

**ANALISIS PERBANDINGAN PELELANGAN BARANG
JAMINAN PADA PT. PEGADAIAN (Persero) SYARIAH DAN
KONVENSIONAL**

**(Studi Kasus Pegadaian Syariah Cabang Simpang Patal dan
Pegadaian Cabang Kenten Palembang)**



Oleh

FAROBI

NIM : 13190093

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Fatah
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi Syariah (SE)**

PALEMBANG

2017



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM

Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126 Telp. : (0711) 354668

Formulir E.4

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI
PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM

Nama : Farobi
Nim/Jurusan : 13190093/Ekonomi Islam
Judul Skripsi : Analisis Perbandingan Pelelangan Barang Jaminan Pada PT PEGADAIAN (Persero) Syariah dan Konvensional (Studi Kasus Pegadaian Syariah Cabang Simpang Patal dan Pegadaian Cabang Kenten Palembang)
Telah diterima dalam ujian munaqosyah pada tanggal 29 Maret 2017

PANITIA UJIAN SKRIPSI

Tanggal Pembimbing Utama : Nilawati, S.Ag, M.Hum
03 Juli 2017 t.t

Tanggal Pembimbing Kedua : Erdah Litriani, SE., M.Ec.,Dev
19 April 2017 t.t

Tanggal Penguji Utama : Drs. Asili., M.Pd.I
28 April 2017 t.t

Tanggal Penguji Kedua : Mufti Fiandi, M.Ag
19 April 2017 t.t

Tanggal Ketua : Mismiwati, S.E., M.P
19 April 2017 t.t

Tanggal Sekretaris : Mila Gustahartati, S.Ag., M.Hum
19 April 2017 t.t



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

PENGESAHAN

**Skripsi berjudul : ANALISIS PERBANDINGAN PELELANGAN
BARANG JAMINAN PADA PT PEGADAIAN
(Persero) SYARIAH DAN KONVENSIONAL
(Studi Kasus Pegadaian Syariah Cabang
Simpang Patal dan Pegadaian Cabang Kenten
Palembang)**

**Ditulis oleh : Farobi
NIM : 13190093**

**Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar
Sarjana Ekonomi (SE)**

Palembang, April 2017

Dekan,



Dr. Qodariah Barkah, M.H.I

NIP. 19701126 199703 2 002

NOTA DINAS

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Farobi
NIM : 13190093
Jenjang : S1 Ekonomi Islam

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Palembang, 31 Januari 2017



Saya yang menyatakan

Farobi

NIM : 13190093

Yang ditulis oleh

Nama : Farobi
NIM : 13190093
Program : S1 Ekonomi Islam

Saya terpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam untuk diajukan dalam sidang monogrupiah ujian skripsi.
Wasalamu alaihim Wr Wb.

Palembang, 31 Januari 2017

Pembimbing I.

Pembimbing II.

Mikroba, S.A., S.Hum

Erdah Litriani, SE., M.Ec., Dev

NIP. 197308171097032003

NIK. 1605061721

NOTA DINAS

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Universitas Islam Negeri Raden Fatah

Palembang

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap naskah skripsi yang berjudul:

**ANALISIS PERBANDINGAN PELELANGAN BARANG JAMINAN PADA
PT PEGADAIAN (Persero) SYARIAH DAN KONVENSIONAL
(Studi Kasus Pegadaian Syariah Cabang Simpang Patal dan Pegadaian
Cabang Kenten Palembang)**

Yang ditulis oleh

Nama : Farobi

NIM : 13190093


Program : S1 Ekonomi Islam

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam untuk diujikan dalam sidang *munaqosyah* ujian skripsi.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.


Palembang, 31 Januari 2017

Pembimbing II,


Erdah Litriani, SE., M.Ec.,Dev

NIK. 1605061721

Pembimbing I,


Nilawati, S.Ag, M.Hum

NIP. 197308171997032003

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO :

“Janganlah takut untuk melangkah, karena jarak 1000 Mil dimulai dengan langkah pertama”

PERSEMBAHAN

Dengan Mengucap Syukur Alhamdulillah, Aku Persembahkan Karya Kecilku ini untuk orang-orang yang aku Sayangi :

1. Kedua orang Tuaku Tercinta Ayah (Fauzi) dan Ibu (Rosdiana). Sebagai Motivator terbesar dalam hidupku yang tak pernah mengenal lelah dan mendoakan aku serta menyayangiku, terima kasih atas semua pengorbanan dan kesabaran kalian selama ini.
2. Ayukku (Suryaningsih), Adik-Adikku (Novi Astuti, Djumiati, Bagus Putra) yang telah menjadi penghibur dan penyemangat dikala sedih dan bahagiaku. Terima kasih atas doa dan dukungannya.
3. Keluarga besar.
4. Almamaterku.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Puji Syukur Penulis Panjatkan Kehadirat Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan Karunia-nya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan penelitian berjudul **“Analisis Perbandingan Pelelangan Barang Jaminan Pada PT Pegadaian (Persero) Syariah dan Konvensional (Studi Kasus Pegadaian Syariah Cabang Simpang Patal dan Pegadaian Cabang Kenten Palembang).”**

Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang untuk memperoleh Gelar Strata 1 (S1) Ekonomi Islam. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ayahanda dan Ibu tercinta, Fauzi dan Rosdiana. Terima kasih atas segenap ketulusan cinta dan kasih sayangnya selama ini. Doa, pendidikan, perjuangan, dan pengorbanan untuk ananda.

Pada kesempatan ini penulis juga ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Drs. H. M. Sirozi, M.A., Ph.D Selaku Rektor UIN Raden Fatah Palembang.

2. Ibu Dr. Qodariah Barkah, M.Hi Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
3. Ibu Titin Hartini, S.E, M.Si selaku Ketua Prodi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
4. Ibu Mismiwati, S.E, M.Si selaku Sekretaris Prodi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang
5. Ibu Dr. Maftukhatusolikhah, M.Ag Selaku Pembimbing Akademik yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis selama masa perkuliahan.
6. Ibu Nilawati, S.Ag, M.Hum Selaku Dosen Pembimbing I dan Ibu Erdah Litriani, SE,. M.Ec.,Dev Selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu untuk membimbing serta memberikan arahan dalam penyusunan skripsi ini.
7. Segenap Dosen Prodi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Fatah Palembang yang telah banyak berperan aktif dalam menyumbangkan Ilmu, Wawasan dan Pengetahuannya kepada penulis.
8. Bapak Akhamadi Selaku Pimpinan Cabang Pegadaian Syariah Cabang Simpang Patal Palembang dan Kakak Kiki Arya Pratama Selaku Kasir Madya, beserta seluruh karyawan dan staf yang telah banyak membantu dalam proses penyusunan skripsi ini.

9. Bapak Muhlis Selaku Pimpinan Cabang Pegadain Cabang Kenten Palembang dan Kakak Sunito Selaku Penyimpan Pengelola Agunan, beserta seluruh karyawan dan staf yang telah banyak membantu dalam proses penyusunan skripsi ini.
10. Keluarga saya tercinta : Ayah, Ibu, Ayuk, dan Adik-Adikku. Terima kasih atas dukungan dan doa sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
11. Sahabat saya Irmanita yang dengan ikhlas mendukung dan membantu baik dengan moral maupun materil dalam penulisan skripsi ini.
12. EKI 03 Angkatan 2013, serta seluruh anak Ekonomi Islam UIN Raden Fatah Palembang lainnya. Terima kasih atas dukungannya selama ini.

ABSTRAK

Lelang adalah penjualan barang dimuka umum yang didahului dengan upaya pengumpulan peminat melalui pengumuman yang dilakukan oleh dan dilakukan dihadapan pejabat lelang dengan penawaran harga yang optimal melalui cara penawaran lisan naik-naik atau turun-turun dan atau tertulis. Biasanya barang yang telah masuk tanggal lelang pihak Pegadaian Syariah Cabang Simpang Patal dan Pegadaian Cabang Kenten Palembang memberitahukan kepada pihak nasabah bahwa barang jaminannya sudah jatuh tempo, jika nasabah dari barang jaminan tersebut tidak melakukan perpanjangan atau konfirmasi maka pihak pegadaian melakukan pelelangan terhadap barang jaminan tersebut. Dalam pelaksanaan lelang yang menjadi peserta lelang adalah penjual dan pembeli. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perbandingan pelelangan barang jaminan yang dilakukan oleh Pegadaian Syariah Cabang Simpang Patal dan Pegadaian Cabang Kenten Palembang. Dan untuk mengetahui sistem lelang apa yang diterapkan pada Pegadaian Syariah Cabang Simpang Patal dan Pegadaian Cabang Kenten Palembang. Metode penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian lapangan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Sedangkan dalam pengumpulan data, peneliti menggunakan wawancara dan dokumentasi dalam bentuk foto dan rekaman suara. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa dalam proses pelaksanaan lelang barang jaminan khususnya barang jaminan emas yang dilakukan oleh Pegadaian Syariah Cabang Simpang Patal dan Pegadaian Cabang Kenten Palembang terdapat beberapa perbedaan yaitu : a)Waktu pelaksanaan lelang, b)Sistem pelelangan yang digunakan, c)Mekanisme penetapan harga lelang, d)Biaya pajak lelang, e)Tarif jasa simpan dan sewa modal, f)Barang yang telah masuk daftar lelang dan ingin ditebus oleh *rahin* (nasabah), g)Informasi masa jatuh tempo kepada *rahin* (nasabah), h)Pemberitahuan kepada *rahin* (nasabah) yang barangnya akan dilelang, i)Mekanisme pemberitahuan informasi akan diadakannya lelang di pegadaian, j)Pemanfaatan kelebihan uang hasil lelang yang tidak diambil oleh *rahin* (nasabah) yang bersangkutan.

Kata Kunci : Analisis Perbandingan, Lelang, Pegadaian, Harga, Barang Jaminan

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB—LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158/1987 dan No. 0543 b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama Latin	Huruf	Keterangan
ا	Alief	-	tidak dilambangkan
ب	Ba>'	B	-
ت	Ta>'	T	-
ث	S a>'	S	s dengan titik di atas
ج	Ji>m	J	-
ح	H{a>'	H{	h dengan titik di bawah
خ	Kha>'	Kh	-
د	Da>	D	-
ذ	Z a>	Z	z dengan titik di atas
ر	Ra>'	R	-
ز	Za>'	Z	-
س	Si>n	S	-
ش	Syi>n	Sy	-
ص	S{a>d	S{	s dengan titik di bawah
ض	D{a>d	D{	d dengan titik dibawah
ط	T{a>'	T{	t dengan titik di bawah
ظ	Z{a>'	Z{	z dengan titik di bawah
ع	`Ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	-
ف	Fa>'	F	-
ق	Qa>f	Q	-
ك	Ka>f	K	-
ل	La>m	L	-
م	Mi>m	M	-
ن	Nu>n	N	-
و	Wa>wu	W	-
ه	Ha>'	H	-
ء	Hamzah	`	Apostrof
ي	Ya>'	Y	-

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap (tasydid) ditulis rangkap

Contoh:

ةمدقم : muqaddimah

ةنيدملا ةروغلا : al- madī nah al- munawwarah

C. Ta>` Marbûthah *di akhir kata*

1. Bila dimatikan (ta` marbûthah sukun) ditulis h kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia

بِعِبَادَةِ : ditulis *bi 'ibâdah*.

2. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain (ta` marbûthah sambung) ditulis t

بِعِبَادَةِ رَبِّهِ : ditulis *bi 'ibâdat_t rabbih*.

D. Huruf Vokal

1. Vokal Tunggal

a. Fathah (---) = a

b. Kasrah (---) = i

c. Dhammah (---) = u

2. Vokal Rangkap

a. (اي) = ay

b. (ي--) = îy

c. (او) = aw

d. (و--) = ûw

3. Vokal Panjang

a. (l---) = a>

b. (ي---) = i>

c. (و---) = u>

E. Kata Sandang

Penulisan *al qamariyyah* dan *al syamsiyyah* menggunakan *al-*:

1. *Al qamarîyah* contohnya: ”الحمد“ ditulis *al-ḥamd*
2. *Al syamsîyah* contohnya: “النمل“ ditulis *al-naml*

F. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD

G. Kata dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut

H. Daftar Singkatan

H	=	Hijriyah
M	=	Masehi
hal.	=	halaman
Swt.	=	<i>subhânahu wa ta'âlâ</i>
saw.	=	<i>sall Allâh 'alaih wa sallam</i>
QS	=	al-Qur`ân Surat
HR	=	Hadis Riwayat
terj.	=	terjemah

I. Lain-lain

Kata-kata yang sudah dibakukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (seperti kata *ijmak*, *nas*, dll), tidak mengikuti pedoman transliterasi ini dan ditulis sebagaimana dalam kamus tersebut.

DAFTAR ISI

	Hal.
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	ii
NOTA DINAS.....	iii
ABSTRAK	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
KATA PENGANTAR	viii
MOTO DAN PERSEMBAHAN	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Batasan Masalah.....	9
D. Tujuan dan Kegunaan	10
E. Telaah Pustaka	11
F. Kerangka Teori.....	12
G. Metodologi Peneltian	14
H. Sistematika Penulisan.....	16
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Lelang	18
1. Pengertian Lelang	18
2. Lelang Menurut Para Ahli.....	21
3. Dasar Hukum Lelang	22
4. Fungsi Lelang.....	23
5. Prosedur Pelelangan Barang Jaminan	26
6. Macam-Macam Lelang	29
7. Lelang Dalam Islam	31
B. Barang Jaminan.....	32

1. Pengertian Barang Jaminan.....	32
2. Barang-Barang Yang Bisa Dijadikan Jaminan Kredit	33
3. Pengikatan Barang Jaminan	35
4. Jual Beli Barang Jaminan.....	36
C. Ketentuan Umum Tentang Gadai.....	38
1. Pengertian Gadai Syariah.....	38
2. Landasan Hukum Gadai Syariah.....	40
3. Rukun Gadai	43
4. Syarat Gadai Syariah.....	44
5. Perlakuan Bunga dan Riba Dalam Perjanjian Gadai	46
6. Ketentuan Gadai Dalam Islam	46
7. Pemanfaatan Barang Gadai	49
8. Resiko Atas Kerusakan Barang Gadai	50
9. Penaksiran Barang Gadai	50
10. Pembayaran/Pelunasan Barang Gadai	52

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Pegadaian Syariah Cabang Simpang Patal Palembang	53
1. Lokasi Penelitian	53
2. Letak Geografis	53
3. Sejarah Pegadaian Syariah	54
4. Visi dan Misi	56
5. Aspek Pendirian Pegadaian Syariah	57
6. Fungsi Pegadaian Syariah	59
7. Struktur Organisasi Pegadaian Syariah	59
8. Tugas dan Tanggung Jawab	60
9. Sumber Dana Pegadaian Syariah	64
B. Gambaran Umum Pegadaian Cabang Kenten	66
1. Lokasi Penelitian	66
2. Letak Geografis.....	66
3. Sejarah PT PEGADAIAN (Persero)	67

4. Visi dan Misi PT PEGADAIAN (Persero)	68
5. Tujuan Usaha PT PEGADAIN (Persero)	69
6. Manfaat PT PEGADAIN (Persero)	70
7. Fungsi PT PEGADAIN (Persero)	71
8. Struktur Organisasi Pegadain Cabang Kenten	72
9. Tugas dan Tanggung Jawab	72
10. Sumber Dana PT PEGADAIAN (Persero)	76

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Proses Pelelangan Barang Jaminan Gadai Pada Pegadaian Syariah Cabang Simpang Patal Palembang	78
B. Analisis Proses Pelelangan Barang Jaminan Pada Pada Pegadaian Cabang Kenten Palembang	89
C. Perbandingan Pelelangan Barang Jaminan Pada Pegadaian Syariah Cabang Simpang Patal dan Pegadaian Cabang KentenPalembang	100

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan	116
B. Saran	118

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel 3.1 : Struktur Organisasi Pegadaian Syariah Cabang Simpang Patal Palembang.....	60
Tabel 3.2 : Struktur Organisasi Pegadaian Cabang Kenten Palembang.....	72

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kegiatan sehari-hari, uang selalu saja dibutuhkan untuk membeli atau membayar berbagai keperluan. Dan yang menjadi masalah terkadang kebutuhan yang ingin dibeli tidak dapat dicukupi dengan uang yang dimilikinya. Kalau sudah demikian, maka mau tidak mau kita mengurangi untuk membeli berbagai keperluan yang dianggap tidak penting, namun untuk keperluan yang sangat penting terpaksa harus dipenuhi dengan berbagai cara seperti meminjam dari berbagai sumber dana yang ada.¹

Dalam realita sosial ekonomi masyarakat kerap ditemukan kondisi masyarakat yang memiliki harta dalam bentuk selain uang tunai dan pada saat yang sama, yang bersangkutan mengalami kesulitan likuiditas sehingga membutuhkan dana dalam bentuk tunai. Pilihan transaksi yang sering digunakan oleh masyarakat yang menghadapi masalah ini adalah dengan menggadaikan barang-barang yang berharga.²

Salah satu lembaga ekonomi dan keuangan yang turut mewarnai pembangunan ekonomi masyarakat adalah lembaga pegadaian. Seiring dengan lahirnya UU perbankan yang mendukung eksisnya lembaga ekonomi dan keuangan syariah, sejumlah individu yang peka terhadap permasalahan sosial ekonomi untuk memberikan responsi positif yang secara kreatif mengembangkan

¹Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), h.261

²Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), h.275.

ide untuk berdirinya lembaga-lembaga keuangan syariah bukan bank seperti pegadaian yang berbasis syariah.³

Keberadaan gadai/pegadaian muncul sebagai respon dari sulitnya memenuhi kebutuhan mendadak terutama bagi kalangan ekonomi lemah, yang sering kali menjadi mangsa para renternir. Kebutuhan dana dapat saja terpenuhi dengan menjual harta benda yang dimiliki. Namun resikonya barang yang dijual akan hilang dan sulit kembali. Sementara kadang-kadang jumlah uang yang diperoleh lebih besar dari jumlah yang dibutuhkan sehingga dapat mengakibatkan pemborosan.

Untuk mengatasi kesulitan ini dimana kebutuhan dana dapat dipenuhi tanpa kehilangan barang-barang berharga, masyarakat dapat menjaminkan barang-barangnya ke lembaga tertentu. Barang yang dijaminkan tersebut pada waktu tertentu dapat ditebus kembali setelah hutangnya dilunasi. Kegiatan menjaminkan barang-barang berharga untuk memperoleh sejumlah uang dan dapat ditebus kembali setelah jangka waktu tertentu tersebut di sebut dengan usaha gadai, sementara perusahaan yang menjalankan usaha gadai disebut perusahaan pegadaian

Gadai termasuk salah satu mekanisme penting dalam utang piutang, dengan kemudahan serta kelebihan tersendiri. Dalam Islam gadai secara eksplisit sudah diatur sejak masa Nabi dengan istilah rahn, yang disebutkan baik dalam Al-Qur'an maupun hadis. Selaras dengan misi islam sebagai agama rahmatan lil-'alamin, maka gadaipun memiliki aturan normatif yang dapat menjaga

³Muhammad, *Lembaga Ekonomi Syariah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), h. 63.

keselarasannya dengan prinsip ajaran Islam dalam bermuamalah. Seiring dengan perkembangan kondisi kehidupan, aplikasi gadai tidak terlepas dari interpretasi teoritis maupun praktis dalam kehidupan umat islam di berbagai belahan dunia, salah satunya adalah munculnya sebuah lembaga pegadaian.⁴

Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seseorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seseorang yang berpiutang atau oleh orang lain atas namanya dan yang memberikan kekuasaan terhadap si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara di dahulukan dari pada orang-orang yang berpiutang lainnya, dengan kekecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang dikeluarkan untuk menyelamatkan setelah barang itu digadaikan. Biaya-biaya mana yang harus didahulukan.

Pengertian gadai yang ada dalam syari'at Islam agak berbeda dengan pengertian gadai yang ada dalam hukum positif, pengertian gadai dalam hukum positif cenderung kepada pengertian gadai yang ada dalam kitab Undang-Undang hukum perdata (KUH, Perdata), yang mana dalam KUH perdata pengertian gadai ini dirumuskan: gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang yang berpiutang atau oleh orang lain atas namanya dan yang memberikan kekuasaan kepada berpiutang tersebut untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang-orang yang berpiutang lainnya, kecuali biaya untuk

⁴Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2002, hlm, 245.

melelang barang tersebut dan biaya yang dikeluarkan untuk menyelamatkan setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana yang harus didahulukan.⁵

Rahn merupakan perjanjian gadai dalam Islam yaitu perjanjian menahan suatu barang sebagai tanggungan utang. Ada beberapa definisi yang dikemukakan oleh beberapa ulama fiqh. Ulama Mazhab Maliki mendefinisikan *rahn* sebagai harta yang bersifat mengikat. Ulama mazhab Hanafi mendefinisikan *rahn* dengan "menjadikan sesuatu (barang) sebagai jaminan terhadap hak (piutang) yang mungkin dijadikan sebagai pembayaran hak (piutang) tersebut, sedangkan ulama Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanbali mendefinisikan *rahn* dalam arti akad, yaitu "menjadikan materi (barang) sebagai jaminan utang yang dapat dijadikan pembayar utang apabila orang yang berutang tidak bisa membayar utangnya itu".⁶

Pegadaian syariah terdapat suatu pelelangan barang gadai yang merupakan suatu penyitaan barang milik rahin yang tidak bisa menebusnya dalam jangka waktu tertentu atau jatuh tempo yang sudah ditentukan yaitu : 120 hari. Pelelangan yang merupakan sebuah sistem bagian dari prosedur yang ada dipegadaian syariah ini sitem pelaksanaannya harus sesuai dengan aturan-aturan hukum yang ada seperti Fatwa DSN No.25 Tahum 2002 yang mengatur tentang gadai.⁷

⁵Lubis, Chairuman Pasaribu Suhrawardi, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. (Medan: Sinar Grafika, 1993), Hlm 140

⁶Zonaekis.co.id/pengertian-gadai-rahn/ (diakses, 27 Oktober 2016).

⁷Chairuman Pasaribu Suhrawadi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, Cet, 1996) Hlm 139

Landasan konsep pengadaian syariah mengacu kepada syariat Islam yang bersumber dari buku Tafsir dan Hadist berfirman dalam Tafsir Al-Wasith Surat Al-Baqarah 2 : 283.⁸

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ
الَّذِي أُوْتِيَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آسِمٌ قَلْبُهُ
وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Ayat di atas merupakan dalil bahwa gadai di perbolehkan dalam perjalanan atau tidak dalam perjalanan. Penyebutan gadai dalam perjalanan hanyalah sebagai contoh umum, karena dalam perjalanan tidak ada penulis atau saksi.⁹

Kata *farihanu* dalam ayat tersebut diartikan *maka hendaklah ada barang tanggungan*. Kemudian dilanjutkan dengan *maqbudha* yang artinya *yang dipegang (oleh yang berpiutang)*. Dari kata itulah dapat diperoleh suatu pengertian bahwa secara tegas *rahn* adalah barang tanggungan yang dipegang oleh orang yang meminjamkan uang sebagai pengikat di antara keduanya. Meskipun pada dasarnya tanpa hal tersebut pun pinjam meminjam tersebut tetap

⁸Tafsir Al-Wasith Surat Albaqarah (2): 283. Artinya: “jika kamu dalam perjalanan (dan bermu`amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.

⁹Ahmad Rodoni dan Abdul Hamid, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2008), h. 190

sah. Namun untuk lebih menguatkannya, maka dianjurkan untuk menggunakan barang gadai.

Lembaga pegadaian melaksanakan kegiatan usaha penyaluran uang pinjaman atas dasar hukum gadai. Apabila pemilik barang (Rahin) tetap tidak dapat melunasi hutangnya atau tidak mampu menebus barangnya sampai habis jangka waktu yang telah ditentukan, maka pihak penggadaian berhak untuk melelang barang jaminan tersebut sesuai syariah/konvensional dan mengikuti ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Bagi pihak pegadaian informasi yang akurat dan cepat sangat diperlukan dalam penentuan proses lelang, karena harga lelang juga mengikuti harga pasar daerah. Pemasaran merupakan bidang yang dinamis dimana informasi yang sudah using dapat membawa pada keputusan yang buruk. Informasi pemasaran harus tepat pada waktunya, yaitu tersedia pada waktu yang tepat.¹⁰

Lelang adalah penjualan barang dimuka umum yang didahului dengan upaya pengumpulan peminat melalui pengumuman yang dilakukan oleh dan dihadapan pejabat lelang dengan pencapaian harga yang optimal melalui cara penawaran lisan naik-naik atau turun-turun dan atau tertulis. Jenis lelang dibedakan berdasarkan sebab barang dijual dan penjual dalam hubungannya dengan barang yang akan dilelang dibedakan antara lain lelang eksekusi, lelang non eksekusi sukarela dan lelang non eksekusi wajib.¹¹

¹⁰ Muhammad, *Audit dan Pengawasan Syariah pada Bank Syariah*,(Yogyakarta: UII Press,2011), h. 101-102.

¹¹ Purnama Tioria Sianturi, *Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Barang Jaminan Tidak Bergerak Melalui Lelang*, (Bandung: Mandar Maju, 2013), h. 54-56

Ada dua cara yang digunakan dalam sistem lelang yaitu lelang terbuka dan lelang tertutup. Lelang tertutup adalah lelang yang dilakukan dimana peminat mengajukan harga untuk properti yang ia minati didalam amplop tertutup atau dirahasiakan. Dalam sistem lelang tertutup harga penawar tertinggi tidak diketahui. Pemenang baru diketahui setelah proses penawaran selesai dilakukan dan hasilnya diumumkan. Lelang terbuka adalah lelang yang diadakan oleh balai lelang dimana peminat properti dikumpulkan disuatu tempat untuk mengikuti lelang.

Adanya unsur keadilan dan tidak mendzalimi sangat diperlukan dalam proses pegadaian sampai pelelangan. Pelelangan merupakan pola penyelesaian eksekusi marhun (barang jaminan gadai) yang telah jatuh tempo dan akhirnya tidak ditebus oleh rahn. Pelelangan sendiri menjadi minat tersendiri bagi masyarakat karena harga yang ditawarkan sesuai dengan taksiran barang *second* yang ada di pasar kemudian barang tersebut ada dan dilelang di pegadaian tersebut.

Pelelangan benda jaminan gadai (*marhun*) di pegadaian syariah dijual kepada nasabah, dan nantinya *marhun* diberikan kepada nasabah yang melakukan kesepakatan harga pertama kali. Hal ini tentunya sangat berbeda dengan sistem pelelangan yang dilakukan pada pegadaian konvensional, dimana *marhun* diberikan kepada nasabah dengan nasabah yang berani menawar dengan harga yang paling tinggi.

Lelang yang ada pada pegadaian syariah menerapkan satu jenis lelang, yang dilaksanakan dengan cara sistem lelang tertutup. Lelang ini diterapkan

karena pihak pegadaian menyatakan bahwa dengan sistem lelang tertutup proses pelaksanaan lelang cepat tidak membutuhkan waktu yang lama dan jumlah barang jaminan emas mudah dikumpulkan di pegadaian syariah.

Sedangkan lelang pada pegadaian konvensional itu dilakukan dengan cara lelang terbuka, dengan cara lelang terbuka yang mana jual beli dapat berjalan secara wajar, sehingga hukum penawaran dan permintaan dapat berjalan sesuai dengan harga pasar. Dengan cara lelang terbuka proses pelelangannya juga lebih transparan sehingga tidak menimbulkan keraguan tentang hasil penjualan lelang mengenai keuntungan yang di dapat.

Pegadaian syariah cabang Simpang Patalini merupakan pegadaian pertama di kota Palembang yang menjalankan sistem operasionalnya berbasis syariah. Pegadaian syariah cabang Simpang Patal ini membawahi beberapa UPS (Unit Pegadaian Syariah) yang ada di kota Palembang seperti : UPS Ahmad Yani, UPS Kolonel Atmo, UPS Km.11, UPS Perumnas, UPS Pangkal Pinang, UPS Sukabangun.

Pegadaian Cabang Kentenini termasuk salah satu dari 5 pegadaian cabang yang ada di kota Palembang. Pegadaian cabang Kenten ini juga membawahi beberapa UPC (Unit Pegadaian Cabang) seperti : UPC Sako, UPC Mayor Ruslan, UPC Lebong Siaran, UPC Pasar Satelit, UPC Anwar Sastro, UPC Sukamaju, UPC Pangkalan Balai, UPC Sekayu. Sedangkan jarak antara pegadaian syariah Cabang Simpang Patal dan Pegadaian Cabang Kenten ini \pm 100 Meter.

Dari uraian diatas, hal inilah yang melatarbelakangi penulis meneliti tentang masalah pelaksanaan lelang barang jaminan gadai, yang penulis tuangkan

dalam sebuah karya tulis ilmiah yang berjudul “**Analisis Perbandingan Pelelangan Barang Jaminan Pada PT PEGADAIAN(Persero) Syariah dan Konvensional (Studi Kasus Pegadaian Syariah Cabang Simpang Patal dan Pegadaian Cabang Kenten)**”.

B. Rumusan Masalah

Dengan mengacu pada latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan beberapa pokok permasalahan yang selanjutnya akan menjadi objek pembahasan dalam skripsi ini. Adapun rumusan masalah dalam pembahasan ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses pelelangan barang jaminan pada Pegadaian Syariah Cabang Simpang Patal Palembang ?
2. Bagaimanaproses pelelangan barang jaminan pada Pegadaian Cabang Kenten Palembang ?
3. Bagaimana perbandingan pelelangan pada Pegadaian Syariah Cabang Simpang Patal dan Pegadaian Cabang Kenten Palembang ?

C. Batasan Masalah

Mengingat banyaknya masalah yang diteliti serta, waktu dan dana yang tersedia, maka dalam penulisan ini penulis membatasi masalah yang diteliti hanya sebatas :

1. Pelelangan barang jaminan emas pada Pegadaian Syariah Cabang Simpang Patal Palembang.

2. Pelelangan barang jaminan emas pada Pegadaian Cabang Kenten Palembang.

Adapun batasan waktu penelitian ini adalah pada tahun 2017 s/d selesai.

D. Tujuan Dan Kegunaan

1. Tujuan Peneliti

Adapun tujuan dari penelitian ini sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui bagaimana proses pelelangan barang jaminan gadai pada Pegadaian Syariah Cabang Simpang Patal Palembang.
- b. Untuk mengetahui bagaimana proses pelelangan barang jaminan gadai pada Pegadaian Cabang Kenten Palembang.
- c. Untuk mengetahui bagaimana perbandingan pelelangan pada Pegadaian Syariah Cabang Simpang patal dan Pegadaian Cabang Kenten Palembang.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Bagi peneliti

Hasil-hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang proses lelang barang jaminan gadai yang ada pada Pegadaian Syariah Cabang Simpang Patal dan Pegadaian Cabang Kenten Palembang.

- b. Bagi pihak lain

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan perbandingan untuk menambah pengetahuan khususnya bagi pihak-pihak yang tertarik pada masalah yang dibahas untuk diteliti lebih

lanjut. Dan untuk menambah informasi yang bermanfaat bagi pembaca yang berkepentingan dan sebagai salah satu sumber referensi bagi pembaca dan mengatasi permasalahan yang sama.

E. Telaah Pustaka

Dalam rangka pencapaian penulisan skripsi yang maksimal, sebagai bahan perbandingan penelitian yang sudah dilakukan oleh beberapa mahasiswa antara lain :

Penelitian lain yang dilakukan oleh Zumrotul Malika tahun 2012 dengan judul skripsi *“Konsep Harga Lelang Dalam Perspektif Islam”*. Perbedaannya skripsi ini membahas tentang konsep harga lelang. Dan persamaannya adalah sama-sama membahas tentang lelang.¹²

Penelitian selanjutnya oleh Novi Ariyanti tahun 2011 dengan judul skripsi *“Evaluasi Sistem Penjualan Lelang Barang Jaminan Pada Perum Pegadaian Cabang Purwotomo”*. Perbedaannya skripsi ini membahas tentang evaluasi sistem penjualan barang jaminan. Dan persamaannya adalah sama-sama membahas tentang lelang.¹³

Penelitian yang dilakukan oleh Miftahul Huda tahun 2015, dengan judul skripsi *“Pelaksanaan Pelelangan Barang Jaminan Sebagai Objek Rahn Berdasarkan Hukum Islam Dan Perundang-Undangan Pada Pegadaian Syariah Cabang Cinere”*. Perbedaannya skripsi ini membahas tentang pelaksanaan

¹²Zumrotul Malika, “Konsep Harga Lelang Dalam Perspektif Islam”, skripsi, IAIN Wali Songo Semarang, 2012, <http://library.walisongo.ac.id/digilib/edl.php?> (diakses, 4 Oktober 2016)

¹³Nova Ariyanti, (*“Evaluasi Sistem Penjualan Lelang Barang Jaminan Pada Perum Pegadaian Cabang Purwotomo”*), Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2011.

pelelangan barang jaminan sebagai objek rahn berdasarkan hukum islam dan perundang-undangan. Dan persamaannya adalah sama-sama membahas tentang lelang.¹⁴

Penelitian yang dilakukan oleh Vera Ayu Riandini tahun 2015, dengan judul skripsi "*Lelang Eksekusi Hak Tanggungan Dengan Kreditur Bank Pemerintah Di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Semarang*". Perbedaannya skripsi ini membahas tentang lelang eksekusi hak tanggungan dengan kreditur bank pemerintah di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang. Dan persamaannya adalah sama-sama membahas tentang lelang.¹⁵

Penelitian selanjutnya oleh Septian Geraldi Anantatur Napitupulu tahun 2013, dengan judul skripsi "*Penolakan Lelang Terhadap Harta Debitor Yang Diputus Pailit*". Perbedaannya adalah skripsi ini membahas tentang penolakan lelang terhadap harta debitor yang diputus pailit. Dan persamaannya adalah sama-sama membahas tentang lelang.¹⁶

F. Kerangka Teori

Secara umum lelang adalah penjualan barang yang dilakukan di muka umum termasuk melalui media elektronik dengan cara penawaran lisan dengan harga yang semakin meningkat atau harga yang semakin menurun dan atau

¹⁴Miftahul Huda, ("*Pelaksanaan Pelelangan Barang Jaminan Sebagai Objek Rahn Berdasarkan Hukum Islam Dan Perundang-Undangan Pada Pegadaian Syariah Cabang Cinere*"), Skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015.

¹⁵Vera Ayu Riandini, "*Lelang Eksekusi Hak Tanggungan Dengan Kreditur Bank Pemerintah Di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Semarang*", Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, 2015.

¹⁶Septian Geraldi Anantatur Napitupulu, "*Penolakan Lelang Terhadap Harta Debitor Yang Diputus Pailit*", Skripsi Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Surabaya, 2013.

dengan penawaran harga secara tertulis yang didahului dengan usaha mengumpulkan para peminat. Lebih jelasnya menurut pengertian di atas adalah suatu bentuk penjualan barang di depan umum kepada penawar tertinggi. Namun akhirnya penjual akan menentukan yang berhak membeli adalah yang mengajukan harga tertinggi. Lalu terjadi akad dan pembeli tersebut mengambil barang dari penjual.¹⁷

Hukum jual beli barang dalam pandangan islam adalah salah satu jenis jual beli dimana penjual menawarkan barang ditengah keramaian lalu para pembeli saling menawar dengan suatu harga. Namun akhirnya penjual akan menentukan, yang berhak membeli adalah yang mengajukan harga tertinggi. Lalu terjadi akad dan pembeli tersebut mengambil barang dari penjual. Dalam kitab-kitab *fiqh*, jual beli lelang biasanya disebut dengan istilah *ba'I al-muzzayaddah*. Lelang adalah salah satu jenis jual beli dimana pembeli menawarkan barang ditengah keramaian lalu para pembeli saling menawar dengan harga tertinggi dari salah satu pembeli, lalu terjadi akad dan pembeli tersebut mengambil barang dari penjual.¹⁸

Muzayyadah adalah salah satu jenis dimana penjual menawarkan barang dagangannya di tengah-tengah keramaian, lalu para pembeli saling menawar dengan harga yang paling tinggi sampai pada harga yang paling tinggi dari salah satu pembeli. Lalu terjadilah akad dan pembeli tersebut mengambil barang dari penjual.

¹⁷Ahmad Rodoni dan Abdul Hamid, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2008), h. 193

¹⁸*Ibid.*, (diakses, 23 agustus 2016)

G. Metodologi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif, yaitu penelitian riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis serta lebih menonjolkan proses dan makna. Tujuan dari metodologi ini ialah pemahaman secara lebih mendalam terhadap suatu permasalahan yang dikaji. Dan data yang dikumpulkan lebih banyak kata ataupun gambar-gambar daripada angka.

1. Ruang Lingkup Penelitian

Dalam penelitian ini penulis fokus pada Analisis Perbandingan Pelelangan Barang Jaminan Pada PT Pegadaian (Persero) Syariah dan Konvensional (Studi Kasus Pegadaian Syariah Cabang Simpang Patal dan Pegadaian Cabang Kenten Palembang)

2. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Pegadaian Syariah Cabang Simpang Patal sendiri yang beralamat di Jl. R. Sukamto, 8 Ilir, Ilir Timur. II, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30163 dan Pegadaian Cabang Kenten sendiri beralamat di Jl. M. P. Mangkunegara No. 70, Palembang, Sumatera Selatan.

3. Sumber dan Jenis Data

a. Sumber Data

1) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dan digali dari sumber utamanya (sumber asli) melalui data yang ada. Data dikumpulkan secara langsung melalui Tanya jawab dari lokasi yang diteliti yaitu mengenai Perbandingan Pelelangan Barang Jaminan Gadai

Pada Pegadaian Syariah Cabang Simpang Patal dan Pegadaian Cabang Kenten.¹⁹

2) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari sumber-sumber yang telah ada. Data ini biasanya di peroleh dari perpustakaan atau laporan-laporan dari peneliti terdahulu yg berhubungan dengan pokok-pokok permasalahan peneliti.²⁰

b. Jenis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis data yaitu data deskriptif kualitatif. data deskriptif kualitatif bersifat menerangkan dalam bentuk uraian dan berbentuk penjelasan yang menggambarkan keadaan, proses, maupun peristiwa tertentu, dalam penelitian ini didapatkan melalui observasi dan wawancara terhadap pihak Pegadaian Syariah Cabang Simpang Patal dan Pegadaian Cabang Kenten Palembang, serta studi kepustakaan lainnya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini merupakan jenis penelitian Deskriptif kualitatif yaitu mengumpulkan data langsung di lokasi penelitian, yakni Pegadaian Syariah Cabang Simpang Patal dan Pegadaian Cabang Kenten Palembang. Pada penelitian ini data dikumpulkan dengan berbagai metode atau teknik :

- a. Interview atau wawancara adalah teknik pengumpulan data yang berdasarkan informasi yang dapat melalui wawancara dengan pihak

¹⁹ Abdurrahmat Fathoni, *Metedologi Penelitian dan Tekhnik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: PT. Asdi Mahasatya, 2006) h. 77

²⁰*Ibid*

terkait dalam hal ini karyawan Pegadaian Syariah Cabang Simpang Patal dan Pegadaian Cabang Kenten Palembang.²¹

- b. Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data melalui tujuan pustaka, teori, dalil, atau hukum-hukum dan lain-lainnya yang berhubungan dengan masalah penelitian. Berupa bahan laporan, peraturan perundang-undangan, arsip-arsip yang terdapat di Pegadaian Syariah Cabang Simpang Patal dan Pegadaian Cabang Kenten Palembang.²²

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu menganalisa dengan mengambil data yang menggambarkan dalam susunan kalimat baik berupa kutipan-kutipan dari buku, pemikiran dengan penarikan kesimpulan. Metode ini dimulai dengan cara mengumpulkan data dari Pegadaian Syariah Cabang Simpang Patal dan Pegadaian Cabang Kenten Palembang, mencatat dan mengklasifikasi sifat dan objek yang diteliti dan kemudian digabungkan dengan teori pendukung yang diperoleh dari buku penunjang yang disusun oleh para ahli yang berhubungan dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.²³

H. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam memahami dalam penulisan ini, maka penulis akan membagi dalam lima bab yaitu :

²¹*Ibid*, hlm 79

²²*Ibid*, hlm 80

²³M. Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), h 10

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan kegunaan penulisan, telaah pustaka, kerangka teori, dan metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini memberikan penjabaran mengenai teori-teori atau kajian pustaka yang berhubungan dengan penelitian tersebut.

BAB III : DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

Dalam bab ini akan membahas tentang gambaran umum Pegadaian Syariah dan Pegadaian Konvensional.

BAB IV : ANALISA DATA DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan dibahas tentang hasil penelitian, analisa kualitatif berperan menjelaskan bagaimana analisis perbandingan pelepasan barang jaminan pada PT. PEGADAIAN Syariah dan Konvensional (Studi Kasus Pegadaian Syariah Cabang Simpang Patal dan Pegadaian Cabang Kenten Palembang)

BAB V : KESIMPULAN

Bab penutup merupakan tahapan akhir dari penulisan skripsi, disini dijelaskan kesimpulan dan juga memuat saran-saran penulis atau yang di rekomendasikan.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Lelang

1. Pengertian Lelang

Lelang adalah penjualan barang terbuka untuk umum dengan penawaran harga tertulis dan lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi yang didahului dengan pengumuman lelang. Lelang menurut pengertian kontemporer dikenal sebagai bentuk penjualan barang didepan umum kepada penawar tertinggi. Dalam islam juga memberikan kebebasan keleluasaan dan keluasan ruangan gerak bagi kegiatan usaha umat Islam dalam rangka mencari karunia Allah berupa rezeki yang halal melalui berbagai bentuk transaksi saling menguntungkan yang berlaku di masyarakat tanpa melanggar ataupun merampas hak-hak orang lain secara tidak sah.²⁴

Lelang termasuk salah satu bentuk jual beli, akan tetapi ada perbedaan secara umum, jual beli ada hak memilih, boleh tukar menukar di muka umum dan sebaliknya, sedangkan lelang tidak ada hak memilih, tidak boleh tukar menukar di depan umum, dan pelaksanaannya dilakukan khusus di muka umum.²⁵ Berdasarkan definisi tersebut dapat dipahami bahwa jual beli adalah suatu bentuk perjanjian, begitu pula dengan cara jual beli dengan sistem lelang yang dalam penjualan tersebut ada bentuk perjanjian yang akan menghasilkan kata sepakat

²⁴Ahmad Rodoni dan Abdul Hamid, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2008), h. 192

²⁵Muhammad Firdaus, *Mekanisme Penilaian Jamainan Dalam Islam*, CV Balai Pustaka, Jakarta, 2005 : Hal. 27.

antara pemilik barang maupun orang yang akan membeli barang tersebut, baik berupa harga yang ditentukan maupun kondisi yang di perdagangkan.

Lelang sebagai suatu alternatif cara penjualan barang telah cukup lama dikenal masyarakat Indonesia terutama yang tinggal di kota besar, namun pada umumnya pengertian mereka tentang penjualan secara lelang tersebut masih rancu karena sering dihubungkan dengan hanya penjualan barang bekas pakai dan rongsokan dan adakalanya dengan pelelangan pegadaian barang dan jasa atau sering disebut dengan lelang tender.²⁶

Eksistensi Unit Lelang Negara dimulai sejak tahun 1908, yaitu dengan berlakunya Peraturan Lelang (*Vendu Reglement*) Stb. 1908 – 1989 dan Instruksi Lelang (*Vendu Instructie*) Stb. 1908 – 1990. Sejak semula Unit Lelang berdiri sendiri sebagai Inspeksi Urusan Lelang di Lingkungan Departemen Keuangan.²⁷

Pengertian penjualan umum (lelang) dapat ditemukan dalam pasal 1 *Vendu Reglement* yang saat ini masih berlaku. Menurut pasal tersebut lelang adalah setiap penjualan barang dimuka umum dengan cara penwaran harga naik-naik, turun-turun, dan atau tertulis melalui usaha mengumpulkan para peminat/peserta lelang yang dipimpin oleh Pejabat Lelang atau *Vendumeester* (juru lelang).²⁸

Dari pengertian lelang tersebut dapat dikemukakan dua hal yang penting.²⁹

1. Pengertian lelang adalah terbatas pada penjualan dimuka umum.

Karena itu pembelian barang dan pemborongan pekerjaan secara

²⁶Sutardjo, 1994, *Pengetahuan Lelang*, Jakarta : hlm 1

²⁷Sutardjo, 1994, *Pelelangan Dalam Rangka Eksekusi Oleh Pengadilan Negeri dan Pelelangan Oleh PUPN serta Aspek-Aspek Hukumnya Yang Timbul Dalam Praktek*, Jakarta : hlm 4

²⁸Sutardjo, Op.cit

²⁹Ibid

lelang seperti pada mekanisme APBN yang disebut dengan lelang Tender” tidak termasuk di dalamnya.

2. Dalam pengertian lelang harus ada 5 unsur di dalamnya, yaitu :
 - a. Lelang adalah bentuk penjualan.
 - b. Cara penawaran harganya khusus, yaitu dengan cara penawaran harga naik-naik, turun-turun, dan atau secara tertulis tanpa memberi prioritas pada pihak manapun untuk membeli.
 - c. Bahwa pihak pembeli yang akan mengadakan / melakukan perjanjian tidak dapat ditunjuk sebelumnya.
 - d. Memenuhi unsur publisitas yaitu ada usaha mengumpulkan para peminat / peserta lelang. Karena itu lelang adalah penjualan yang transparan.
 - e. Lelang harus dipimpin oleh pejabat lelang yang diangkat oleh menteri keuangan.

Hal penting yang pada umumnya belum diketahui berkenaan dengan pengertian lelang ini adalah adanya semacam “monopoli lelang”. Dalam pasal *la Vendo Reglement* ditegaskan bahwa penjualan umum (lelang) tidak boleh dilakukan kecuali dihadapan Pejabat Lelang dari kantor lelang. Pengecualian dari ketentuan ini hanya dapat diberikan dengan peraturan yang minimal kedudukannya sejajar dengan Peraturan Pemerintah dan pelanggaran terhadap ketentuan ini dikategorikan tindak pidana pelanggaran yang dapat dijatuhi pidana denda.³⁰

³⁰*Ibid*, hlm 2

Hingga saat ini pengecualian pelaksanaan lelang yang tidak dipimpin oleh Pejabat Lelang dari Kantor Lelang antara lain adalah lelang barang gadai oleh Perum Pegadaian dan lelang ikan di tempat pelelangan ikan. Alasan mengapa pembentuk *Vendu Reglement* menetapkan pemerintah sebagai pelaksana tunggal lelang dan memberikan prosedur pengecualian yang cukup sulit tersebut kemungkinan berkaitan dengan fungsi-fungsi lelang yang dikemukakan dalam uraian dibawah nanti.³¹

2. Lelang Menurut Para Ahli

Menurut Poelderman, lelang adalah alat untuk mengadakan perjanjian atau persetujuan yang paling menguntungkan bagi si Penjual dengan cara menghimpun para peminat. Jadi menurut beliau dalam penjualan umum (lelang) yang penting adalah menghimpun para peminat dengan maksud untuk mengadakan persetujuan yang paling menguntungkan bagi si Penjual.³²

Sementara itu menurut M.T.G. Maulenberg seorang ahli lelang negeri belanda dari Departemen of Marketing and Market Reserch Agricultural University of Wageningen "*Auctions are an intermediary between buyers and sellers. Their main objective is price discovery.*"³³

Mr. Wennek dari Balai Lelang Rippon Boswell and Company, Swiss mengatakan "*An auction is a system of selling to this public, a member of individual items, one at a time, commencing at a set time on a set day. The*

³¹*Ibid*

³²Sutardjo,1994,*Pengetahuan Lelang*, Jakarta : hlm 1

³³*Ibid*

*auctioneer conducting the auction inivets offers of prices fot the item from the attenders ”.*³⁴

Sedangkan menurut Roell menyatakan bahwa penjualan dimuka umum adalah suatu rangkaian kejadian yang terjadi atara saat dimana seseorang hendak menjual suatu barang atau lebih baik secara pribadi maupun dnegan perantara kuasanya dengan memberikan kesempatan kepada orang-orang yang hadir melakukan penawaran untuk membeli barang yang ditawarkan sampai pada saat dimana kesempatan itu lenyap.³⁵

3. Dasar Hukum Lelang

Didalam al-Qur’an tidak ada aturan pasti yang mengatur tentang lelang, begitu juga dengan hadist. Berdasarkan definisi lelang, dapat disamakan dengan jual beli dimana ada pihak penjual dan pembeli. Dimana pegadaian dalam hal ini pegadaian sebagai pihak penjual dan masyarakat yang hadir dalam pelelangan tersebut sebagai pihak pembeli. Jual beli termasuk dalam Tafsir Al-Wasith Surat al-Baqarah 275 :³⁶

لَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۗ
ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ فَمَنْ جَاءَهُ

³⁴Ibid

³⁵R. Benny Riyanto, 2005, *Bahan Kuliah Magister Kenotariatan UNDIP*

³⁶ Tafsir Al-Wasith Surat.Al-Baqarah (275):58.Artinya: orang-orang yang memakan (mengambil) riba itu tidak dapat berdiri betul melainkan seperti berdirinya orang yang dirusak syaiton dengan terhuyung hayang karena sentuhan (syaiton) itu. Yang demikian ialah disebabkan mereka mengatakan”. “bahwa sesungguhnya berniaga itu sama saja seperti riba”. Padahal Allah telah menghalkan berjual-beli (berniaga) dan mengharamkan riba. Oleh itu siapa yang telah sampai kepadanya peringatan (larangan) dari tuhanNya lalu ia berhenti (dari mengambil riba), maka apa yang telah dia,mbilnya dahulu (sebelum pengharaman itu) adalah menjadi haknya, dan perkaranya terserahlah kepada Allah. Dan siapa yang mengulangi lagi (perbuatan mengambil riba itu) maka itulah ahli mereka, mereka kekal di dalamNya.

مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ
النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

4. Fungsi Lelang

Lelang sebagai sarana penjualan barang yang khusus sejak semula dimaksudkan sebagai pelayanan umum. Artinya siapapun dapat memanfaatkan pelayanan jasa Unit Lelang Negara untuk menjual barang secara lelang namun lelang sebenarnya mempunyai fungsi privat dan fungsi publik.³⁷

Fungsi privat lelang terletak pada hakekat lelang dilihat dari tinjauan perdagangan. Lelang dalam dunia perdagangan pada dasarnya merupakan alat untuk mengadakan perjanjian atau persetujuan yang paling menguntungkan pihak penjual. Keunikan penjualan secara lelang adalah bahwa dalam penjualan tersebut pihak yang akan mengadakan perjanjian (pihak pembeli) tidak dapat ditunjuk sebelumnya. mengingat adanya fungsi privat lelang ini dalam praktek terdapat jenis pelayanan lelang terhadap pihak swasta yang dikenal dengan sebutan “Lelang Sukarela”.³⁸

Fungsi publik dari lelang tercermin dari 3 hal yaitu :³⁹

1. Mengamankan asset yang dimiliki/dikuasai Negara untuk meningkatkan efisiensi dan tertib administrasi dari pengolaan asset yang dimiliki/dikuasai Negara. Hal ini ditegaskan dalam pasal 14 ICW jo. Inpres No.9 tahun 1970.

³⁷Sutardjo, 1993, *Eksekusi Lelang Barang Jaminan dan Masalah yang timbul dalam praktek*, Jakarta : hlm 8

³⁸*Ibid*

³⁹*Ibid*

2. Mengumpulkan penerimaan dalam bentuk bea lelang.
3. Pelayanan penjualan barang yang mencerminkan keadilan, keamanan dan kepastian hukum dari barang eksekusi, sita pengadilan sebagai bagian dari sistem hukum secara perdata, pajak dan pegadaian.

Fungsi publik lelang yang pertama berkaitan dengan kedudukan lelang dalam rangka sistem hukum Indonesia, lelang sebagai sarana penjualan barang diperlukan guna melengkapi sistem hukum yang telah dibuat terlebih dahulu (BW, HIR, dan Rbg). Penjualan barang secara lelang dirasakan sebagai alternatif yang tepat karena yang diperlukan adalah suatu sistem penjualan yang selain harus menguntungkan pihak penjual, juga harus memenuhi rasa keadilan, keamanan, kecepatan, dan diharapkan dapat mewujudkan harga wajar serta menjamin adanya kepastian hukum. Lelang harus memenuhi persyaratan-persyaratan tersebut :⁴⁰

1. Adil, karena penjualannya secara terbuka, obyektif, kompetitif dan dapat dikontrol langsung oleh masyarakat (*but in control*)
2. Aman, karena lelang disaksikan, dipimpin, dan dilaksanakan oleh pejabat lelang yang adalah pejabat umum yang diangkat oleh pemerintah.
3. Cepat, karena adanya pengumuman lelang sehingga peminat/peserta dapat terkumpul pada saat hari lelang dan arena sifat pembayarannya secara tunai.

⁴⁰*Ibid*, hlm 9

4. Diharapkan mewujudkan harag yang wajar karena dituangkan sistem penawaran yang kompetitif dan transparan.
5. Kepastian hukum, karena atas pelaksanaan lelang dibuat berita acara yang disebut Risalah Lelang yang merupakan akta otentik.

Fungsi lelang kedua terutama berhubungan dengan tindak lanjut dari barang-barang Negara yang dihapus atau tidak dimanfaatkan lagi dari pengelolaan/penguasaan Negara termasuk barang yang dikuasai Negara seperti asset BUMN/BUMD, barang-barang tidak bertuan, barang temuan dan sebagainya. Adalah adil bila barang-barang yang dibeli dari uang rakyat dikumpulkan oleh Negara (pajak, retrebusi, dll) dijual kembali kepada rakyat dengan cara penjualan yang terbuka, obyektif, kompetitif dan cepat serta aman. Untuk menjamin terciptanya penjualan yang adil, maka ditetapkanlah lelang sebagai sarana penjualan barang-barang Negara tersebut.⁴¹

Fungsi publik ketiga berkenaan dengan penerimaan Negara berupa bea lelang yang dikenakan kepada penjual dan menghasilkan penerimaan Negara berupa uang miskin yang dibebankan kepada pembeli lelang dan menjadi bagian dari penerimaan dana sosial Departemen sosial.⁴²

5. Prosedur Pelelangan Barang Jaminan Gadai

Pelelangan dilakukan pada tempat dan waktu yang telah ditentukan. Pelelangan berlaku bagi masyarakat umum dan sebelumnya ada pemberitahuan kepada nasabah dan masyarakat adanya pelelangan.

⁴¹*Ibid*

⁴²*Ibid*, hlm 10

Barang milik *rahin* dilelang karena ada beberapa sebab :

1. Pada saat jatuh tempo pembayaran habis, nasabah tidak bisa menebus barang yang digadaikan.
2. Pada saat jatuh tempo, nasabah tidak memperpanjang waktu pinjaman dengan ketentuan yang telah diatur oleh pengadaian.⁴³ Dalam menggadaikan barang tersebut *rahin* diberi jangka waktu atau batas waktu untuk bisa melunasi hutangnya supaya bisa menebus benda jaminannya yaitu 120 hari. Serta masa tenggang yang diberikan oleh *murtahin* kepada *rahin* yaitu 5 hari. Jatuh tempo benda tersebut yaitu 125 hari.

Dan apabila *rahin* tidak bisa melunasi pada jangka waktu yang ditentukan maka, pihak pegadaian akan memperingatkan *rahin*, dan apabila dalam peringatan itu *rahin* masih belum bisa menebusnya maka *murtahin* akan memberi surat peringatan, pada hari berikutnya *rahin* belum mampu membayar maka pihak pegadaian akan melapor kepada Kanwil bahwa akan melelang suatu barang gadai milik *rahin* yang belum bisa melunasi hutangnya.

Pihak pegadaian melakukan pelelangan harta benda yang menjadi jaminan pinjaman bila nasabah tidak dapat melunasi pinjaman sampai batas waktu yang telah ditentukan dalam akad. Pelelangan dimaksud, dilakukan oleh pihak pegadaian sesudah memberitahukan kepada nasabah sebelum tanggal penjualan.

⁴³Heri Suardarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta : Ekonisia, 2003)

Pemberitahuan tersebut dapat melalui surat pemberitahuan masing-masing alamat atau melalui telpon dan pemberitahuan lainnya.⁴⁴

Jumur fukaha berpendapat bahwa orang yang menggadaikan tidak boleh menjual atau menghibahkan barang gadai. Sedangkan bagi penerima gadai dibolehkan untuk menjual barang tersebut dengan syarat pada saat jatuh tempo pihak nasabah tidak dapat melunasi kewajibannya.

Jika terdapat persyaratan menjual barang gadai pada saat jatuh tempo, hal ini dibolehkan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. *Murtahin* harus terlebih dahulu mencari tahu keadaan *rahin* (mencari tahu penyebab belum melunasi hutang).
2. Dapat memperpanjang tenggang waktu pembayaran.
3. Apabila *murtahin* benar-benar butuh uang dan *rahin* belum melunasi hutangnya, maka *murtahin* boleh memindahkan barang gadai kepada *murtahin* lain dengan seizin *rahin*.
4. Apabila ketentuan di atas tidak terpenuhi, maka *murtahin* boleh menjual barang gadai dan kelebihan uangnya dikembalikan kepada *rahin*.⁴⁵

untuk mencegah adanya penyimpangan syariah dan pelanggaran hak, norma dan etika dalam praktik lelang, syariat Islam memberikan panduan dan kriteria umum sebagai pedoman pokok yaitu diantaranya :

1. Transaksi dilakukan oleh pihak yang cakap atas dasar saling sukarela.
2. Objek lelang harus halal dan bermanfaat.

⁴⁴Zainudin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, (Jakarta: Salemba Empat, 2012) h.51.

⁴⁵*Ibid*,.hlm.136.

3. Kepemilikan/kuasa penuh pada barang yang dijual.
4. Kejelasan dan transparansi barang yang dilelang tanpa adanya manipulasi.
5. Kesanggupan penyerahan barang dari penjual.
6. Kejelasan dan kepastian harga yang disepakati tanpa berpotensi menimbulkan perselisihan.
7. Tidak menggunakan cara yang menjurus kepada kolusi dan suap untuk memenangkan tawaran.

Apabila barang yang digadaikan tidak laku dilalang atau terjual dengan harga yang lebih rendah daripada nilai taksiran yang telah dilakukan pada awal pemberian pinjaman kepada nasabah yang bersangkutan, maka barang yang tidak laku dilelang dibeli oleh Negara atau pihak pegadaian sendiri dan kerugian yang timbul ditanggung oleh pihak pegadaian.⁴⁶

6. Macam-Macam Lelang

Jenis lelang dibedakan berdasarkan sebab barang dijual dan penjual dalam hubungannya dengan barang yang akan dilelang. Sifat lelang ditinjau dari sudut sebab barang dilelang dibedakan sebagai berikut :⁴⁷

1. Lelang Eksekusi

Adalah lelang untuk melaksanakan putusan/penetapan pengadilan atau dokumen-dokumen yang dipersamakan dengan itu sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

⁴⁶Totok Budisantoso dan Sigit Triandaru, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*,h.222

⁴⁷Purnama Tioria Sianturi, *Perlindungan Hukum Terhadap Terhadap Pembeli Barang Jaminan Tidak Bergerak Melalui Lelang*, h.56-57.

2. Lelang Non Eksekusi

Adalah lelang selain lelang eksekusi yang meliputi lelang non eksekusi wajib dan lelang non eksekusi sukarela.

3. Lelang Non Eksekusi Wajib

Adalah lelang untuk melaksanakan penjualan barang milik Negara/daerah dan kekayaan Negara yang dipisahkan sesuai peraturan berlaku.

4. Lelang Non Eksekusi Sukarela

Adalah lelang untuk melaksanakan kehendak perorangan atau badan untuk menjual barang miliknya.⁴⁸

5. Lelang Terbuka

Adalah lelang yang diadakan oleh balai lelang dimana peminat property dikumpulkan dikumpulkan disuatu tempat untuk mengikuti lelang.⁴⁹

6. Lelang Tertutup

Adalah lelang yang dilakukan dimana peminat mengajukan harga untuk property yang ia minati didalam amplop tertutup atau dirahasiakan. Dalam sistem lelang tertutup harga penawar tertinggi tidak diketahui. Pemenang baru diketahui setelah proses penawaran selesai dilakukan dan hasilnya diumumkan.

⁴⁸*Ibid*, h.56-57.

⁴⁹Blonto Interisti, *Lelang Terbuka dan Tertutup* BTN, <http://rumah-btn.blogspot.co.id>.(Kamis, 6 Oktober 2016).

7. Lelang Turun

Adalah lelang suatu penawaran yang pada mulanya membuka lelang dengan harga tinggi, kemudian semakin turun sampai akhirnya diberikan kepada calon pembeli dengan tawaran tertinggi yang disepakati penjual melalui juru lelang sebagai kuasa penjual untuk melaksanakan lelang, dan biasanya ditandai dengan ketukan.

8. Lelang Naik

Adalah penawaran barang tertentu dengan harga rendah, kemudian semakin naik sampai akhirnya diberikan kepada calon pembeli dengan harga tertinggi sebagaimana lelang ala belanda dan disebut dengan lelang naik.⁵⁰

Dalam pegadaian syariah dan pegadaian konvensional apabila nasabah tidak mampu membayar setelah diperpanjang masa pembayaran uang pinjaman dan tidak melakukan perpanjangan gadai lagi, ataupun saat jatuh tempo 4 bulan/120 hari pertama nasabah menyatakan tidak sanggup untuk memperpanjang pembayaran uangan pinjaman dan berkeinginan untuk dilelang saja, maka barang jaminan akan dilelang. Sebelum melaksanakan pelelangan itu, pihak pegadaian syariah memberitahukan terlebih dahulu kepada nasabah, baik melalui kontak langsung (lewat telpon/HP) maupun tidak langsung (melalui surat).⁵¹

Penjualan barang gadai setelah jatuh tempo adalah sah. Hal itu, sesuai dengan maksud dari pengertian hakikat gadai itu sendiri, yaitu sebagai kepercayaan dari suatu utang untuk dipenuhi harganya, bila yang berutang tidak

⁵⁰Annabani “*Hukum Lelang Dalam Islam*” <http://one.indoskripsi.co.id/judul-skripsi-tugasmakalah/hukumislamhtml> (diakses, 23 September 2016).

⁵¹Sasli Rais, *Penggadaian Syariah Konsep dan Sistem Operasional*, h.169.

sanggup membayar utangnya dari orang yang berpiutang. Karena itu, barang gadai dapat dijual untuk membayar utang, dengan cara mewakilkan penjualannya kepada orang yang adil dan terpercaya.⁵²

7. Lelang Dalam Islam

Lelang menurut pengertian transaksi mua'malat kontemporer dikenal sebagai bentuk penjualan barang didepan umum kepada penawar tertinggi. Dalam Islam juga memberikan keleluasaan dan keluasaan ruang gerak bagi kegiatan usaha umat Islam dalam rangka mencari karunia Allah berupa Rizki yang halal melalui berbagai bentuk transaksi saling menguntungkan yang berlaku dimasyarakat tanpa melanggar ataupun merampas hak-hak orang lain secara tidak sah.⁵³

Setiap transaksi jual beli baik itu lelang maupun jual beli secara langsung memiliki ketentuan sebagai berikut :⁵⁴

1. Bila transaksi dilakukan dengan seseorang, maka orang lain tidak boleh menginvestasikan dan melakukan transaksi kedua.
2. Mempertimbangkan pilihan yang dibolehkan dalam transaksi jual beli, dengan ketentuan-ketentuan yang ditentukan.
3. Transaksi dagang hanya untuk barang yang sudah ada dan dapat dikenali segala identitasnya.
4. Bersumpah dalam transaksi dagang tidak diperbolehkan.
5. Dalam transaksi jual beli dianjurkan ada saksi.

⁵²Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, h.28.

⁵³*Op. Cit.* Rafiqatul Hunniah.

⁵⁴*Ibid.* Rafiqatul Hunniah.

B. Barang Jaminan

1. Pengertian Barang Jaminan

Istilah jaminan merupakan terjemahan dari bahasa belanda yaitu *zekerheid* atau *cautie* yaitu kemampuan debitur untuk memenuhi atau melunasi perutangannya kepada kreditur, yang dilakukan dengan cara menahan benda tertentu yang bernilai ekonomis sebagaimana tanggungan atas pinjaman atau utang yang diterima debitur terhadap kreditnya. Istilah jaminan dibedakan dengan istilah agunan. Arti jaminan menurut UU nomor 14 Tahun 1967 diberi istilah “agunan” sedangkan “jaminan” menurut UU No 10 Tahun 1998, diberi arti yaitu keyakinan atas iktikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi hutangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud dengan sesuai yang diperjanjikan.⁵⁵

Dalam perspektif hukum islam, agunan dibedakan menjadi dua yaitu :⁵⁶

1. Agunan Pokok

Adalah barang, surat berharga, atau garansi yang berkaitan langsung dengan objek yang dibiayai dengan kredit yang bersangkutan.

2. Agunan Tambahan

Adalah barang, surat berharga, atau garansi yang tidak berkaitan langsung dengan objek yang dibiayai dengan kredit yang bersangkutan.

Hartono hadisoeparto dan M. Bahsan berpendapat bahwa yang dimaksud dengan jaminan adalah sesuatu yang diberikan kepada kreditur untuk

⁵⁵Rachmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan*, (Banjarmasin : Sinar Grafika, 2008), hlm.66

⁵⁶*Ibid*,.hlm.68

menimbulkan keyakinan bahwa debitur akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan.⁵⁷

2. Barang-barang yang bisa dijadikan jaminan kredit.⁵⁸

1. Jenis barang jaminan dilihat dari objek yang dibiayai

a. Jaminan pokok

Jaminan pokok adalah barang atau objek yang dibiayai dengan kredit.

b. Jaminan tambahan

Jaminan tambahan adalah barang yang dijadikan jaminan untuk menambah jaminan pokok.

2. Jenis barang jaminan dilihat dari wujud barang

a. Jaminan berwujud

Jaminan berwujud adalah jaminan tersebut dapat dilihat dan diraba. Misalnya rumah, mesin, bangunan pabrik, dan kendaraan.

b. Jaminan tidak berwujud

Jaminan tidak berwujud adalah jaminan yang bentuknya hanya komitmen atau janji saja. Walaupun demikian janji atau komitmen tersebut harus didokumentasikan kedalam tulisan sehingga diadministrasikan dengan baik. Contohnya garansi perusahaan, garansi perorangan.

⁵⁷Slamet Raharjo, “*Hukum Jaminan Pengertian Dan Macam-Macam Jaminan*”, <http://kuliahade.wordpress.co.id/html>. (diakses, 27 September 2016)

⁵⁸Hari Setiawan “*Barang-Barang Yang Bisa Dijadikan Jaminan Kredit*” <http://arsipbisnis.wordpress.co.id/html>. (diakses, 27 September 2016)

3. Jenis barang jaminan dilihat dari pergerakannya

a. Barang bergerak

Barang jaminan yang bergerak artinya barang tersebut mudah dipindah tempat dari suatu tempat ketempat lain. Contoh barang bergerak adalah persediaan barang dagangan, piutang, kendaraan bermotor.

b. Barang tidak bergerak

Barang jaminan yang tidak bergerak adalah jaminan yang tidak dapat dipindah tempat dari suatu tempat ketempat lain. Contohnya tanah dan bangunan.

4. Jenis barang jaminan dilihat dari mudah tidaknya barang di awasi

a. Barang yang tidak mudah dikontrol

Barang yang tidak mudah dikontrol adalah barang jaminan yang sulit diawasi oleh bank, karena pergerakannya sangat cepat. Misalnya persediaan barang dagangan dan piutang.

b. Barang yang mudah dikontrol

Barang jaminan yang mudah dikontrol adalah barang jaminan yang tidak dapat bergerak, seperti tanah dan bangunan atau kapal yang sangat besar sehingga tidak mudah untuk dipindah.

3. Pengikatan barang jaminan

Bank sebagai pemegang barang jaminan kredit, harus bisa membuktikan bahwa barang-barang tersebut masih terkait dengan kredit yang diberikannya. Untuk itu bank melakukan pengikatan terhadap barang jaminan. Pengikatan.

Pengikatan barang jaminan berbeda untuk jenis barang yang satu dengan jenis barang yang lainnya.

Oleh karena itu dikenal beberapa jenis pengikatan barang jaminan sebagai berikut :⁵⁹

1. APHT (Akta Pengikatan Hak Tanggungan)

APHT adalah akta yang memuat tentang nomor sertifikat, tanggal penerbitan sertifikat, Luas tanah, Lokasi tanah dan barang-barang yang ada di atas tanah tersebut serta besarnya beban hutang yang diletakan/dipertanggungjawabkan diatas tanah tersebut. APHT harus didaftarkan di badan pertanahan Negara.

2. Akta Hipotik Kapal

Akta hipotik kapal adalah pengikat atas kapal yang memuat tentang nomor sertifikat kapal dan besarnya beban hutang yang diletakan di pertanggungjawabkan diatas kapal tersebut. Akta hipotik kapal harus di daftarkan disahbandar.

3. Akta Fidusia

Akta fidusia adalah akta yang memuat tentang jenis dan jumlah barang yang diikat secara fidusia. Jenis pengikatan ini ditempuh karena sifat barang yang mudah berpindah dengan surat bukti kepemilikan barang tersebut tidak dikuasai oleh bank. Akta ini harus didaftarkan di kantor pendaftaran fidusia di departemen hukum dan HAM (Hak Asasi Manusia).

⁵⁹*Ibid*,.(diakses 27 September 2016)

4. Akta Gadai

Akta gadai adalah akta yang memuat tentang jenis dan jumlah barang yang diikat secara gadai. Jenis pengikatan ini ditempuh karena kepemilikan barang tersebut dikuasai oleh bank. Akta ini biasanya dibuat dibawah tangan dalam arti tidak perlu dibuat di hadapan notaries.

4. Jual beli barang jaminan

Transaksi jual beli secara kredit adalah salah satu kegiatan bisnis yang terjadi di zaman modern ini adalah jual beli barang secara kredit dengan harga yang lebih tinggi dari pada biasanya, seperti halnya jual beli secara lelang barang jaminan atau jual beli secara angsuran (kredit). Prakteknya adakalanya si tukang kredit memasang dua harga, juka beli secara kredit harganya sekian dan kalau tunai harganya sekian. Tetapi adakalanya memang situkang kredit hanaya menjual barang secara kredit saja. Tentu harga jual secara kredit lebih mahal daripada jual kontan. Para ulama merumuskan kaidah tentang hukum transaksi (*muamalah*) bahwa pada prinsipnya hukum bertransaksi adalah boleh (*mubah*) kecuali kalau tidak terdapat unsure penipuan (*gharar*), spekulasi (*masyir*), *riba* dan barangnya dijual dua kali.

Ada istilah yang umum yaitu transaksi dijual dua kali yaitu menjual suatu barang kepada dua orang atau lebih, atau mentaraksasikan suatu barang dengan harga kredit dan harga tunai tetapi pembeli langsung membawanya tanpa menjelaskan apakah membeli dengan secara tunai atau dengan secara kredit. Untuk transaksi model kredit ini para ulama berpendapat :

1. Jumhur ahli *fiqh*, seperti Mazhab Hanafi, Zaid Bin Ali dan Muayyid Billahi berpendapat, bahwa jual beli yang pembayarannya ditangguhkan dan ada penambahan harga untuk pihak penjual karena penangguhan tersebut adalah sah. Menurut mereka penangguhan itu adalah harga. Mereka melihat kepada dalili umum yang membolehkan.
2. Jumhur ulama menetapkan, bahwa seorang pedagang boleh menaikkan harga menurut yang pantas, karena pada dasarnya boleh dan sah yang mengharamkannya tidak ada. Sebaliknya kalau sampai kepada batas kelaziman hukumnya berubah menjadi haram.
3. Pendapat lainnya, mengatakan bahwa upaya menaikkan harga diatas yang sebenarnya lantaran kredit (penangguhan pembayaran) lebih dekat kepada *riba nasiah* (tambahan harga karena limit waktu).

Transaksi jual beli secara kredit dengan harga yang lebih tinggi dibanding membeli secara kontan hukumnya *sah* dan *halal*. Dengan syarat transaksi antara penjual dan pembeli dilakukan dengan *akad sharih'adam al jahalah* (dilakukan secara jujur dan mensepakati batas waktu dan harga barang). Jangan sampai akad sudah selesai dan barang sudah dibawapulang sementara antara penjual dan pembeli belum ada kesepakatan, apakah membeli secara tunai atau kontan. Sehingga pembeli memutuskan sendiri dalam akadnya setelah beberapa waktu dari waktu transaksi. Ketidakjelasan seperti ini hukumnya haram karena akadnya tidak jelas.

C. Ketenteuan Umum Tentang Gadai

1. Pengertian gadai syariah

Gadai menurut ketentuan syari'at Islam merupakan kombinasi pengertian gadai yang terdapat dalam KUH Perdata dan Hukum Adat, terutama menyangkut obyek perjanjian gadai. Menurut syariat Islam, gadai adalah semua barang yang mempunyai nilai harta dan tidak dipersoalkan apakah termasuk benda bergerak atau tidak bergerak.⁶⁰

Pengertian gadai dalam syari'at Islam agak berbeda dengan pengertian gadai dalam hukum positif Indonesia, sebab pengertian gadai dalam hukum positif cenderung kepada pengertian yang ada dalam KUH Perdata pasal 1150 yaitu:

“Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seseorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seseorang yang berutang atau oleh orang lain atas namanya dan memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang-orang yang berpiutang lainnya, dengan kekecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang dikeluarkan untuk menyelamatkan setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan”⁶¹

Selain berbeda dengan KUH Perdata, pengertian gadai menurut syari'at Islam juga berbeda dengan pengertian gadai menurut ketentuan hukum adat. Adapun pengertian gadai menurut hukum adat yaitu menyerahkan tanah untuk menerima pembayaran uang secara tunai dengan ketentuan : si penjual

⁶⁰Chairuman Pasaribu, Suhrawardi K Lubis, Hukum Perjanjian Dalam Islam, (Jakarta : Sinar Grafika cet II, 1996),h. 140

⁶¹*Ibid.*, h.140.

(penggadai) tetap berhak atas pengembalian tanahnya dengan jalan menebusnya kembali.⁶²

Gadai dalam bahasa arab diistilahkan dengan *rahn* dan dapat juga dinamai dengan *al-hasbu*. Secara etimologis *rahn* berarti “tetap atau lestari” sedangkan *al-hasbu* berarti “penahanan”.⁶³

Menurut istilah syara', yang dimaksud dengan *rahn* ialah menjadikan suatu benda bernilai menurut pandangan syara' sebagai tanggungan utang, dengan adanya benda yang menjadi tanggungan itu seluruh atau sebagian utang dapat diterima.⁶⁴

Berdasarkan definisi-definisi diatas, terdapat kesamaan yaitu sebagai jaminan hutang. Ada penekanan bahwa berbentuk manfaat karena suatu manfaat bisa hilang dan sukar memberi nilai yang pasti sehingga tidak dapat dijadikan jaminan hutang. Hal ini tentu sedikit berbeda dengan apa yang digagas oleh Malikiyah yang memperkenalkan anggunan dengan manfaat atau prestasi.

Perjanjian gadai hanya dimaksudkan agar kreditur percaya penuh kepada debitur, misalnya tidak ada kemampuan untuk membayar persoalan dapat diselesaikan. Selain itu pemberi gadai secara tidak langsung masih ingin memelihara kepemilikan atas benda yang diserahkan.

Dengan perjanjian gadai 2 (dua) kepentingan sekaligus dapat terayomi, untuk kreditur akan ada kepastian pelunasan hutang akan tetapi jangan sampai ada indikasi untuk menguasai objek gadai tersebut. Sedangkan untuk debitur ketika

⁶²*Ibid.*, h.139.

⁶³Rachat Syafe'I, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h. 159

⁶⁴Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 105.

seseorang membutuhkan uang atau barang tidak sampai menjual barangnya dengan harga yang kurang.

2. Landasan hukum gadai syariah

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ
الَّذِي أُوْتِيَ اءَامَاتَهُ وَلِيَتَّقِ اللّٰهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آتَمٌ قَلْبُهُ
وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ⁶⁵

Ayat tersebut secara eksplisit menyebutkan “barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang)”. Dalam dunia financial, barang tanggungan biasa dikenal sebagai jaminan (*collecteral*) atau objek penggadaian.⁶⁶

1. As Sunnah

“Aisyah r.a berkata Rasulullah membeli makanan dari seorang Yahudi dan menjaminkan kepadanya baju besi.” (HR Bukhari dan Muslim)⁶⁷
Anas r.a berkata, “Rasullah menggadaikan baju besinya kepada seorang Yahudi di Madinah dan mengambil darinya gandum untuk keluarga beliau.” (HR Ahmad, Bukhari, Nasa’I dan Ibnu Majah).⁶⁸

⁶⁵Tafsir Al-Wasith Surat Albaqarah (2): 283. Artinya: “jika kamu dalam perjalanan (dan bermu`amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.

⁶⁶Muhammad Syafi’I Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 128.

⁶⁷Sayyid Sabiq *Fiqh Sunnah*, (Jakarta : PT Pena Pundi Aksara cet I, 2006), h. 1785

⁶⁸*Ibid*, h. 1785.

Abi hurairah r.a berkata bahwa Rasulullah saw. Bersabda, “Apabila ada ternak digadaikan, punggungnya boleh dinaiki (oleh orang yang menerima gadai) karena ia telah mengeluarkan biaya (menjaga) nya. Apabila ternak itu digadaikan, air susunya yang deras boleh diminum (oleh orang yang menerima gadai) karena ia telah mengeluarkan biaya (menjaga)nya. Kepada orang yang naik dan minum, ia harus mengeluarkan biaya (perawatan)nya. “ (HR Jamaah kecuali Musli dan Nasa’i).⁶⁹

Abi hurairah r.a berkata bahwasannya Rasulullah saw. Bersabda, “Barang yang digadaikan itu tidak boleh ditutup dari pemilik yang menggadaikannya. Baginya keuntungan dan tanggungjawabnyalah bila ada kerugian (biaya)” (HR Syafi’I dan Daruqutni)⁷⁰

2. Ijtihad Ulama

Perjanjian gadai yang diajarkan di dalam Al-Qur’an dan al-Hadits itu dalam pengembangannya selanjutnya dilakukan oleh para *fuqaha* dengan jalan *ijtihad*, dengan kesepakatan para ulama bahwa gadai diperbolehkan dan para ulama tidak pernah mempertentangkan kebolehanya demikian juga dengan landasan hukumnya. Namun demikian, perlu dilakukan pengkajian ulang yang lebih mendalam bagaimana seharusnya penggadaian menurut landasan hukumnya.⁷¹

⁶⁹*Ibid*, h. 1786.

⁷⁰*Ibid*, h. 1787.

⁷¹Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*, (Ekonisia, Yogyakarta, 2003), h. 159

Asy-Syafi'I mengatakan Allah tidak menjadikan hukum kecuali dengan barang berkriteria jelas dalam serah terima. Jika kriteria tidak berbeda (dengan aslinya), maka wajib tidak ada keputusan. Mazhab Maliki berpendapat, gadai wajib dengan *akad* (setelah akad) orang yang menggadaikan (*rahn*) dipaksakan untuk menyerahkan *borg* (jaminan) untuk dipegang oleh yang memegang gadaian (*murtahin*). Jika borg sudah berada ditangan pemegang gadaian (*murtahin*) orang yang menggadaikan (*rahin*) mempunyai hak memanfaatkan, berbeda dengan pendapat Imam Asy-Syafi'I yang mengatakan, hak memanfaatkan berlaku selama tidak merugikan/membahayakan pemegang gadaian.⁷²

3. Rukun Gadai

Dalam menjalankan pengadaian syariah, pegadaian harus memenuhi rukun gadai syariah, Rukun gadai tersebut antara lain :⁷³

1. *Ar-Rahin* (yang menggadaikan)

Orang yang telah dewasa, berakal, bisa dipercaya, dan memiliki barang yang digadaikan.

2. *Al-Murtahin* (yang menerima gadai)

Orang, bank, atau lembaga yang dipercaya oleh rahin untuk mendapatkan modal dengan jaminan barang (gadai)

3. *Al-Marhun/rahn* (barang yang digadaikan)

Barang yang digunakan *rahin* untuk dijadikan jaminan dalam mendapatkan uang

4. *Al-Marhun bih* (Utang)

⁷²*Ibid*, hal 160

⁷³*Ibid*, hal 160

Sejumlah dana yang diberikan *murtahin* kepada *rahin* atas dasar besarnya tafsiran *marhun*.

5. *Sighat, Ijab, dan Qabul*

Kesepakatan antara *rahin* dan *murtahin* dalam melakukan transaksi gadai. Pada dasarnya pengadaian syariah berjalan di atas dua akad transaksi yaitu :

a. *Akad Rahn.*

Yang dimaksud adalah menahan harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Dalam akad gadai syariah disebutkan bila jangka waktu akad tidak diperpanjang maka penggadaian menyetujui agunan (*marhun*) miliknya dijual oleh *murtahin*.

b. *Akad Ijarah*

Adalah akad pemindahan hak gunan atas barang dan atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barangnya sendiri. Melalui akad ini dimungkinkan bagi pegadaian untuk menarik sewa atas penyimpanan barang bergerak milik nasabah yang telah melakukan akad.

4. Syarat Gadai Syariah

1. *Rahin* dan *Murtahin*

Pihak-pihak yang melakukan perjanjian rahn, yakni *rahin* dan *murtahin* harus mengikuti syarat-syarat berikut kemampuan, yaitu berakal sehat. Kemampuan juga berarti kelayakan seseorang untuk melakukan transaksi pemilikan.

2. *Sighat*

- a. *Sighat* tidak boleh tidak boleh terikat dengan syarat tertentu dan juga dengan suatu waktu di masa depan.
- b. *Rahn* mempunyai sisi pelepasan barang dan pemberian utang seperti halnya akad jual beli. Maka tidak boleh diikat dengan syarat tertentu atau dengan suatu waktu di masa depan.

3. *Marhun bih* (Utang)

- a. Harus mempunyai hak wajib yang diberikan/diserahkan kepada pemiliknya.
- b. Memungkinkan pemanfaatan. Bila sesuatu menjadi utang tidak bisa dimanfaatkan, maka tidak sah.
- c. Harus dikuantifikasi atau dapat dihitung jumlahnya. Bila tidak dapat diukur atau tidak dikualifikasi *rahn* ini tidak sah.

4. *Marhun* (benda jaminan gadai)

Hanafiyah mensyaratkan *marhun* sebagai berikut : dapat diperjualbelikan, bermanfaat, jelas, milik *rahin*, bisa diserahkan, tidak bersatu dengan harta *marhun*

seperti persyaratan barang dalam jual beli. Sedangkan ulama lain berpendapat bahwa marhun harus dipegang (dikuasai) oleh rahin, harta yang tetapa taua dapat dipindahkan. Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa selama marhun berada di tangan murtahin, jika ada kerusakan maka murtahin berpendapat bahwa murtahin menanggung resiko sebesar harga barang yang minimum, dihitung mulai waktu diserahkannya sampai hari rusak atau hilang.⁷⁴

Secara umum barang gadai harus memenuhi beberapa syarat, antara lain :

- a. Harus bisa diperjual belikan.
- b. Harus berupa harta yang bernilai.
- c. *Marhun* harus bisa dimanfaatkan secara syari'ah.
- d. Harus diketahui keadaan fisiknya, maka piutang tidak sah untuk digadaikan harus berupa barang yang diterima secara langsung.
- e. Harus dimiliki oleh *rahin* (peminjam atau penggadai) setidaknya harus seizing pemilikinya.

5. Perlakuan Bunga dan Riba dalam Perjanjian Gadai

Aktivitas perjanjian gadai yang selama ini telah berlaku, yang pada dasarnya adalah perjanjian hutang piutang, dimungkinkan terjadi *riba* yang dilarang oleh syara'. *Riba* terjadi apabila dalam perjanjian gadai ditemukan bahwa harus memberikan tambahan sejumlah uang atau prosentase tertentu dari pokok hutang, pada waktu membayar hutang atau pada waktu lain yang telah ditentukan oleh *murtahin*. Hal ini lebi sering disebut dengan bunga gadai dan perbuatan yang dilarang syara'. Karena itu aktivitas perjanjian gadai dalam Islam tidak

⁷⁴Rachmat Syafi'I, *Fiqh Muamalat*, (Bandung : Pustaka Setia, 2001),h. 164.

membenarkan adanya praktik pemungutan bunga karena larangan syara', dan pihak yang terbebani, yaitu pihak penggadai akan merasa dianiyaya dan tertekan, karena selain harus mengembalikan hutangnya, dia juga masih berkewajiban untuk membayar bunganya.⁷⁵

6. Ketentuan Gadai dalam Islam

1. Kedudukan Barang Gadai

Selama ada di tangan pemegang gadai, kedudukan barang gadai hanya merupakan suatu amanat yang dipercayakan kepadanya oleh pihak penggadai.⁷⁶ Sebagai pemegang amanat *murtahin* (penerima gadai) berkewajiban memelihara keselamatan barang gadai yang diterimanya, sesuai dengan keadaan barang. Untuk menjaga keselamatan barang gadai tersebut dapat diadakan persetujuan untuk menyimpannya pada pihak ketiga, dengan ketentuan bahwa persetujuan itu baru diadakan setelah perjanjian gadai terjadi.

2. Kategori Barang Gadai

Prinsip utama barang yang digunakan untuk menjamin adalah barang yang dihasilkan dari sumber yang sesuai dengan syari'ah, atau keberadaan barang tersebut ditangan nasabah bukan karena hasil praktik *riba*, *gharar*, dan *masyir*. Jenis barang gadai yang dapat digadaikan sebagai jaminan dalam kaidah islam adalah semua jenis barang bergerak dan tidak bergerak yang memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. Benda bernilai syara'.
- b. Benda berwujud pada waktu perjanjian terjadi.

⁷⁵Muhammad Sholikhul Hadi, *Penggadaian Syariah*, (Jakarta: Salemba Diniyah. 2003), hal. 3.

⁷⁶*Ibid*, h. 3

c. Benda diserahkan seketika kepada *murtahin*.

Jenis barang yang dapat diterima sebagai barang jaminan pada prinsipnya adalah barang bergerak, antara lain :

1. Barang-barang perhiasan : yaitu semua perhiasan yang dibuat dari emas, perhiasan perak, paltina, baik yang berhiaskan intan atau mutiara.
2. Barang-barang elektronik : laptop, TV, kulkas, *radio*, *tape*, recorder, vcd/dvd, radio kaset.
3. Kendaraan : sepeda, sepeda motor, mobil.
4. Mesin : mesin jahit, mesin motor, kapal.
5. Tekstil.
6. Barang-barang lain yang dianggap bernilai seperti surat-surat berharga baik dalam bentuk saham, obligasi, maupun surat-surat berharga lainnya.⁷⁷

Adapun menurut Syafi'iyah bahwa barang yang dapat digadaikan itu berupa barang yang boleh dijual. Menurut pendapat ulama yang *rajih* (unggul) barang-barang tersebut harus memiliki 3 syarat yaitu :⁷⁸

1. Berupa barang yang berwujud nyata di depan mata, karena barang nyata itu dapat diserahterimakan secara langsung.
2. Barang tersebut menjadi milik, karena sebelum tetap barang tersebut tidak dapat digadaikan.

⁷⁷Andri Soemitra, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), h. 397-398.

⁷⁸*Ibid*, h. 157

3. Barang yang digadaikan harus berstatus sebagai piutang bagi pemberi pinjaman.

3. Pemeliharaan Barang Gadai

Para ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa biaya pemeliharaan barang gadai menjadi tanggungan penggadai dengan alasan bahwa barang tersebut berasal dari penggadai dan tetap merupakan miliknya. Sedangkan para ulama Hanafilah berpendapat lain; biaya yang diperlukan untuk menyimpan dan memelihara keselamatan barang gadai menjadi tanggungan penerima gadai dalam kedudukannya sebagai orang yang memegang amanat. Kepada penggadai hanya dibebankan perbelanjaan barang gadai agar tidak berkurang potensinya.⁷⁹

Berdasarkan kedua pendapat diatas, maka pada dasarnya biaya pemeliharaan barang gadai adalah kewajiban bagi *rahin* dalam kedudukannya sebagai pemilik yang sah. Namun apabila *marhun* (barang gadaian) menjadi kekuasaan *murtahin* mengizinkan untuk memeliharamarhun, maka yang menanggung biaya pemeliharaan marhun adalah *murtahin*.

Sedangkan untuk mengganti biaya pemeliharaan tersebut, apabila *murtahin* diizinkan *rahin*, maka *murtahin* dapat memungut hasil marhunsesuai dengan biaya pemeliharaan yang telah dikeluarkan. Namun apabila *rahin* tidak mengizinkan, maka biaya pemeliharaan yang telah dikeluarkan oleh *murtahin* menjadi hutang *rahin* kepada *murtahin*.

7. Pemanfaatan Barang Gadai

⁷⁹*Ibid.*, h. 56

Pada dasarnya barang gadaian tidak boleh diambil manfaatnya, baik oleh pemiliknya maupun oleh penerima gadai. Hal ini disebabkan status barang tersebut hanya sebagai jaminan hutang dan sebagai amanat bagi penerimanya. Namun apabila mendapat izin dari masing-masing pihak yang bersangkutan, maka barang tersebut boleh dimanfaatkan. Namun harus diusahakan agar di dalam perjanjian gadai itu tercantum ketentuan: jika penggadai atau penerima gadaimeminta izin untuk pemanfaatan barang gadaian, maka hasilnya menjadi milik bersama. Ketentuan ini dimaksudkan untuk menghindari harta benda tidak berfungsi atau mubazir.⁸⁰

8. Resiko Atas Kerusakan Barang Gadai

Resiko atas hilang atau rusak barang gadai menurut para ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa *murtahin* (penerima gadai) tidak menanggung resiko apapun jika kerusakan atau hulangnya barang tersebut tanpa disengaja. Sedangkan ulama mazhab hanafi berpendapat lain, *murtahin* menanggung resiko sebesar harga barang minimum, dihitung mulai waktu diserahkan barang gadai kepada *murtahin* sampai hari rusak atau hilang.

Sedangkan jika barang gadai rusak atau hilang disebabkan kelengahan *murtahin*, maka dalam hal ini tidak ada perbedaan pendapat. Semua ulama sepakat bahwa *murtahin* menanggung resiko, memperbaiki kerusakan atau mengganti yang hilang.⁸¹

9. Penaksiran Barang Gadai

⁸⁰*Ibid.*, h. 84

⁸¹*Ibid.*, h. 84

penyaluran uang pinjaman atas dasar hukum gadai yang sesuai dengan syari'ah Islam pada dasarnya sama dengan perum pengadaian yang sekarang ini berlaku, yaitu mensyaratkan adanya penyerahan barang gadai sebagai jaminan utang. Namun khusus untuk pengadaian yang sesuai dengan prinsip syari'ah, jenis barang jaminannya adalah meliputi semua jenis barang. Artinya, barang yang dapat dijadikan jaminan utang dapat berupa barang-barang bergerak maupun barang-barang yang tidak bergerak.

Lain hanya dengan perum pengadaian, lembaga ini hanya mengkhususkan pada barang – barang yang bergerak saja. Besar kecilnya jumlah pinjaman yang diberikan yang diberikan kepada nasabah, tergantung dari nilai taksir barang setelah petugas penaksir menilai barang tersebut. Adapun pedoman penaksiran barang gadaian dibagi menjadi dua kategori, yaitu kategori barang bergerak dan tidak bergerak. Sedangkan lebih jelasnya adalah sebagai berikut :

1. Barang bergerak
 - a. *Murtahin*/petugas penaksir melihat Harga Pasar Pusat (HPP) yang telah berlaku (standar harga yang berlaku) saat penaksiran barang.
 - b. *Murtahin*/petugas penaksir melihat Harga Pasar Setempat (HPS) dari barang. Harga pedoman untuk keperluan penaksiran ini selalu disesuaikan dengan perkembangan harga yang terjadi.
 - c. *Murtahin*/petugas penaksir melakukan pengujian kualitas *marhun*/barang jaminan.
 - d. *Murtahin*/petugas penaksir menentukan nilai taksiran barang jaminan.

2. Barang tak bergerak
 - a. *Murtahin*/petugas penaksir bisa meminta informasi ataupun sertifikat tanah/pekarangan kepada *rahin* untuk mengetahui gambaran umum *marhun*.
 - b. *Murtahin*/petugas penaksir dapat melihat langsung atau tidak langsung kondisi *marhun* kelapangan.
 - c. *Murtahin*/petugas penaksir melakukan pengujian kualitas *marhun*/barang jaminan.
 - d. *Marhun*/petugas penaksir menentukan nilai taksir.

Dalam penaksiran nilai barang gadai, pegadaian syariah harus menghindari hasil penaksiran yang merugikan nasabah atau pegadaian syariah itu sendiri. Oleh karena itu, pegadaian syariah dituntut memiliki petugas penaksir yang memiliki kriteria sebagai berikut :

1. Memiliki pengetahuan mengenai jenis barang gadai yang sesuai dengan syariah ataupun barang gadai yang tidak sesuai dengan syariah.
2. Mampu memberikan penaksiran secara akurat atas nilai barang gadai sehingga tidak merugikan satu di antara dua belah pihak.
3. Memiliki sarana dan prasarana penunjang dalam memperoleh keakuratan penilaian barang gadai, seperti alat untuk menggosok berlian atau emas dan lain sebagainya.

10. Pembayaran/Pelunasan Hutang Gadai

Apabila sampai pada waktu yang telah ditentukan, *rahin* belum juga membayar kembali utangnya, maka *rahin* dapat di paksa oleh *marhun* untuk menjual barang gadaianya dan kemudian digunakan untuk melunasi utangnya. Selanjutnya apabila setelah diperintahkan hakim, *rahin* tidak mau membayar utangnya dan tidak pula mau menjual barang gadaianya, maka hakim dapat memutuskan untuk menjual barang tersebut guna melunasi utang-utangnya.

BAB III

DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. GAMBARAN UMUM PEGADAIAN SYARIAH CABANG SIMPANG PATAL PALEMBANG

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini beralamat di Jl. R. Sukamto, 8 Ilir, Ilir Timur. II, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30163. Alasan memilih lokasi ini karena Pegadaian Syariah ini adalah cabang pertama yang berdiri di kota Palembang dan semua barang jaminan yang ada pada UPS (Unit Pegadaian Syariah) di kumpulkan menjadi satu untuk dilakukan lelang pada Pegadaian Syariah Cabang Simpang Patal Palembang.

2. Letak Geografis Pegadaian Syariah Cabang Simpang Patal Palembang

Pegadaian Syariah Cabang Simpang Patal ini merupakan pegadaian yang salah satu bagian sistem ekonomi yang terpenting dan dibutuhkan dalam masyarakat yang mayoritas muslim. Karena pegadaian syariah cabang Simpang Patal ini adalah pegadaian yang aktivitasnya meninggalkan masalah riba, karena riba sudah jelas diharamkan dalam Islam.

Pegadaian Syariah Cabang Simpang Patal ini terletak di Kota Palembang. Kota Palembang merupakan kota yang sudah cukup maju di Indonesia dan bisa disebut juga kota Metropolitan. Yang terdapat banyak lembaga-lembaga keuangan masyarakat contohnya seperti : Bank konvensional maupun bank yang berbasis syariah, untuk itu dalam mengatasi masalah berbagai masalah ekonomi di

masyarakat khususnya di kota Palembang ini maka dibentuklah suatu lembaga pegadaian yang berfungsi untuk mengatasi masalah pegadaian barang. Dalam kurunnya waktu maka juga dibentuklah pengadaian syariah khususnya di cabang Simpang Patal ini.⁸²

Pegadaian Syariah Cabang Simpang Patal ini terletak di Kota Palembang yang merupakan kota yang sudah termasuk maju. Dengan berbagai macam penduduk dan masalah-masalah ekonomi yang terjadi di masyarakat. Pegadaian syariah ini juga terletak di tempat yang cukup strategis dengan berdekatan dengan pusat perbelanjaan JM Kenten, Panin bank, Giant, dan PTC Mall. Pegadaian syariah ini berada di tempat yang ramai dan kondisi tempatnya cukup besar.

3. Sejarah Pegadaian Syariah Cabang Simpang Patal Palembang

Pegadaian syariah adalah Unit Syariah dari PT Pegadaian. Pegadaian pada awalnya berkembang di Italia yang kemudian di praktekkan di wilayah-wilayah Eropa lainnya, seperti Inggris dan Belanda. Sistem gadai tersebut memasuki Indonesia dengan dibawa dan dikembangkan oleh orang Belanda melalui perusahaan dagang Belanda bernama *Iverenigde Oost Indische Compagnie* (VOC) pada sekitar abad ke-19. Bentuk usaha pegadaian di Indonesia berawal dari *bank van leening*.⁸³

Bank van leening adalah lembaga keuangan yang memberikan kredit dengan sistem gadai. Lembaga ini pertama kali didirikan di Batavia pada tanggal 20 agustus 1746. Pada masa VOC, bank van leening mempunyai tugas

⁸²Ahmadi, *Wawancara*, Pimpinan Cabang Pengadaian syariah Cabang Simpang Patal Palembang, 30 September 2016

⁸³Ahmad Rodoni dan Abdul Hamid, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2008), h. 188.

memberikan pinjaman yang kepada masyarakat dengan jaminan gadai. Sejak itu usaha pegadaian mengalami beberapa kali perubahan peraturan-peraturan yang mengaturnya.

Lahirnya pegadaian syariah sebenarnya berawal dari hadirnya fatwa MUI⁸⁴ tanggal 16 desember 2003 mengenai bunga bank. Fatwa ini memperkuat terbitnya PP No.10/1990 yang menerangkan bahwa misi yang diemban oleh pegadaian adalah untuk mencegah praktik *riba*, dan misi ini tidak berubah hingga diterbitkannya PP No. 103/2000 yang dijadikan landasan kegiatan usahapegadaian. Berkat rahmat Allah SWT dan setelah melalui kajian panjang, akhirnya disusunlah suatu konsep pendirian unit layanan gadai syariah sebagai langkah awal pembentukkan divisi khusus yang menangani kegiatan usaha syariah.

Konsep operasi Pegadaian Syariah mengacu pada sistem adminitrasi modern yaitu azaz rasionalitas, efesiensi dan efektifitas yang diselaraskan dengan nilai Islam. Fungsi operasi pegadaian syariah itu sendiri di jalnkan oleh kantor-kantor cabang pegadaian syariah atau unit layanan gadai syariah (ULGS) sebagai satu unit bisnis mandiri yang secara structural terpisah pengelolaannya dari usaha gadai konvensional. Pegadaian syariah pertama kali berdiri di Jakarta dengan nama Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS) cabang Dewi Sartika di bulan Januari 2000. Menyusul kemudian pendirian ULGS di Surabaya, Makasar, Semarang, Surakarta, dan Yogyakarta di tahun yang sama hingga September 2003. Masih

⁸⁴Ahmadi“PegadaianSyariah”<http://.PT.Pegadaiansyariah.co.id.sejarahpegadaiansyariah> (diakses 30 September 2016)

ditahun yang sama pula, 4 kantor cabang pegadaian aceh dikonversi menjadi pegadaian syariah.⁸⁵

4. Visi Misi dan Nilai-Nilai Pegadaian Syariah

1. Visi

Pada tahun 2013 pegadaian menjadi champion (juara) dalam pembiayaan mikro dan kecil berbasis gadai dan fidusia bagi masyarakat menengah kebawah dengan sistem berbasis syariah.

2. Misi

- a. Membantu program pemerintah meningkatkan kesejahteraan rakyat khususnya golongan menengah ke bawah dengan memberikan solusi keuangan yang terbaik melalui penyaluran pinjaman skala mikro, kecil, dan menengah atas dasar hukum gadai dan fidusia.
- b. Memberikan manfaat kepada pemangku kepentingan dan melaksanakan tata kelola perusahaan yang baik secara konsisten.
- c. Melaksanakan usaha lain dalam rangka sumber daya.

3. Nilai-nilai

Buadaya perusahaan diaktualisasikan dalam bentuk simbol atau maskot dan jargon si “Intan” yang bermakna :

- a. Inovatif
 - a) Berinisiatif, kreatif, dan produktif
 - b) Berorientasi pada solusi
- b. Nilai moral tinggi

⁸⁵Dokumentasi. PT.Pengadaian Syariah, (Tanggal 30 September 2016)

- a) Taat beribadah
- b) Jujur dan berfikir positif

- c. Terampil.
 - a) Kompeten dibidangnya
 - b) Selalu mengembangkan diri
- d. Adil layanan
 - a) Peka dan cepat tanggap
 - b) Empatik, santun, dan ramah
- e. Nuansa citra
 - a) Senantiasa peduli dan menjaga nama serta reputasi perusahaan.

5. Aspek Pendirian Pegadaian Syariah

Dalam mewujudkan pegadaian yang ideal dibutuhkan beberapa aspek pendirian. Adapun aspek-aspek pendirian pegadaian syariah tersebut antara lain:

1. Aspek legalitas

Peraturan pemerintah No. 10 Tahun 1990 tentang berdirinya Lembaga Gadai yang berubah dari bentuk Perusahaan Jawatan Pegadaian menjadi perusahaan umum pegadaian adalah Badan Usaha Tunggal yang diberi wewenang untuk menyalurkan uang pinjaman atas dasar hukum gadai. Kemudian misi dari pegadaian disebutkan pada Pasal 5 ayat 2b, yaitu pencegahan praktik ijon, riba, pinjaman tidak wajar lainnya. Pasal-pasal tersebut dapat dijalankan legitimasi bagi berdirinya pegadaian syariah.

2. Aspek permodalan

Modal untuk menjalankan perusahaan gadai adalah cukup besar, karena selain diperlukan untuk dipinjamkan kepada nasabah, juga diperlukan investasi untuk penyimpanan barang gadai. Pemodalangan gadai syariah bisa diperoleh dengan sistem bagi hasil, seperti mengumpulkan dana dari beberapa orang (*musyarakah*) atau dengan mencari sumber dana, seperti baik 2 orang atau perorangan untuk mengelola perusahaan gadai syariah (*mudharabah*).

3. Aspek sumber daya manusia.

Keberlangsungan pengadaian syariah sangat ditentukan oleh kemampuan sumber daya manusia (SDM)-nya. SDM pegadaian syariah harus memenuhi filosofi gadai dan sistem operasionalisasi gadai syariah. SDM selain mampu menangani taksiran barang gadai, penentuan instrument pembagian rugi laba atau jual beli, menangani masalah-masalah yang dihadapi nasabah yang berhubungan dengan penggunaan uang gadai, juga berperan aktif dalam syi'ar Islam dimana pengadaian itu berada.

4. Aspek kelembagaan

Sifat kelembagaan mempengaruhi keefektifan sebuah perusahaan gadai dapat bertahan. Sebagai lembaga yang relative belum banyak dikenal masyarakat, pegadaian syariah perlu mensosialisasikan posisinya sebagai lembaga yang berbeda dengan gadai konvensional. Hal ini guna memperteguh keberadaannya sebagai lembaga yang berdiri untuk memberikan kemaslahatan bagi masyarakat.

5. Aspek sistem dan prosedur

Sistem dan prosedur pegadaian syariah harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, dimana keberadaannya menekankan akan pentingnya gadai syariah. Oleh karena itu gadai syariah merupakan representasi dari suatu masyarakat dimana gadai itu berada maka sistem dan prosedur gadai syariah berlaku fleksibel asal sesuai dengan prinsip gadai syariah.

6. Aspek pengawasan

Untuk menjaga jangan sampai gadai syariah menyalahi prinsip syariah maka gadai syariah bertugas mengawasi operasionalisasi gadai syariah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

6. Fungsi Pegadaian Syariah

Untuk menjalankan tugas pokok tersebut, maka unit layanan gadai syariah mempunyai fungsi sebagai unit organisasi pegadaian yang bertanggung jawab mengelola usaha kredit gadai secara syariah agar mampu berkembang menjadi institusi yang mandiri dan menjadi pilihan utama masyarakat yang membutuhkan pelayanan gadai secara syariah. Untuk dapat mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi tersebut, maka dibentuk struktur kepemimpinan dari pusat hingga ke cabang layanan syariah.


7. Struktur Organisasi Pegadaian Syariah

Unit layanan gadai syariah merupakan suatu unit cabang dari perum pegadaian yang berada dibawah binaan devisi usaha lain, unit ini merupakan unit bisnis mandiri yang secara struktural terpisah pengelolaannya dari usaha gadai secara konvensional. Dengan adanya pemisahan ini, maka konsekuensinya perlu

dibentuk kantor cabang terpisah dan mandiri dari usaha gadai secara konvensional, namun masih dalam binaan pimpinan wilayah pengadaian sesuai dengan tempat kedudukan kantor cabang tersebut. Adapun struktur organisasi unit layanan gadai syariah sebagai berikut :

Bagan 3.1

Struktur Organisasi Pegadaian Syariah Cabang Simpang Patal



Sumber : Wawancara Dengan Bapak Akhmadi Sebagai Pimpinan Cabang

(Tanggal 30 September 2016)

8. Tugas dan Tanggung Jawab

1. Pimpinan cabang

Pimpinan cabang selaku penanggung jawab seluruh kegiatan operasional diperusahaan memegang peranan strategis dalam mengembangkan layanan serta kinerja perusahaan.

Tugas dan tanggung jawab pimpinan cabang yaitu :

- a. Melaksanakan keseluruhan proses pemberian kredit kepada nasabah bersama penaksir sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- b. Mengkoordinasikan pemberian layanan yang optimal kepada nasabah.
- c. Melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap perencanaan dan pelaksanaan kegiatan, penilaian dan upaya tindak lanjut pelayanan terhadap nasabah.
- d. Memfasilitasi pegawai untuk dapat mengembangkan kemampuan profesionalnya melalui berbagai kegiatan pengembangan profesi.
- e. Melakukan pertanggung jawaban terhadap semua kredit yang telah diberikan kepada nasabah.
- f. Mengkoordinasikan pegawai untuk mengontrol besarnya pemberian kredit terhadap nasabah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- g. Melakukan pengecekan terhadap semua jenis barang jaminan yang disimpan serta memastikan bahwa barang yang dijaminan nasabah disimpang dengan benar.

2. Penaksir

Bertugas menaksir barang jaminan untuk menentukan mutu dan nilai barang sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka mewujudkan penetapan taksiran dan uang pinjaman yang wajar serta citra baik perusahaan.

Tugas dan tanggung jawabnya adalah :

- a. Melaksanakan penaksiran terhadap barang jaminan untuk mengetahui mutu dan nilai barang serta bukti kepemilikannya dalam rangka menentukan dan menerapkan golongan taksiran dan uang pinjaman.
- b. Membuat Surat Bukti *Rahn* (SBR) dan mendistribusikannya.
- c. Melaksanakan penaksiran terhadap barang jaminan yang akan dilelang untuk mengetahui mutu dan nilai dalam menentukan harga dasar barang jaminan yang akan dilelang.
- d. Merencanakan dan ,menyiapkan barang jaminan yang akan disimpan guna keamanan.

3. Pengelola Unit Syariah

Pengelola unit selaku penanggung jawab seluruh kegiatan operasional di unit pegadaian syariah memegang peranan penting dalam mengembangkan layanan serta kinerja di unit kerjanya. Tugas dan tanggung jawab kepala unit adalah sebagai berikut :⁸⁶

- a. Melaksanakan keseluruhan proses pemberian kredit kepada nasabah di unit kerjanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- b. Memberikan pelayanan yang optimal kepada nasabah.

⁸⁶Dokumentasi PT Pegadaian Syariah (tanggal 30 September 2015)

- c. Melakukan taksiran harga barang yang dijaminkan nasabah serta memberikan taksiran yang wajar terhadap barang jaminan tersebut agar kedua belah pihak tidak ada yang dirugikan.
- d. Melakukan survey tempat usaha nasabah yang mengajukan aplikasi pinjaman ARRUM, serta bertindak sebagai analis kredit dalam menentukan besarnya pinjaman yang bisa diberikan kepada nasabah.
- e. Melakukan kontrol berkala terhadap barang jaminan nasabah yang akan memasuki tanggal jatuh tempo. Serta bertanggung jawab terhadap proses lelang barang jaminan yang tidak ditebus oleh nasabah.

4. Kasir

Kasir sebagai pemegang dan pengontrol uang kas masuk dan keluar serta tanggung jawabnya adalah sebagai berikut :

- a. Melaksanakan penerimaan pelunasan uang jaminan dari nasabah sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- b. Menerima uang dari hasil penjualan barang jaminan yang dilelang
- c. Membayarkan uang pinjaman kepada nasabah sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- d. Melakukan pembayaran segala pengeluaran yang terjadi di kantor Cabang Pegadaian Syariah dan UPC Syariah.

5. Penyimpanan

- a. Secara berkala melakukan pemeriksaan keadaan gudang penyimpanan barang jaminan emas, agar tercipta keamanan dan keutuhan barang jaminan untuk serah terima jabatan.
- b. Menerima barang jaminan emas perhiasan dari Asisten Pemimpin atau Pimpinan Cabang.
- c. Mengeluarkan barang jaminan emas dan perhiasan untuk keperluan pelunasan, pemeriksaan atasan dan pihak lain.
- d. Merawat barang jaminan dan gudang penyimpanan, agar barang jaminan dalam keadaan baik dan aman.
- e. Melakukan pencatatan mutasi penerimaan atau pengeluaran barang jaminan yang menjadi tanggung jawab.
- f. Melakukan perhitungan barang jaminan menjadi tanggung jawabnya secara terprogram sehingga keakuran saldo buku gudang dapat dipertanggungjawabkan.

9. Sumber Dana Pegadaian Syariah

Aspek syariah tidak hanya menyentuh bagian operasionalnya saja, pembiayaan kegiatan dan pendanaan bagi nasabah harus diperoleh dari sumber yang benar-benar terbebas dari *riba*. Dalam hal ini, seluruh kegiatan pegadaian syariah termasuk dana yang kemudian disalurkan kepada nasabah murni berasal dari modal sendiri ditambah dana pihak ketiga dari sumber yang dapat dipertanggungjawabkan. Pegadaian telah melakukan kerja sama dengan Bank

Muamalat sebagai *fundernya* kedepan pegadaian juga akan melakukan kerjasama dengan lembaga keuangan syariah lain untuk *meback up* modal kerja.

Pegadaian syariah sebagai lembaga keuangan non bank tidak diperkenankan menghimpun dana secara langsung dari masyarakat dalam bentuk simpanan. Mislanya giro, deposito, dan tabungan sebagaimana halnya dengan sumber dana perbankan. Untuk memenuhi kebutuhan dananya, pegadaian syariah memiliki sumber dana sebagai berikut :

1. Modal sendiri
2. Penerbitan obligasi syariah
3. Mengadakan kerja sama atau *syirkah* dengan lembaga keuangan lainnya
4. Pendanaan kegiatan operasional
5. Penyaluran dana yang ada

B. GAMBARAN UMUM PEGADAIAN CABANG KENTEN

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini beralamat di Jl. M. P. Mangkunegara No. 70, Palembang, Sumatera Selatan. Alasan memilih lokasi ini karena Pegadaian ini adalah termasuk salah satu cabang terbesar dari 6 pegadaian yang ada di kota Palembang dan semua data pelelangan barang jaminan yang ada pada UPC (Unit Pegadaian Cabang) di kumpulkan menjadi satu untuk dilakukan lelang pada Pegadaian Cabang Kenten.

2. Letak Geografis Pegadaian Cabang Kenten Palembang

Pegadaian cabang Kenten ini terletak di kota Palembang. Kota Palembang merupakan kota yang sudah cukup maju di Indonesia dan bisa disebut juga kota Metropolitan. Yang terdapat banyak lembaga-lembaga keuangan masyarakat contohnya seperti : Bank konvensional maupun bank yang berbasis syariah, untuk itu dalam mengatasi masalah berbagai masalah ekonomi di masyarakat khususnya di kota Palembang ini maka dibentuklah suatu lembaga pegadaian yang berfungsi untuk mengatasi masalah pegadaian barang. Dalam kurunnya waktu maka juga didirikanlah pegadaian cabang Kenten Palembang.⁸⁷

Pegadaian cabang Kenten ini terletak di kota Palembang yang merupakan kota yang sudah termasuk maju. Dengan berbagai macam penduduk dan masalah-masalah ekonomi yang terjadi di masyarakat. Pegadaian ini juga terletak di tempat yang cukup strategis dengan berdekatan dengan pusat perbelanjaan JM Kenten,

⁸⁷Muhlis, *Wawancara*, Pimpinan Cabang Pegadaian Cabang Kenten Palembang, (30 September 2016)

Giant, dan PTC Mall, Distro, dan juga berdekatan dengan beberapa toko sepatu. Pegadaian ini berada di tempat yang ramai. Dan kondisi tempatnya cukup besar.

3. Sejarah PT PEGADAIAN (Persero)

Sejarah pegadaian dimulai pada abad XVIII ketika itu Vereenigde Oost Indische Compagnie (VOC) suatu maskapai perdagangan dari belanda datang ke Indonesia dengan tujuan berdagang. Dalam rangka memperlancar kegiatan perekonomiannya VOC mendirikan *bankvan leening* yaitu lembaga kredit yang memberikan kredit dengan sistem gadai. Bank van leening didirikan pertama kali di Batavia pada tanggal 20 Agustus 1746 berdasarkan keputusan Gubernur jendral Van Imhoff.⁸⁸

Pada tahun 1800 setelah VOC dibubarkan, Indonesia berada dibawah kekuasaan pemerintah belanda. Pemerintah belanda melalui Gubernur Jendral Deandels mengeluarkan peraturan yang merinci jenis barang yang dapat digadaikan seperti emas, perak, kain, dan sebagian perabot rumah tangga yang dapat disimpan dalam kurun waktu yang relative singkat.

Ketika inggris mengambil ahli kekuasaan atas Indonesia dari tangan Belanda (1811-1816), Gubernur Jendral Thomas Stamford Rafless (1811) memutuskan untuk membubarkan bank van leening dan mengeluarkan peraturan yang menyatakan bahwa setiap orang boleh mendirikan usaha pegadaian dengan izin (*licentie*) dari pemerintah daerah setempat. Dari penjualan lisensi ini pemerintah memperoleh tambahan pendapatan.

⁸⁸Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2011), h.262-264

Ketika Belanda kembali berkuasa di Indonesia (1816), pemerintah Belanda melihat bahwa pegadaian yang didirikan pada masa kekuasaan Inggris banyak merugikan masyarakat, pemegang hak banyak melakukan penyelewengan, mengeruk keuntungan untuk diri sendiri dengan menetapkan bunga pinjaman sewenang-wenang. Berdasarkan penelitian oleh lembaga penelitian yang dipimpin oleh Wolf van Westerode pada tahun 1990 didasarkan agar sebaiknya kegiatan pegadaian ditangani sendiri oleh pemerintah sehingga dapat memberikan perlindungan dan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat peminjam.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, pemerintah mengeluarkan *staatsblad* No.131 tanggal 12 Maret 1901 yang pada prinsipnya mengatur bahwa pendirian pegadaian merupakan monopoli dan arena itu hanya bisa dijalankan oleh pemerintah. Berdasarkan undang-undang ini maka didirikanlah pegadaian Negara pertama di kota Sukabumi (Jawa Barat) pada tanggal 1 April 1901. Selanjutnya setiap tanggal 1 April diperingati sebagai hari ulang tahun pegadaian.

4. Visi dan Misi PT PEGADAIAN (Persero)

1. Visi

Sebagai solusi bisnis terpadu terutama berbasis gadai yang selalu menjadi *marketleader* dan mikro berbasis fidusia selalu menjadi yang terbaik untuk masyarakat menengah kebawah.

2. Misi

a. Memberikan pembiayaan tercepat, termudah, aman, dan selalu memberikan pembinaan terhadap usaha golongan menengah kebawah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

- b. Memastikan pemerataan pelayanan dan infrastruktur yang memberikan kemudahan dan kenyamanan di seluruh Pegadaian dalam mempersiapkan diri menjadi pemain regional dan tetap menjadi pilihan utama masyarakat.
- c. Membantu pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat golongan menengah kebawah dan melaksanakan usaha lain dalam rangka optimalisasi sumber daya perusahaan.

5. Tujuan Usaha PT PEGADAIAN (Persero)

1. Membantu orang-orang yang membutuhkan pinjaman dengan syarat mudah.
2. Untuk masyarakat yang ingin mengetahui barang yang dimilikinya, pegadaian memberikan jasa taksiran untuk mengetahui nilai barang.
3. Menyediakan jasa pada masyarakat yang ingin menyimpan barangnya.
4. Meberikan kredit kepada masyarakat yang mempunyai penghasilan tetap seperti karyawan.
5. Menunjang pelaksana kebijakan dan program pemerintah dibidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya melalui penyaluran uang pinjaman atas dasar hukum gadai
6. Mencegah praktik pegadaian gelap, dan pinjaman tak wajar lainnya.
7. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama golongan menengah kebawah melalui penyedian dana atas dasar hukum gadai, dan jasa dibidang keuangan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

8. Membina perekonomian rakyat kecil dengan menyalurkan kredit atas dasar hukum gadai kepada masyarakat.
9. Disamping penyaluran kredit, maupun usaha-usaha lainnya yang bermanfaat terutama bagi pemerintah dan masyarakat.
10. Membina pola pengkreditan supaya benar-benar terarah dan bermanfaat, terutama mengenai kredit yang bersifat produktif dan bila perlu memperluas daerah operasionalnya.

6. Manfaat PT PEGADAIAN (Persero)

1. Bagi Nasabah

Manfaat utama yang diperoleh nasabah yang meminjam dari PT PEGADAIAN(Persero) adalah ketersediaan dana dengan prosedur yang relatif lebih sederhana dan dalam waktu yang lebih cepat terutama apabila dibandingkan dengan kredit perbankan. Disamping itu mengingat jasa yang ditawarkan oleh pegadaian tidak hanya jasa pegadaian, nasabah juga memperoleh manfaat sebagai berikut :⁸⁹

- a. Penaksiran nilai suatu barang bergerak dari pihak atau intuisi yang telah berpengalaman dan dapat dipercaya.
- b. Penitipan suatu barang bergerak pada tempat yang aman dan dapat dipercaya nasabah yang akan bepergian, merasa kurang aman menempatkan barang bergerakanya ditempat sendiri, atau tidak mempunyai sarana penyimpanan suatu barang bergerak dapat

⁸⁹Veitha Rivai, Andria Permata, Ferry, *Bank and Financial Institution Managemen*, PT Raja Grafindo Persada,2007, hlm 126

menitipkan suatu barang bergerak dapat menitipkan barangnya di pegadaian.

2. Bagi Perusahaan Pegadaian

Manfaat yang di harapkan pegadaian sesuai jasa yang diberikan kepada nasabahnya adalah sebagai berikut :

- a. Penghasilan yang bersumber dari sewa modal yang dibayarkan oleh peminjam dana.
- b. Penghasilan yang bersumber dari ongkos yang dibayarkan oleh nasabah memperoleh jasa tertentu dari pegadaian.
- c. Pelaksanaan misi perum pegadaian sebagai salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak dalam bidang pembiayaan berupa pemberian bantuan kepada masyarakat yang memerlukan dana dengan prosedur dan cara yang relatif sederhana.

7. Fungsi PT PEGADAIAN (Persero)

Fungsi pegadaian harus memberikan kepuasan kepada nasabahnya, oleh karena itu perlu dipahami hal-hal yang berkaitan dengan nasabah. Nasabah adalah semua orang yang menuntut suatu tujuan untuk memenuhi suatu standar kualitas tertentu dan oleh dapat memberikan pengaruh pada *performance* pegadaian. Beberapa terminologi tentang nasabah dapat diberikan sebagai Siphatur Mangasa, dalam bukunya *Customer Focus* dan fungsinya adalah :


1. Nasabah adalah orang yang membawa perusahaan ke fungsi dan tujuan, tetapi yang tergantung pada nasabah.
2. Nasabah adalah orang yang mebawa kepada keinginannya.

3. Tidak ada seorangpun yang pernah menang berargumentasi dengan nasabah.
4. Nasabah adalah orang yang eksistensinya teramat penting sehingga harus dipuaskan.

8. Struktur Organisasi Pegadaian Cabang Kenten Palembang

Bagan 3.2

Struktur Organisasi Pegadaian Cabang Kenten Palembang



*Sumber : Wawancara Dengan Bapak Muhlis Sebagai Pimpinan Cabang
(Tanggal 30 September 2016)*

9. Tugas dan Tanggung Jawab

1. Pimpinan cabang

Pimpinan cabang selaku penanggung jawab seluruh kegiatan operasional diperusahaan memegang peranan strategis dalam mengembangkan layanan serta kinerja perusahaan.

Tugas dan tanggung jawab pimpinan cabang yaitu :

- a. Menyusun rencana kerja dan anggaran kantor cabang pegadaian berdasarkan acuan yang telah ditetapkan.
- b. Merencanakan, mengorganisasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan operasional pegadaian dan UPC (Unit Pegadaian Cabang)
- c. Merencanakan, mengorganisasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan perusahaan barang jaminan yang bermasalah.
- d. Merencanakan, mengorganisasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan pengelolaan modal kerja.
- e. Merencanakan, mengorganisasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan penggunaan sarana dan prasarana Kantor Cabang Pegadaian dan UPC
- f. Merencanakan, mengorganisasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan pemasaran dan pelayanan konsumen.
- g. Mewakili kepentingan perusahaan baik ke dalam maupun berdasarkan kewenangan yang diberikan.⁹⁰

2. Penaksir

Bertugas menaksir barang jaminan untuk menentukan mutu dan nilai barang sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka mewujudkan penetapan taksiran dan uang pinjaman yang wajar serta citra baik perusahaan.

Tugas dan tanggung jawabnya adalah sebagai berikut :

⁹⁰Dokumentasi. PT PEGADAIAN (Persero), (Tanggal 30 September 2016)

- a. Melaksanakan penaksiran terhadap barang jaminan untuk mengetahui mutu dan nilai barang serta bukti kepemilikannya dalam rangka menentukan dan menerapkan golongan taksiran dan uang pinjaman.
- b. Membuat surat bukti gadai dan mendistribusikannya.
- c. Melaksanakan penaksiran terhadap barang jaminan yang akan dilelang untuk mengetahui mutu dan nilai dalam menentukan harga dasar barang jaminan yang akan dilelang.
- d. Merencanakan dan ,menyiapkan barang jaminan yang akan disimpan guna keamanan.

3. Kasir

Kasir sebagai pemegang dan pengontrol uang kas masuk dan keluar serta tanggung jawabnya adalah sebagai berikut :

- a. Memberikan *form* kepada nasabah yang akan mengajukan kredit kepada perusahaan.
- b. Meminta nasabah untuk menunjukkan kartu identitas yang asli beserta *fotocopy* dan melakukan pengecekan kebenaran identitas tersebut.
- c. Membantu nasabah dalam menghitung besarnya biaya yang harus dikeluarkan terhadap kredit yang akan dicairkan.
- d. Mencetak dan member bukti pembayaran yang akan dilakukan nasabah.

- e. Menghitung uang yang akan diterima dari nasabah dicocokkan dengan bukti pembayaran yang telah dicetak sebelumnya.

4. Penyimpanan

- a. Secara berkala melakukan pemeriksaan keadaan gudang penyimpanan barang jaminan emas, agar tercipta keamanan dan keutuhan barang jaminan untuk serah terima jabatan.
- b. Menerima barang jaminan emas perhiasan dari Asisten Pemimpin atau Pimpinan Cabang.
- c. Mengeluarkan barang jaminan emas dan perhiasan untuk keperluan pelunasan, pemeriksaan atasan dan pihak lain.
- d. Merawat barang jaminan dan gudang penyimpanan, agar barang jaminan dalam keadaan baik dan aman.
- e. Melakukan pencatatan mutasi penerimaan atau pengeluaran barang jaminan yang menjadi tanggung jawab.
- f. Melakukan perhitungan barang jaminan menjadi tanggung jawabnya secara terprogram sehingga keakuran saldo buku gudang dapat dipertanggungjawabkan.

5. Pengelola UPC

Pengelola UPC selaku penanggung jawab seluruh kegiatan operasional di unit pegadaian cabang memegang peranan penting dalam mengembangkan

layanan serta kinerja di unit kerjanya. Tugas dan tanggung jawab kepala unit adalah sebagai berikut :⁹¹

- a. Melaksanakan keseluruhan proses pemberian kredit kepada nasabah di unit kerjanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- b. Memberikan pelayanan yang optimal kepada nasabah.
- c. Melakukan taksiran harga barang yang dijaminkan nasabah serta memberikan taksiran yang wajar terhadap barang jaminan tersebut agar kedua belah pihak tidak ada yang dirugikan.
- d. Melakukan survey tempat usaha nasabah yang mengajukan aplikasi pinjaman KRASIDA, serta bertindak sebagai analis kredit dalam menentukan besarnya pinjaman yang bisa diberikan kepada nasabah.
- e. Melakukan kontrol berkala terhadap barang jaminan nasabah yang akan memasuki tanggal jatuh tempo. Serta bertanggung jawab terhadap proses lelang barang jaminan yang tidak ditebus oleh nasabah.

10. Sumber Dana PT PEGADAIAN (Persero)

Pegadain sebagai lembaga keuangan tidak di perkenankan menghimpun dana secara langsung dari masyarakat dalam bentuk simpanan. Mislanya giro, deposito, dan tabungan. Untuk memenuhi kebutuhan dananya, pegadaian memiliki sumber-sumber dana sebagai berikut :

1. Modal sendiri.
2. Penyertaan modal pemerintah.

⁹¹Dokumentasi PT Pegadaian Syariah (tanggal 30 September 2015)

3. Pinjaman jangka pendek dari perbankan.
4. Pinjaman jangka panjang yang berasal dari kredit lunak Bank Indonesia.
5. Dari masyarakat melalui penerbitan obligasi.

BAB IV

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Proses Pelelangan Barang Jaminan Gadai Pada Pegadaian Syariah Cabang Simpang Patal Palembang.

Berdasarkan Kep. Menteri Keuangan RI No. 337/KMK. 01/2000 Bab. I, Ps. 1. Yang dimaksud dengan lelang adalah penjualan barang yang dilakukan dimuka umum termasuk melalui media elektronik dengan cara penawaran lisan dengan harga yang semakin meningkat atau harga yang semakin menurun dan atau dengan penawaran harga secara tertulis yang didahului dengan usaha mengumpulkan para peminat.⁹²

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Akhmadi diperoleh hasil lelang di Pegadaian Syariah Cabang Simpang Patal ini dalam 1 Bulan dilaksanakan sebanyak 3 kali Yaitu pada tanggal 5, 17, dan 27. Penetapan harga lelang di Pegadaian Syariah ditentukan oleh keseimbangan permintaan dan penawaran yang dilakukan antara pembeli dan penjual yang menggunakan unsur kerelaan, pihak pegadaian yaitu pegawai Pegadaian Syariah menyesuaikan harga dengan kantor pusat Jakarta dan harga pasar setempat dengan menggunakan harga yang adil yaitu harga yang tidak menimbulkan penindasan sehingga tidak merugikan salah satu pihak dan menguntungkan pihak lain, dan adapun konsep harga lelang barang jaminan di Pegadaian Cabang Simpang Patal Palembang sebagai berikut :

⁹²Sibarani, *Jurnal Hukum Nasional* No.2, III, 2001

1. Pihak Pegadaian Syariah Cabang Simpang Patal menyesuaikan dengan harga dasar emas yang berlaku di kantor pusat Jakarta dan yang berlaku di pasar setempat.
2. Pihak Pegadaian Syariah mengupayakan harga yang tertinggi dalam setiap penjualan lelang dimana hal tersebut dimaksudkan untuk melindungi nasabah dari kerugian karena barangnya telah dilelang.
3. Pegadaian Syariah pada saat berlangsungnya lelang dan hasil penjualan lelang pihak pegadaian hanya mengambil biaya pajak lelang yang akan di bayarkan ke Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) sebesar 2% dari harga penjualan.⁹³

Berdasarkan hasil wawancara dapat penulis jelaskan bahwa konsep harga lelang barang jaminan itu sudah sesuai dengan Ekonomi Islam karena pihak pegadaian melakukan lelang dengan terlebih dahulu menyesuaikan pada harga kantor pusat dan harga pasar setempat dimana pihak pegadaian mengupayakan penjualan lelang dengan harga tertinggi agar pihak nasabah tidak mengalami kerugian pada saat barangnya di lelang.

Dari data yang diperoleh, barang jaminan *rahin* (nasabah) yang akan memasuki masa jatuh tempo dan akan masuk kedaftar list barang yang akan dilelang pihak pegadaian memberitahukan kepada nasabah 2 Minggu sebelum jatuh tempo, 3 Hari setelah jatuh tempo. Pemberitahuan itu sendiri dilakukan melalui Telpon, SMS, dan Surat yang dikirim melalui Kantos Pos. dan jika barang *rahin*(nasabah) telah habis masa akhir jatuh tempo dan barang tersebut telah

⁹³Hasil Wawancara dengan Bapak Akhmadi sebagai Pimpinan Cabang (Tanggal 9 Januari 2017 jam 10:20)

masuk dalam daftar barang yang akan dilelang tetapi pihak *rahin* (nasabah) ingin menebus barang jaminannya kembali. Hal itu bisa dilakukan dengan cara pihak *rahin* (nasabah) yang bersangkutan datang dan melakukan konfirmasi ke pihak pegadaian yang bersangkutan. Hal ini tentu saja membuat nasabah harus membayar Biaya Pemeliharaan *Marhun* Dalam Proses Lelang (MDPL) sebesar 0,71% dari biaya pinjaman dan per 7Hari dari tanggal jatuh temponya. Dan barang tersebut harus ditebus tidak boleh sampai masuk dalam daftar barang yang akan dilelang di periode berikutnya.

Berdasarkan hasil data yang diperoleh diatas maka dapat penulis jelaskan bahwa sebelum dilakukannya lelang, pihak pegadaian telah memberitahukan kepada si pemilik barang (*rahin*) terlebih dahulu dan memberikan kesempatan untuk menebusnya sebelum lelang dilaksanakan. Dengan demikian memberi kesempatan bagi pemilik barang (*rahin*) untuk bisa memiliki barangnya kembali. Hal ini juga telah sesuai dengan Fatwa DSN No.25 Tahun 2002 butir 5 point A dan B berikut yang terdapat dalam penjualan *Marhun* : A. Apabila jatuh tempo, *Murtahin* harus memperingati *rahin* untuk segera melunasi utangnya ; B. Apabila *rahin* tetap tidak dapat melunasi hutangnya, maka *marhun* dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah.⁹⁴

Dalam proses penjualan barang jaminan gadai yang telah dilelang, pihak pegadaian biasanya menempatkan barang yang dilelang di Etalase depan pintu masuk Pegadaian dan meyebarkan informasinya melalui SMS *Gateway* Sosial Media seperti BBMterkadang juga ada *rahin* (nasabah) yang menelpon pihak

⁹⁴[Http://www.FatwaDSNno.25Tahun2002tentangal-Rahn.co.id](http://www.FatwaDSNno.25Tahun2002tentangal-Rahn.co.id)

pegadaian dan memesan barang yang dilelang berupa emas. Contohnya seperti Toko Emas Mustika yang berada di Mall Palembang Trand Center (PTC) yang biasanya membeli barang lelang berupa emas di Pegadaian Syariah Cabang Simpang Patal ini.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Akhamadi prosedur pelelangan barang gadai di Pegadaian Syariah Cabang Simpang Patal ini memberikan kebebasan kepada calon pembeli untuk melihat dengan jelas dan tidak menyembunyikan bagian-bagian yang cacat, panitia lelang atau ketua tim pelaksana juga menunjukkan ciri-ciri barang yang akan dilelang tersebut. Hal ini sesuai dengan Fatwa DSN No.25 Tahun 2002. Dan prosedur pelelangan tersebut telah dibenarkan dan telah sesuai dengan Fatwa DSN No.25 Tahun 2002.

Berdasarkan hasil wawancara dapat penulis simpulkan bahwa pelelangan barang jaminan gadai di Pegadaian Syariah Cabang Simpang Patal ini tidak adanya unsur *gharar* (Penipuan), *Maisir*. Karena mereka suka sama suka atas dengan kondisi barang yang akan dilelang tersebut.

Menurut data yang diperoleh penulis dalam melakukan wawancara dengan kakak Kiki Arya Pratama apabila terdapat uang kelebihan dalam hasil penjualan *marhun* (barang gadai) yang dilelang maka *rahin* (nasabah) dapat mengambil kembali hasil kelebihannya itu, sebaliknya apabila terdapat kekurangan hutang *rahin* (nasabah) dengan hasil penjualan *marhun* (barang gadai) tersebut. Maka *rahin* wajib untuk membayar kekurangannya.⁹⁵

⁹⁵Hasil Wawancara dengan Kakak Kiki Arya Pratama sebagai Kasir Madya(Tanggal 9 Januari 2017)

Dari data diatas maka penulis dapat menganalisisnya tindakan yang dilakukan oleh Pegadaian Syariah Cabang Simpang Patal ini telah sesuai dengan Fatwa DSN No.25 Tahun 2002 yang terdapat pada butir 5 point yang menerangkan tentang hasil penjualan *marhun* : Kelebihan hasil penjualan *marhun* menjadi milik *rahin* dan kekurangannya menjadi milik *rahin*.⁹⁶

Pihak Pegadaian Syariah Cabang Simpang Patal ini juga menerangkan kepada penulis jika kelebihan uang dari hasil penjualan *marhun* (barang gadai) milik *rahin* (nasabah) tidak diambil dalam jangka 1 Tahun, maka pihak pegadaian akan mengalokasikan uang itu ke ZIS (Zakat Infak Shadaqah), Panti Asuhan, dan Masjid yang membutuhkan.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Akhamdi di peroleh hasil “Lelang barang jaminan di Pegadaian Syariah Cabang Simpang Patal ini apabila suatu barang jaminan yang sudah sampai jatuh tempo tidak dilakukan perpanjangan sehingga pihak pegadaian melakukan lelang karena untuk mengembalikan uang pinjaman *rahin*(nasabah). Dimana proses lelang barang jaminan menurut Ekonomi Islam, yang perlu diperhatikan dalam menganalisa proses lelang di Pegadaian Syariah Cabang Simpang Patal Palembang mengenai rukun dan syarat-syarat jual beli sebagai berikut:”⁹⁷

1. Rukun Jual Beli

a. Penjual dan Pembeli

Pelaksanaan lelang barang jaminan di Pegadaian Syariah Cabang Simpang Patal Palembang telah ditetapkan bahwa pihak yang berhak

⁹⁶[Http://www.FatwaDSNno.25Tahun2002tentangal-Rahn.co.id](http://www.FatwaDSNno.25Tahun2002tentangal-Rahn.co.id)

⁹⁷Hasil Wawancara dengan Bapak Akhmadi sebagai Pimpinan Cabang (Tanggal 9 Januari 2017)

melaksanakan lelang barang jaminan nasabah adalah pihak pegadaian, dalam hal ini pihak pegadaian telah menunjuk pegawai sebagai petugas lelang. Pelaksanaan lelang akan terjadi apabila nasabah tidak dapat memenuhi kewajibannya sampai jatuh tempo, maka pihak pegadaian akan memberitahukan kepada nasabah bahwa barangnya akan dilelang kemudian nasabah dan pihak pegadaian menentukan harga barang tersebut setelah terjadi kesepakatan maka barang tersebut akan dilelang. Pembeli dalam proses lelang tersebut barang jaminan di pegadaian syariah cabang simpang patal Palembang.

b. Uang dan benda

Proses lelang barang jaminan dilakukan dengan proses pembayaran tunai, sebelum melakukan proses lelang pihak pegadaian memberitahukan kepada nasabah bahwa barangnya sudah jatuh tempo dan jika nasabah tidak bisa menebus maka nasabah bisa melakukan perpanjangan dengan membayar selama *ujroh* (jasa simpan) selama 4 bulan sebelumnya saja.

c. *Ijab* dan *Qabul* atau Serah Terima

Dalam jual beli lelang barang jaminan harus ada *ijab* dan *qabul* ditandai dengan pernyataan kehendak berupa harga yang ditawarkan oleh pihak pegadaian syariah selaku penjual dan kesediaan oleh pembeli dengan satu harga yang mereka sepakati. Serah terima yang diperjualbelikan dilakukan setelah terjadinya kesepakatan antaran penjual dan pembeli,

yang kemudian timbul kewajiban bagi pembeli untuk membayar dan penjual menyerahkan barang tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka penulis mengambil kesimpulan bahwasannya rukun jual beli lelang barang jaminan pada Pegadaian Syariah Cabang Simpang Patal Palembang sudah sesuai dengan Ekonomi Islam. Hal ini dibuktikan pada rukun jual beli menurut ekonomi islam diantaranya ada penjual (*bai*), pembeli (*mustari*), serah terima (*ijab* dan *qabul*), benda atau barang (*ma'qud*). Dalam hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

- 1) Panitia lelang pada Pegadaian Syariah Cabang Simpang Patal Palembang terdiri dari pegawai pegadaian yang bersangkutan. Dan peserta yang boleh mengikuti lelang di Pegadaian Syariah Cabang Simpang Patal adalah orang yang telah memiliki KTP (Kartu Tanda Penduduk).
- 2) *Ijab* dan *Qabul* yaitu serah terima lelang barang jaminan pada Pegadaian Syariah Cabang Simpang Patal Palembang dilakukan dengan dua orang atau lebih yaitu panitia lelang dan peserta lelang dan tidak ada paksaan atas kehendak orang lain.
- 3) Benda atau barang (*ma'qud*) serah terima barang lelang barang jaminan akan dilakukan dimuka, pemenang lelang langsung menyerahkan uang lelang kepada panitia lelang dan pemenang lelang berhak atas barang tersebut (milik sendiri).

2. Syarat jual beli

a. Tentang subjek

Penjual dan pembeli yang telah *baliq*, berakal, dan atas kehendak sendiri yang mengetahui tentang proses jual beli yang akan dilakukan oleh orang dewasa dan mempunyai kemampuan memilih karena tidak sah jual beli yang dilakukan oleh anak kecil yang belum nalar, orang gila atau orang yang dipaksa.

b. Tentang objek

Barang yang dilelang adalah milik sendiri, bukan barang curian dan haruslah bersih, bersih barangnya disini adalah terbebas dari najis maupun bebas dari golongan barang yang diharamkan. Sesuai dengan ketentuan tersebut maka barang jaminan di Pegadaian Syariah Cabang Simpang Patal Palembang hanya menerima barang yang bernilai Ekonomis seperti Emas, Kendaraan (Mobil, Motor), dan alat Elektronik (Hp, Laptop).

c. Manfaat dari barang jaminan

Barang jaminan yang terdapat pada Pegadaian Syariah Cabang Simpang Patal Palembang dapat dikategorikan sebagai barang yang memiliki nilai Ekonomis, hal ini dilakukan apabila nasabah tersebut tidak dapat memenuhi kewajibannya pada waktu yang telah ditentukan maka barang tersebut akan dilelang dan pada waktu terjadinya lelang barang jaminan tersebut tetap mempunyai nilai ekonomis.

d. Milik sendiri

Dikarenakan barang yang akan dilelang merupakan barang milik nasabah yang hanya dijadikan barang jaminan dan nasabah diberitahukan bahwa barang-barang yang sudah jatuh tempo dan pada saat proses lelang barang jaminan tersebut yang berhak melakukan adalah pihak pegadaian selaku pemilik kuasa barang jaminan milik nasabah.

e. Mengetahui barang yang akan dilelang

Para pembeli dapat melihat secara langsung barang jaminan yang akan dilelang, untuk menghindari unsur penipuan sebelum terjadi kesepakatan harga, barang tersebut ditimbang kembali pada waktu proses lelang. Mengenai pembayaran, peserta lelang akan mengetahui harga kesepakatan jual beli yang harus dibayar karena panitia lelang akan memberitahukan harga barang lelang, kemudian pembeli membayar barang lelang dan dikenakan biaya pajak lelang sebesar 2% dari harga barang lelang.

Berdasarkan hasil penjelasan data diatas maka penulis mengambil kesimpulan bahwasannya syarat jual beli lelang barang jaminan pada Pegadaian Syariah Cabang Simpang Patal Palembang sudah sesuai dengan Ekonomi Islam. Hal ini dibuktikan pada syarat jual beli menurut Ekonomi Islam diantaranya sebagai berikut :

1) Syarat jual beli yang ditinjau dari subjeknya

Peserta lelang barang jaminan pada Pegadain Syariah Cabang Simpang Patal Palembang memiliki tujuan dalam melakukan segala aktivitas lelang. Peserta lelang dan panitia lelang rata-rata dilakukan oleh orang-orang diatas umur 17 Tahun dan sudah memiliki KTP (Kartu Tanda Penduduk).

2) Syarat jual beli yang berkaitan dengan objek jual beli.

- a) Objek jual beli lelang barang jaminan pada Pegadaian Syariah Cabang Simpang Patal Palembang berupa Emas, Kendaraan (Motor, Mobil), alat Elektronik (Hp, Laptop). Barang lelang akan diletakan secara terbuka di Etalase didepan pintu masuk pegadaian.
- b) Objek barang akan menjadi hak penuh terhadap pemenang lelang setelah memenangkan lelang.
- c) Objek barang akan langsung diserahkan kepada pemenang lelang, sehingga serah terima barang terjadi secara dimuka.

Berdasarkan uraian diatas dapat penulis simpulkan bahwa proses pelelangan barang jaminan gadai di Pegadaian Syariah Cabang Simpang Patal Palembang sudah menggunakan prinsip syariah, dimana jika barang jaminan nasabah sudah jatuh tempo pihak pegadain memberitahukan kepada pihak nasabah yang bersangkutan bahwa barang jaminannya sudah jatuh tempo, tetapi pihak nasabah tidak melakukan perpanjangan maka pihak pegadain syariah akan melakukan pelelangan, dan proses lelang ini juga pihak pegadain melakukan terlebih dahulu survey ke pasar setempat dan pasar pusat dan melakukan

penaksiran ulang supaya tidak menimbulkan penindasan sehingga dapat merugikan salah satu pihak dan menguntungkan pihak lain.

B. Analisis Proses Pelelangan Barang Jaminan Gadai Pada Pegadaian Cabang Kenten Palembang.

Gadai menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1150, gadai adalah suatu hak yang diperoleh seseorang yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak. Barang bergerak tersebut diserahkan kepada orang yang berpiutang oleh seseorang yang mempunyai utang. Seseorang yang berhutang tersebut memberikan kekuasaan kepada orang yang berpiutang untuk menggunkan barang bergerak yang telah diserahkan untuk melunasi hutang apabila pihak yang berhutang tidak dapat memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo.⁹⁸

Pada saat telah memasuki tanggal jatuh tempo dan pihak nasabah tidak dapat melunasi biaya pinjaman pada pegadaian yang bersangkutan, maka pihak pegadaian berhak untuk melelang barang jaminan tersebut. Definisi lelang dalam keputusan Menteri Keuangan Nomor : 304/KMK.01/2002 tanggal 13 Juni 2002 tentang petunjuk pelaksanaan lelang adalah sebagai berikut : Lelang adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum baik secara langsung maupun melalui media elektronik dengan cara penawaran harga secara lisan dan atau tertulis yang didahului dengan usaha mengumpulkan peminat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Muhlis diperoleh hasil pelaksanaan lelang di Pegadaian Cabang Kenten ini dalam 1 bulan dilaksanakan sebanyak 2 kali bisa lebih yaitu pada tanggal 3 dan 18. Lelang yang digunakan

⁹⁸Martono,2004: Hal 170

pada Pegadaian Cabang Kenten ini menggunakan dua cara yaitu lelang Retail dan lelang Gabungan. Lelang Retail adalah penjualan barang jaminan gadai yang dijual satu persatu di pegadaian, sedangkan lelang Gabungan adalah penjualan barang jaminan gadai yang dijual secara sekaligus/menyeluruh kepada satu nasabah.⁹⁹

Jika nasabah tertarik untuk membeli barang jaminan gadai pada lelang Retail maka proses pembayarannya bisa Cash maupun Angsuran. Jika nasabah menginginkan pembayaran angsuran maka pihak pegadaian Cabang Kenten ini akan mengalihkan kepada produk KRASIDA (Kredit Angsuran Dengan Sistem Gadai) dengan jangka waktu angsuran 6, 12, 24, 36 bulan. Sedangkan jika nasabah ingin membeli barang jaminan gadai pada lelang Gabungan maka pembayarannya harus secara Cash dan tidak bisa di angsur.

Dari data di atas maka dapat penulis jelaskan bahwa lelang barang jaminan pada Pegadaian Cabang Kenten ini telah sesuai dengan aturan yang berlaku dengan Aturan Dasar Pegadaian (ADP) juga disebut dalam pasal 19 ADP, yang berbunyi : “Kepala PT. Pegadaian berhak menetapkan peraturan-peraturan lelang dan persediaan lelang asal mengingat peraturan-peraturan lelang yang ditetapkan Departemen Keuangan atau Pemerintah”. Jadi lelang dilaksanakan sendiri oleh PT Pegadaian dan tidak oleh Kantor Lelang Negara, dengan pertimbangan bahwa PT Pegadaian lebih mengetahui harga benda jaminan daripada balai lelang.

⁹⁹Hasil Wawancara dengan Bapak Muhlis sebagai Pimpinan Cabang (Tanggal 13 Januari 2017)

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Ahmadi penetapan harga lelang khususnya pada barang jaminan emas pada Pegadaian Cabang Kenten ini ditentukan oleh HPP (Harga Pasar Pusat) yang kantor pusatnya berada di Kota Jakarta. Pegadaian Cabang Kenten ini pada saat berlangsungnya lelang dan hasil penjualan lelang pihak pegadaian akan mengambil biaya pajak lelang yang akan di bayarkan ke Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) sebesar 1% dari harga penjualan.

Berdasarkan hasil wawancara dapat penulis jelaskan bahwa penetapan pembukaan harga lelang barang jaminan gadai pada Pegadaian Cabang Kenten sudah sesuai dengan prosedur yang ada sehingga tidak merugikan pihak manapun baik bagi Pegadaian maupun pihak nasabah dan perhitungannya pun terbuka dan diketahui pihak nasabah yang barang jaminannya dilelang.

Dari data yang diperoleh oleh penulis, barang jaminan nasabah yang akan memasuki masa jatuh tempo dan akan masuk kedaftar list barang yang akan dilelang pihak pegadaian memberitahukan kepada nasabah 3-7 hari sebelum jatuh tempo, tepat pada tanggal jatuh tempo. Pemberitahuan itu sendiri dilakukan melalui Telpon nasabah yang bersangkutan, SMS, dan Surat yang dikirim melalui jasa pengiriman JNE.

Dan jika barang nasabah telah habis masa akhir jatuh tempo dan barang tersebut telah masuk dalam daftar barang yang akan dilelang tetapi pihak nasabah ingin menebus barang jaminannya kembali. Hal itu bisa dilakukan dengan cara pihak nasabah yang bersangkutan datang dan melakukan konfirmasi ke pihak

pegadaian yang bersangkutan. Hal ini tentu saja membuat nasabah harus membayar biaya denda sebesar 0,75% dari biaya pinjaman per 15 hari dari tanggal jatuh temponya. Dan barang tersebut harus ditebus tidak boleh sampai masuk dalam daftar barang yang akan dilelang di periode berikutnya.

Berdasarkan hasil data yang diperoleh diatas maka dapat penulis jelaskan bahwa sebelum lelang itu dilaksanakan, pihak pegadaian telah memberitahukan kepada nasabah yang bersangkutan melalui telpon dan surat terlebih dahulu dan memberikan kesempatan untuk menebusnya sebelum lelang dilaksanakan. Maka jika nasabah tidak menebus ataupun tidak melakukan perpanjangan, dengan terpaksa pihak pegadaian akan melelang barang jaminan tersebut. Hal ini telah sesuai dengan Pasal 1132 KUHPerdara yang menyatakan: “Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya, pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila kepada berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan”.

Berdasarkan ketentuan pasal diatas, dapat penulis simpulkan bahwa semua kekayaan debitur baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari semuanya dijadikan jaminan atas segala hutangnya, sehingga jika debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya atau ingkar janji maka semua kekayaan debitur dapat disita dan dilelang, dari hasil tersebut dibagi-bagi menurut keseimbangan besar kecilnya piutang para kreditur.

Menurut data yang diperoleh penulis dalam melakukan wawancara dengan kakak Sunito apabila terdapat uang kelebihan dalam hasil penjualan barang jaminan gadai yang dilelang maka nasabah dapat mengambil kembali hasil kelebihannya itu, sebaliknya apabila terdapat kekurangan hutang nasabah dengan hasil penjualan barang gada tersebut. Maka nasabah wajib untuk membayar kekurangan tersebut.¹⁰⁰

Dari data diatas maka penulis dapat menganalisisnya tindakan yang dilakukan oleh Pegadaian Cabang Kenten ini telah sesuai dengan ketentuan umum pegadaian yang menjelaskan tentang hasil penjualan barang jaminan nasabah dimana Kelebihan hasil penjualan barang jaminan menjadi milik nasabah dan jika terdapat kekurangan dari proses penjualan barang jaminan tersebut, maka itu menjadi tanggung jawab nasabah untuk membayar kekuarangnya.¹⁰¹

Pihak Pegadaian Cabang Kenten ini juga menerangkan kepada penulis jika kelebihan uang dari hasil penjualan barang gadai milik nasabah tidak diambil dalam jangka waktu 1 Tahun, maka pihak pegadaian akan mengalokasikan uang itu ke kegiatan sosial yang dimana proses pengrealisasian kegiatan sosial tersebut memakai jasa PKBL (Program Kemitraan dan Bina Lingkungan) dan CSR (*Corporate Social Responsibility*).

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Muhlis di peroleh hasil “Lelang barang jaminan di pegadaian Cabang Kenten ini apabila suatu barang jaminan yang sudah sampai jatuh tempo tidak dilakukan perpanjangan sehingga pihak pegadaian melakukan lelang karena untuk mengembalikan uang pinjaman

¹⁰⁰Hasil Wawancara dengan Kakak Sunito sebagai Penyimpan Pengelola Agunan Tanggal 13 Januari 2017)

¹⁰¹Panduan Standar Operasional Pegadaian.

nasabah. Dimana proses lelang barang jaminan ini telah sesuai dengan Aturan Dasar Pegadaian (ADP), yang perlu diperhatikan dalam proses lelang di Pegadaian Cabang Kenten Palembang mengenai ketentuan dan syarat jual beli sebagai berikut:¹⁰²

1. Ketentuan Jual Beli

- a. Penjual dan Pembeli

Pelaksanaan lelang barang jaminan di Pegadaian Cabang KentenPalembang telah ditetapkan bahwa pihak yang berhak melaksanakan lelang barang jaminan nasabah adalah pihak pegadaian, dalam hal ini pihak pegadaian telah menunjuk pegawai sebagai petugas lelang. Pelaksanaan lelang akan terjadi apabila nasabah tidak dapat memenuhi kewajibannya sampai jatuh tempo, maka pihak pegadaian akan memberitahukan kepada nasabah bahwa barangnya akan dilelang kemudian nasabah dan pihak pegadaian menentukan harga barang tersebut setelah terjadi kesepakatan maka barang tersebut akan dilelang. Pembeli dalam proses lelang tersebut barang jaminan di pegadaian syariah cabang simpang patal Palembang.

- b. Uang dan benda

Proses lelang barang jaminan dilakukan dengan proses pembayaran tunai, sebelum melakukan proses lelang pihak pegadaian memberitahukan kepada nasabah bahwa barangnya sudah jatuh tempo dan jika nasabah tidak bisa menebus maka nasabah bisa melakukan perpanjangan dengan membayar sewa modal selama 4 bulan sebelumnya saja.

¹⁰²Hasil Wawancara dengan Bapak Muhlis sebagai Pimpinan Cabang (Tanggal 13 Januari 2017)

c. Serah Terima

Dalam jual beli lelang barang jaminan harus ada serah terima ditandai dengan pernyataan kehendak berupa harga yang ditawarkan oleh pihak pegadaian cabang kenten selaku penjual dan kesediaan oleh pembeli dengan satu harga yang mereka sepakati. Serah terima yang diperjualbelikan dilakukan setelah terjadinya kesepakatan antaran penjual dan pembeli, yang kemudian timbul kewajiban bagi pembeli untuk membayar dan penjual menyerahkan barang tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka penulis mengambil kesimpulan bahwasannya ketentuan jual beli lelang barang jaminan pada Pegadaian Cabang Kenten Palembang sudah sesuai dengan Aturan Dasar Pegadaian (ADP). Hal ini dibuktikan pada ketentuan jual beli menurut Aturan Dasar Pegadaian diantaranya ada penjual, pembeli, serah terima, benda atau barang. benda atau barang. Dalam hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

- 1) Panitia lelang pada Pegadaian Cabang Kenten Palembang terdiri dari pegawai pegadaian yang bersangkutan. Dan peserta yang boleh mengikuti lelang di Pegadaian Cabang Kenten adalah orang yang telah memiliki KTP (Kartu Tanda Penduduk).
- 2) Serah terima yaitu serah terima lelang barang jaminan pada Pegadaian Cabang Kenten Palembang dilakukan dengan dua orang atau lebih yaitu panitia lelang dan peserta lelang dan tidak ada paksaan atas kehendak orang lain.
- 3) Benda atau barang serah terima barang lelang barang jaminan akan dilakukan dimuka, pemenang lelang langsung menyerahkan uang

lelang kepada panitia lelang dan pemenang lelang berhak atas barang tersebut (milik sendiri).

2. Syarat jual beli

a. Tentang subjek

Penjual dan pembeli yang telah dewasa, berakal, dan atas kehendak sendiri yang mengetahui tentang proses jual beli yang akan dilakukan oleh orang dewasa dan mempunyai kemampuan memilih karena tidak sah jual beli yang dilakukan oleh anak kecil yang belum nalar, orang gila atau orang yang dipaksa.

b. Tentang objek

Barang yang dilelang adalah milik sendiri, bukan barang curian dan golongan barang yang diharamkan. Sesuai dengan ketentuan aturan dasar pegadain tersebut maka barang jaminan di Pegadaian Cabang Kenten Palembang hanya menerima barang yang bernilai Ekonomis seperti Emas, Kendaraan (Mobil, Motor), dan alat Elektronik (Hp, Laptop).

c. Manfaat dari barang jaminan

Barang jaminan yang terdapat pada Pegadaian Cabang Kenten Palembang dapat dikategorikan sebagai barang yang memiliki nilai Ekonomis, hal ini dilakukan apabila nasabah tersebut tidak dapat memenuhi kewajibannya pada waktu yang telah ditentukan maka barang tersebut akan dilelang dan pada waktu terjadinya lelang barang jaminan tersebut tetap mempunyai nilai Ekonomis.

d. Milik sendiri

Dikarenakan barang yang akan dilelang merupakan barang milik nasabah yang hanya dijadikan barang jaminan dan nasabah diberitahukan bahwa barang-barang yang sudah jatuh tempo dan pada saat proses lelang barang jaminan tersebut yang berhak melakukan adalah pihak pegadaian selaku pemilik kuasa barang jaminan milik nasabah.

e. Mengetahui barang yang akan dilelang

Para pembeli dapat melihat secara langsung barang jaminan yang akan dilelang, untuk menghindari unsur penipuan sebelum terjadi kesepakatan harga, barang tersebut ditimbang kembali pada waktu proses lelang. Mengenai pembayaran, peserta lelang akan mengetahui harga kesepakatan jual beli yang harus dibayar karena panitia lelang akan memberitahukan harga barang lelang, kemudian pembeli membayar barang lelang dan dikenakan biaya pajak lelang sebesar 1% dari harga barang lelang.

Berdasarkan hasil penjelasan data diatas maka penulis mengambil kesimpulan bahwasannya syarat jual beli lelang barang jaminan pada Pegadain Cabang Kenten Palembang sudah sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh pihak pegadain. Hal ini dibuktikan pada ketentuan jual beli berdasarkan Aturan Dasar Pegadain (ADP) sebagai berikut :

1) Syarat jual beli yang ditinjau dari subjeknya

Peserta lelang barang jaminan pada Pegadain Cabang Kenten Palembang memiliki tujuan dalam melakukan segala aktivitas lelang. Peserta lelang dan panitia lelang rata-rata dilakukan oleh orang-orang diatas umur 17 Tahun dan sudah memiliki KTP (Kartu Tanda Penduduk).

2) Syarat jual beli yang berkaitan dengan objek jual beli.

- a) Objek jual beli lelang barang jaminan pada Pegadaian Cabang Kenten Palembang berupa Emas, Kendaraan (Motor, Mobil), alat Elektronik (Hp, Laptop). Barang lelang akan diletakan secara terbuka di Etalase didepan pintu masuk pegadaian.
- b) Objek barang akan menjadi hak penuh terhadap pemenang lelang setelah memenangkan lelang.
- c) Objek barang akan langsung diserahkan kepada pemenang lelang, sehingga serah terima barang terjadi secara dimuka.

Berdasarkan uraian diatas dapat penulis simpulkan bahwa proses pelelangan barang jaminan gadai di Pegadaian Cabang Kenten Palembang sudah sesuai dengan ketentuan Aturan Dasar Pegadaian (ADP), dimana jika barang jaminan nasabah sudah jatuh tempo pihak pegadain memberitahukan kepada pihak nasabah yang bersangkutan bahwa barang jaminannya sudah jatuh tempo, tetapi pihak nasabah tidak melakukan perpanjangan maka pihak Pegadain Cabang Kenten akan melakukan pelalangan, dan proses lelang ini juga pihak pegadain

melakukan survey ke pasar pusat dan melakukan penaksiran ulang untuk menghitung taksiran barang jaminan gadai.

C. Perbandingan Pelelangan Barang Jaminan Gadai Pada Pegadaian Syariah Cabang Simpang Patal dan Pegadaian Cabang Kenten Palembang.

1. Waktu Pelaksanaan Lelang

- a. Pegadaian Syariah Cabang Simpang Patal dalam 1 bulan dilaksanakan sebanyak 3 kali yaitu pada tanggal 5, 17, dan 27.¹⁰³
- b. Pegadaian Cabang Kenten dalam 1 bulan dilaksanakan sebanyak 2 kali yaitu pada tanggal 3 dan 18.¹⁰⁴

Dari data diatas maka dapat penulis jelaskan bahwa waktu pelaksanaan lelang yang ada pada Pegadaian Syariah Cabang Simpang Patal dan Pegadaian Cabang Kenten Palembang telah sesuai dengan program kerja tahunan yang telah disusun dan ditentukan oleh pihak PT. Pegadaian (Persero) Kantor Wilayah III yang beralamat di Jl. Merdeka Palembang.

Kelebihan lelang yang ada pada Pegadaian Syariah Cabang Simpang Patal Palembang ini adalah dilihat dari sudut pandang waktu pelaksanaannya itu dalam 1 bulan dilaksanakan sebanyak 3 kali. Sedangkan kekurangannya adalah menurut analisis penulis tidak ada kekurangan yang berarti dalam waktu pelaksanaan lelang yang ada pada Pegadaian Syariah Cabang Simpang Patal ini karena waktu

¹⁰³Hasil Wawancara dengan Bapak Akhmadi sebagai Pimpinan Cabang (Tanggal 9 Januari 2017)

¹⁰⁴Hasil Wawancara dengan Bapak Muhlis sebagai Pimpinan Cabang (Tanggal 13 Januari 2017)

pelaksanaan lelang di pegadaian tersebut telah sesuai dengan program kerja tahunan yang telah dibuat oleh pihak pegadaian.

Kelebihan lelang yang ada pada Pegadaian Cabang Kenten Palembang ini dilihat dari sudut pandang waktu pelaksanaannya itu dalam 1 bulan hanya dilaksanakan sebanyak 2 kali, itu artinya dari segi waktu penjualan barang lelang itu lebih cepat 1 hari dari pegadaian syariah. Sedangkan kekurangan dalam waktu pelaksanaan lelang yang ada pada Pegadaian Cabang Kenten Palembang ini menurut analisis penulis tidak ada, karena waktu pelaksanaan lelang yang ada pada Pegadaian Cabang Kenten ini telah sesuai dengan program kerja tahunan yang telah dibuat serta disusun berdasarkan aturan-aturan yang ditetapkan oleh pihak PT. Pegadaian (Persero) Kantor Wilayah III Palembang.

Dari data diatas dapat penulis terangkan bahwa dalam waktu pelaksanaan lelang yang ada pada Pegadaian Syariah Cabang Simpang Patal dan Cabang Kenten Palembang ini, semua waktu pelaksanaannya efektif untuk digunakan pada masing-masing pihak pegadaian. Karena pihak Pegadaian Syariah dan pegadaian Konvensional telah memiliki aturan dan ketentuan sendiri tentang waktu pelaksanaan pelelangan barang jaminan gadai yang telah habis tanggal jatuh temponya dan nasabah tidak sanggup utk menebus barang jaminannya kembali.

2. Sistem Pelelangan Yang Digunakan

- a. Pegadaian Syariah Cabang Simpang Patal ini menggunakan sistem Lelang Terbuka.¹⁰⁵
- b. Pegadaian Cabang kenten ini menggunakan sistem Lelang Retail dan Lelang Gabungan.¹⁰⁶

Dari data diatas maka dapat penulis jelaskan bahwa lelang yang ada pada Pegadaian Syariah Cabang Simpang Patal Palembang menggunakan sistem Lelang Terbuka yaitu lelang yang diadakan oleh balai lelang dimana peminat *property* dikumpulkan disuatu tempat untuk mengikuti lelang. Sedangkan lelang yang ada pada Pegadaian Cabang Kenten Palembang ini menggunakan dua sistem lelang yaitu Lelang Retail dan Lelang Gabungan. Lelang Retail adalah lelang barang jaminan gadai yang dimiliki oleh nasabah yang dalam proses penjualannya itu dijual satu persatu kepada nasabah lain yang berminat membeli barang tersebut. Sedangkan Lelang Gabungan adalah lelang yang dalam proses penjualan barang jaminan gadai milik nasabah yang dalam proses penjualannya itu dijual sekaligus. Karena barang jaminan nasabah yang telah masuk dalam lelang gabungan ini kondisi barangnya sudah tidak baik/bagus lagi seperti barang-barang yang ada di Lelang Retail.

Kelebihan sistem lelang yang ada pada Pegadaian Syariah Cabang Simpang patal ini menurut penulis yaitu dengan adanya sistem Lelang Terbuka yang diterapkan oleh pegadaian syariah dimana dengan cara lelang terbuka yang

¹⁰⁵Hasil Wawancara dengan Bapak Akhmadi sebagai Pimpinan Cabang (Tanggal 9 Januari 2017)

¹⁰⁶Hasil Wawancara dengan Bapak Muhlis sebagai Pimpinan Cabang (Tanggal 13 Januari 2017)

mana jual beli dapat berjalan secara wajar, sehingga hukum penawaran dan permintaan dapat berjalan sesuai dengan harga pasar. Dengan cara lelang terbuka proses pelelangannya juga lebih transparan sehingga tidak menimbulkan keraguan tentang hasil penjualan lelang mengenai keuntungan yang didapat. Sedangkan kekurangan yang digunakan dalam sistem lelang pada Pegadaian Syariah Cabang Simpang Patal tidak terdapat kekurangan.

Kelebihan sistem lelang yang diterapkan pada Pegadaian Cabang Kenten Palembang yaitu pegadaian tersebut menggunakan dua sistem lelang yaitu Lelang Retail dan Lelang Gabungan. Dimana sistem lelang yang digunakan itu lebih banyak dari sistem lelang yang digunakan oleh Pegadaian Syariah Cabang Simpang Patal. Dan kekurangan dari sistem lelang yang digunakan oleh Pegadaian Cabang Kenten ini menurut penulis tidak ada.

Dari data yang telah penulis jelaskan diatas maka penulis dapat menyimpulkan bahwasannya sistem lelang yang digunakan oleh Pegadaian Syariah Cabang Simpang Patal dan Pegadaian Cabang Kenten Palembang itu semuanya efektif untuk digunakan pada masing-masing pihak pegadaian.

3. Mekanisme Penetapan Harga Lelang

- a. Pegadaian Syariah Cabang Simpang Patal dalam menetapkan harga lelang itu berpatokan dengan Harga Pasar Pusat (HPP) Jakarta dan Harga Pasar Setempat (HPS).¹⁰⁷
- b. Pegadaian Cabang Kenten dalam menetapkan harga lelang itu berpatokan dengan Harga Pasar Pusat (HPP) Jakarta saja.¹⁰⁸

¹⁰⁷Hasil Wawancara dengan Bapak Akhmadi sebagai Pimpinan Cabang (Tanggal 9 Januari 2017)

Dari data diatas maka dapat penulis jelaskan bahwa dalam menetapkan harga lelang Pegadaian Syariah Cabang Simpang Patal Palembang berpatokan dengan Harga Pasar Pusat (HPP) Jakarta dan Harga Pasar Setempat (HPS). Sedangkan Pegadaian Cabang kenten dalam menetapkan harga hanya melihat Harga Pasar Pusat (HPP) saja.

Kelebihan dari penetapan harga yang digunakan pada Pegadaian Syariah Cabang Simpang Patal ini adalah dilihat dalam menetapkan harga, Pegadaian Syariah Cabang Simpang Patal Palembang merujuk pada daftar Harga Pasar Pusat (HPP) dan Harga Pasar Setempat (HPS). Dengan cara ini maka dapat melihat perbandingan antara harga emas yang ada di daftar Harga Pasar Pusat (HPP) dan harga emas di daftar Harga Pasar Setempat (HPS) pada hari tu. Jika ada selisih harga antara HPS dan HPP maka pihak pegadaian yang bersangkutan akan meminta persetujuan dari kantor pusat pegadaian yang berada di Jakarta melalui perantara kantor wilayah III yang berada di Palembang. Sedangkan kekurangannya menurut penulis itu tidak ada.

Kelebihan dari mekanisme penetapan harga lelang yang ada pada Pegadaian Cabang Kenten adalah dalam menetapkan harga lelang khususnya barang jaminan emas, Pegadaian Cabang Kenten hanya berpatokan dengan Harga Pasar Pusat (HPP). Sedangkan kekurangan dari mekanisme penetapan harga yang digunakan oleh Pegadaian Cabang Kenten Palembang adalah tidak merujuk pada harga emas di Harga Pasar Setempat (HPS).

¹⁰⁸Hasil Wawancara dengan Bapak Muhlis sebagai Pimpinan Cabang (Tanggal 13 Januari 2017)

Dari data yang telah penulis terangkan diatas, maka penulis menyimpulkan bahwa dalam proses penetapan harga lelang barang jaminan emas yang cocok untuk digunakan adalah mekanisme penetapan harga lelang barang jaminan emas yang diterapkan oleh Pegadaian Syariah Cabang Simpang Patal Palembang yaitu melihat dari daftar Harga Pasar Pusat (HPP) dan daftar Harga Pasar Setempat (HPS).

4. Biaya Pajak Lelang

- a. Biaya pajak lelang pada Pegadaian Syariah Cabang Simpang Patal sebesar 2% dari harga jual barang lelang.¹⁰⁹
- b. Biaya pajak lelang pada Pegadaian Cabang Kenten sebesar 1% dari harga jual barang lelang.¹¹⁰

Dari data diatas dapat penulis jelaskan bahwa biaya pajak lelang yang dikenakan oleh Pegadaian Syariah Cabang Simpang Patal Palembang ini lebih besar 1% dari biaya pajak lelang yang ada pada Pegadaian Cabang Kenten Palembang. itu dikarenakan biaya pajak lelang dari masing-masing pihak pegadaian syariah maupun pegadaian konvensional di pungut sesuai ketentuan dalam peraturan pemerintah tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan Negara bukan pajak yang berlaku pada kementerian keuangan.

Kelebihan dari biaya pajak lelang yang ditetapkan oleh Pegadaian Syariah Cabang Simpang Patal Palembang ini menurut penulis tidak ada. Tetapi

¹⁰⁹Hasil Wawancara dengan Bapak Akhmadi sebagai Pimpinan Cabang (Tanggal 9 Januari 2017)

¹¹⁰Hasil Wawancara dengan Bapak Muhlis sebagai Pimpinan Cabang (Tanggal 13 Januari 2017)

kekurangannya dapat di lihat dari tarif biaya pajak lelang yang lebih besar 1% dari Pegadaian Cabang Kenten Palembang.

Kelebihan dari biaya pajak lelang yang ada pada pada Pegadaian Cabang Kenten Palembang ini adalah biaya pajak lelang yang dikenakan ke nasabah yang ingin membeli barang lelang di pegadaian ini lebih rendah 1% dari biaya pajak lelang yang ada pada Pegadaian Syariah Cabang Simpang Patal Palembang. dan kurang dari biaya pajak lelang yang dikenakan ke nasabah oleh pihak pegadaian menurut penulis tidak ada.

Dari data diatas dapat penulis analisis bahwa biaya pajak lelang yang ditetapkan oleh Pegadaian Syariah Cabang Simpang patal dan Pegadaian Cabang Kenten ini telah sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementrian keuangan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013. Dan tarif pajak lelang yang telah penulis jelaskan diatas, yang paling efektif digunakan menurut penulis adalah biaya tarif pajak lelang Pegadaian Cabang Kenten Palembang, karena menurut penulis biaya tarif pajak lelangnya hanya 1% itu artinya lebih rendah dari Pegadaian Syariah Cabang Simpang Patal Palembang. Karena menurut penulis nasabah akan lebih tertarik membeli barang lelang yang tarif biaya pajaknya lebih rendah.

5. Tarif Jasa Simpan dan Sewa Modal

- a. Pegadain Syariah Cabang Simpang Patal mengenakan biaya tarif jasa simpan sebesar 0,71% per 7 hari.¹¹¹
- b. Pegadaian Cabang Kenten mengenakan biaya sewa modal sebesar 1,15% per 15 hari.¹¹²

Dari data diatas dapat penulis dapat jelaskan bahwa nasabah yang menggadaikan barangngnya ke Pegadaian Syariah Cabang Simpang Patal Palembang ini dikenakan biaya tarif jasa simpan/biaya pemeliharaan barang gadai sebesar 0,71% per 7 harinya. Biaya pemeliharaan barang ini lebih rendah di bandingkan dengan biaya sewa modal yang ditetapkan oleh Pegadaian Cabang Kenten Palembang dengan biaya untuk Golongan A dan B sebesar 0,75%, Golongan C 1,15%, dan Golongan D 1%. Tarif sewa modalnya dihitung per 15 hari.

Kelebihan dari tarif jasa simpan yang ada pada Pegadaian Syariah Cabang Simpang Patal Palembang ini yaitu tarif jasa simpan untuk pemeliharannya barang jaminan gadai *rahin* lebih rendah yaitu hanya sebesar 0,71% untuk semua golongan. Dan kekurangannya tidak ada.

Sedangkan kelebihan dari tarif sewa modal yang ada pada Pegadaian Cabang Kenten Palembang ini menurut penulis tidak ada. Sedangkan kekurangannya adalah tarif sewa modal yang dibebankan kepada nasabah itu lebih

¹¹¹Hasil Wawancara dengan Bapak Akhmadi sebagai Pimpinan Cabang (Tanggal 9 Januari 2017)

¹¹²Hasil Wawancara dengan Bapak Muhlis sebagai Pimpinan Cabang (Tanggal 13 Januari 2017)

besar untuk setiap golongan yang ada. Seperti Golongan A dan B sebesar 0,75%, Golongan C 1,15% dan Golongan D 1%. Dan tariff sewa modalnya dihitung dalam jangka waktu per 15 hari.

Dari data yang telah penulis terangkan diatas maka dapat penulis jelaskan bahwa tarif jasa simpan/sewa modal yang efektif untuk digunakan adalah dengan menerapkan tarif jasa simpan seperti yang diterapkan oleh Pegadaian Cabang Kenten Palembang, karena dalam *rahn* tidak ada istilah bunga yang ada adalah biaya penitipan, pemeliharaan, penjagaan, dan penaksiran. Serta *rahn* dalam hukum Islam dilakukan secara sukarela atas dasar tolong menolong tanpa mencari keuntungan dan tidak menarik bunga seperti yang dilakukan oleh pegadaian konvensional.

6. Barang Yang Telah Masuk Daftar Lelang dan Ingin di Tebus Oleh *Rahin* (Nasabah)

- a. Di Pegadaian Syariah Cabang Simpang Patal barang yang telah memasuki daftar lelang, tetapi nasabah ingin menebusnya kembali maka dikenakan biaya pemeliharaan MDPL (*Marhun* Dalam Proses Lelang) sebesar 0,71% dari biaya pinjaman dan per 7 hari dari tanggal jatuh temponya.¹¹³
- b. Di Pegadaian Cabang Kenten barang yang telah memasuki daftar lelang tetapi nasabah ingin menebusnya kembali maka dikenakan biaya denda sebesar 0,75% dari biaya pinjaman.¹¹⁴

¹¹³Hasil Wawancara dengan Bapak Akhmadi sebagai Pimpinan Cabang (Tanggal 9 Januari 2017)

¹¹⁴Hasil Wawancara dengan Bapak Muhlis sebagai Pimpinan Cabang (Tanggal 13 Januari 2017)

Dari data diatas, maka penulis dapat menjelaskan bahwa biaya yang dikenakan kepada nasabah Pegadaian Syariah Cabang Simpang Patal yang ingin menebus kembali barang jaminan yang telah masuk daftar lelang, biaya *Marhun* Dalam Proses Lelang (MDPL) lebih rendah dari Pegadaian Cabang Kenten Palembang.

Kelebihan dari Pegadaian Syariah Cabang Simpang Patal ini biaya *Marhun* Dalam Proses Lelang (MDPL) nya lebih rendah daripada biaya denda yang ditetapkan oleh Pegadaian Cabang Kenten Palembang. kekurangannya adalah biaya *Marhun* Dalam Proses Lelang (MDPL) yang ditetapkan oleh Pegadaian Syariah Cabang Simpang Patal ini dihitung per 7 hari dari tanggal jatuh temponya.

Kelebihan dari Pegadaian Cabang Kenten Palembang ini menurut penulis adalah biaya dendanya dihitung dari seberapa besar sewa modal yang dipinjam oleh nasabah. Sedangkan kekurangannya adalah biaya yang dikenakan kenasabah untuk menebus barang jaminan nasabah yang sudah masuk list daftar lelang dikenakan bunga sebesar 0,75% daripada Pegadaian Syariah Cabang Simpang Patal Palembang.

Dari data yang telah penulis jelaskan diatas, maka penulis dapat menganalisis bahwa metode yang tepat digunakan adalah metode yang digunakan Pegadaian Syariah Cabang Simpang Patal Palembang dalam menetapkan biaya *Marhun* Dalam Proses Lelang (MDPL) sebesar 0,71% dan biaya jasa simpannya

dihitung berdasarkan seberapa besar biaya yang dipinjam oleh nasabah yang diterapkan oleh Pegadaian Cabang Kenten Palembang.

7. Informasi Masa Jatuh Tempo Kepada *Rahin* (Nasabah)

- a. Pegadaian Syariah Cabang Simpang Patal saat memberikan informasi masa jatuh tempo dilakukan 2 minggu sebelum dan 3 hari sesudah tanggal jatuh tempo.¹¹⁵
- b. Pegadaian Cabang Kenten saat memberikan informasi masa jatuh tempo dilakukan 3 sampai 7 hari sebelum dan tepat pada saat tanggal jatuh tempo.¹¹⁶

Dari data diatas dapat penulis jelaskan bahwa pada saat memberikan informasi masa jatuh tempo, Pegadaian Syariah Cabang Simpang Patal Palembang melakukan pemberitahuan sebelum masa jatuh tempo lebih cepat 7 hari dari Pegadaian Cabang Kenten Palembang. Sedangkan pada saat memberikan informasi sesudah masa jatuh tempo, Pegadaian Syariah Cabang Simpang Patal Palembang lebih lama 3 hari dibandingkan dengan pemberitahuan informasi sesudah jatuh tempo pada Pegadaian Cabang Kenten Palembang.

Kelebihan yang ada pada Pegadaian Syariah Cabang Simpang Patal Palembang dalam melakukan konfirmasi sebelum tanggal jatuh tempo menurut penulis tidak ada. Sedangkan kekurangannya dapat dilihat pada saat memberitahukan informasi sebelum tanggal jatuh tempo, Pegadaian Syariah Cabang Simpang Patal ini lebih cepat 7 hari daripada Pegadaian Cabang Kenten

¹¹⁵Hasil Wawancara dengan Kakak Kiki Arya Pratama sebagai Kasir Madya (Tanggal 9 Januari 2017)

¹¹⁶Hasil Wawancara dengan Kakak Sunito sebagai Penyimpan Pengelola Agunan (Tanggal 13 Januari 2017)

Palembang. Itu artinya 2 minggu sebelum memasuki tanggal jatuh tempo Pegadaian Syariah Cabang Simpang Patal ini telah memberitahukan kepada nasabah yang bersangkutan. Menurut penulis cara yang dilakukan oleh Pegadaian Syariah Cabang Simpang Patal ini kurang efektif, karena pemberitahuan 2 Minggu sebelum jatuh tempo itu bisa saja mengganggu aktivitas keseharian nasabah dan juga bisa membuat nasabah marah, karena belum tentu nasabah yang bersangkutan ingin barang jaminannya masuk daftar lelang. Kekurangan selanjutnya menurut penulis yaitu pada saat tepat tanggal jatuh tempo pihak Pegadaian Syariah Cabang Simpang Patal memberikan informasi kepada nasabah yang bersangkutan itu terlalu lama yaitu 3 hari sesudah tanggal jatuh tempo.

Kelebihan yang ada pada Pegadaian Cabang Kenten Palembang ini menurut penulis dapat dilihat dari cara pihak pegadaian melakukan pemberitahuan informasi sebelum tanggal jatuh tempo yaitu 3 sampai 7 hari sebelum tanggal jatuh tempo karena dengan jarak waktu pemberitahuan 3 sampai 7 hari itu sudah optimal. Kelebihan selanjutnya yaitu pada saat tepat tanggal jatuh tempo, pihak Pegadaian Cabang Kenten Palembang langsung memberitahukan kepada nasabah yang bersangkutan bahwa pada hari itu barang jaminannya telah memasuki tanggal jatuh tempo dan nasabah diwajibkan untuk melunasi hutangnya.

Dari data yang penulis jelaskan diatas, maka penulis berpendapat bahwa cara yang efektif untuk diterapkan dalam memberikan informasi tanggal jatuh tempo kepada nasabah yang bersangkutan adalah cara yang digunakan oleh pihak Pegadaian Cabang Kenten Palembang.

8. Pemberitahuan Kepada *Rahin* (Nasabah) Yang Barangnya Akan Di Lelang.

- a. Pegadaian Syariah Cabang Simpang Patal dalam melakukan pemberitahuan barang nasabah yang akan dilelang itu dengan cara menelpon nasabah yang bersangkutan, SMS, dan mengirimkan surat kepada nasabah melalui jasa pengiriman Kantor Pos.¹¹⁷
- b. Pegadaian Cabang Kenten dalam melakukan pemberitahuan barang nasabah yang akan dilelang itu dengan cara menelpon nasabah yang bersangkutan, SMS, dan mengirimkan surat kepada nasabah melalui jasa pengiriman JNE.¹¹⁸

Dari data diatas maka dapat penulis jelaskan bahwa pada saat melakukan pemberitahuan kepada nasabah yang barang jaminannya akan dilelang, cara yang dilakukan oleh Pegadaian Syariah Cabang Simpang Patal dan Pegadaian Cabang Kenten Palembang hampir sama. Yang membedakan terletak pada saat pihak Pegadaian Syariah Cabang Simpang Patal dan Pegadaian Cabang Kenten Palembang mengirimkan surat kepada nasabah yang bersangkutan. Dimana Pegadaian Syariah Cabang Simpang Patal mengirimkan surat melalui jasa pengiriman Kantor Pos sedangkan pihak Pegadaian Cabang Kenten Mengirimkan surat kepada nasabah yang bersangkutan melalui jasa pengiriman JNE.

¹¹⁷Hasil Wawancara dengan Kakak Kiki Arya Pratama sebagai Kasir Madya (Tanggal 9 Januari 2017)

¹¹⁸Hasil Wawancara dengan Kakak Sunito sebagai Penyimpan Pengelola Agunan (Tanggal 13 Januari 2017)

Kelebihan yang ada pada Pegadaian Syariah Cabang Simpang Patal Palembang dalam melakukan pemberitahuan kepada nasabah yang barangnya akan dilelang menurut penulis tidak ada. Dan kekurangannya juga tidak ada.

Kelebihan yang ada pada Pegadaian Cabang Kenten Palembang dalam melakukan pemberitahuan kepada nasabah yang barangnya akan dilelang menurut penulis tidak ada. Dan kekurangannya juga tidak ada.

Dari data diatas dapat penulis jelaskan bahwa cara yang dilakukan untuk menyampaikan informasi kepada nasabah yang barangnya akan dilelang, semua cara diatas efektif untuk digunakan oleh pihak Pegadaian Syariah Cabang Simpang Patal dan Pegadaian Cabang Kenten Palembang. Karena kembali lagi kepada aturan yang telah ditetapkan oleh pihak Pegadaian Syariah Cabang Simpang Patal dan Pegadaian Cabang Kenten Palembang.

9. Pemberitahuan Informasi Akan Diadakannya Lelang di Pegadaian

- a. Pegadaian Syariah Cabang Simpang Patal melakukan pemberitahuan informasi akan diadakannya lelang dengan cara menelpon nasabah yang biasanya suka membeli barang-barang lelang, ada juga nasabah yang sudah memesan barang lelang, dan menyebarkan informasinya melalui *SMS Gateway* dan *social media* seperti *Blackberry Massanger (BBM)*.¹¹⁹
- b. Pegadaian Cabang Kenten melakukan pemberitahuan informasi akan diadakannya lelang dengan cara menelpon nasabah yang biasanya

¹¹⁹Hasil Wawancara dengan Kakak Kiki Arya Pratama sebagai Kasir Madya (Tanggal 9 Januari 2017)

suka membeli barang-barang lelang dan menyebarkan informasinya melalui SMS *Gateway*.¹²⁰

Dari data diatas dapat penulis jelaskan bahwa dalam melakukan pemberitahuan akan diadakannya lelang, pihak Pegadaian Syariah Cabang Simpang Patal ini menyebarkan informasinya dengan cara menelpon nasabah yang biasanya suka membeli barang-barang lelang, ada juga nasabah yang sudah memesan barang lelang, dan menyebarkan informasinya melalui SMS *Gateway* dan *social media* seperti *Blackberry Massanger* (BBM). Sedangkan Pegadaian Cabang Kenten Palembang ini dalam menyebarkan informasi akan diadakannya lelang dengan cara menelpon nasabah yang biasanya suka membeli barang-barang lelang dan menyebarkan informasinya melalui SMS *Gateways* saja.

Kelebihan dari pemberitahuan akan diadakannya lelang pada Pegadaian Syariah Cabang Simpang Patal ini adalah pegadaian tersebut menyebarkan informasi akan diadakannya lelang melalui *social media* juga seperti *Blackberry Massanger* (BBM) tidak hanya menyebarkannya melalui SMS *Gateway* saja. Dan kekurangannya menurut penulis tidak ada.

Kelebihan dari pemberitahuan akan diadakannya lelang pada Pegadaian Cabang Kenten Palembang ini menurut penulis tidak ada. Dan kekurangannya menurut penulis, Pegadaian Cabang Kenten ini hanya menyebarkan informasi akan diadakannya lelang melalui SMS *Gateway* dan menelpon nasabah yang biasanya suka membeli barang-barang lelang, tidak menyebarkan informasinya melalui *social media* seperti *Blackberry Massanger* (BBM).

¹²⁰Hasil Wawancara dengan Kakak Sunito sebagai Penyimpan Pengelola Agunan (Tanggal 13 Januari 2017)

Dari data yang telah penulis jelaskan diatas, maka penulis berkesimpulan bahwa cara yang paling efektif untuk dilakukan dalam menyebarkan informasi akan diadakannya lelang adalah cara yang digunakan oleh Pegadaian Syariah Cabang Simpang Patal Palembang. karena Pegadaian Syariah Cabang Simpang Patal Palembang menyebarkan informasi akan diadakannya lelang melalui social media seperti *Blackberry Masangger* (BBM).

10. Pemanfaatan Kelebihan Uang Hasil Lelang Yang Tidak Diambil Oleh *Rahin* (Nasabah) Yang Bersangkutan

- a. Di Pegadaian Syariah Cabang Simpang Patal apabila dalam satu tahun uang kelebihan lelang milik nasabah yang bersangkutan tidak diambil maka akan diserahkan ke ZIS (Zakat Infaq Shadaqah) dan diberikan kepada panti asuhan, serta dialokasikan untuk pembangunan masjid yang dikontrol oleh CSR (*Corporate Social Responsibility*) pegadaian.¹²¹
- b. Di Pegadaian Cabang Kenten apabila dalam satu tahun uang kelebihan hasil lelang milik nasabah yang bersangkutan tidak diambil maka akan dialokasikan untuk kegiatan infrastruktur dan sosial melalui CSR (*Corporate Social Responsibility*) dan PKBL (Program Kemitraan dan Bina Lingkungan).¹²²

Dari data diatas dapat penulis jelaskan bahwa perlakuan terhadap kelebihan uang hasil lelang milik nasabah yang bersangkutan tidak diambil dalam

¹²¹Hasil Wawancara dengan Kakak Kiki Arya Pratama sebagai Kasir Madya (Tanggal 9 Januari 2017)

¹²²Hasil Wawancara dengan Kakak Sunito sebagai Penyimpan Pengelola Agunan (Tanggal 13 Januari 2017)

jangka waktu 1 tahun, pihak Pegadaian Syariah Cabang Simpang Patal akan mengalokasikan dana tersebut untuk kegiatan amal, sedangkan pihak Pegadaian Cabang Kenten Palembang sendiri akan mengalokasikan dana tersebut untuk kegiatan infrastruktur dan sosial.

Kelebihan dari Pegadaian Syariah Cabang Simpang Patal ini yaitu mengalokasikan kelebihan dana tersebut untuk kegiatan amal seperti memberikan ZIS (Zakat Infaq Shadaqah) menyumbang ke Panti Asuhan, serta memberikan bantuan kepada Masjid yang membutuhkan. Itu semua dilakukan melalui bantuan CSR (*Corporate Social Responsibility*) dari pihak pegadaian. Kekurangannya menurut penulis Pegadaian Syariah Cabang Simpang Patal jarang mengalokasikan kelebihan dana tersebut untuk kegiatan sosial dan infrastruktur. dan juga dalam merealisasikan program tersebut Pegadaian Syariah Cabang Simpang Patal Palembang hanya dibantu oleh CSR (*Corporate Social Responsibility*) Pegadaian saja dan tidak dibantu oleh PKBL (Program Kemitraan dan Bina Lingkungan).

Kelebihan dari Pegadaian Cabang Kenten ini yaitu mengalokasikan kelebihan dana tersebut untuk kegiatan sosial dan infrastruktur seperti membantu pembangunan Pos Satpam, membantu memberikan dana untuk pembangunan Halte dan perbaikan jalan dan juga dalam merealisasikan kegiatan tersebut Pegadaian Cabang Kenten Palembang dibantu oleh PKBL (Program Kemitraan dan Bina Lingkungan) dan CSR (*Corporate Social Responsibility*). Kekurangannya adalah dalam menyalurkan dana kelebihan tersebut Pegadaian Cabang Kenten Palembang jarang menyalurkannya untuk kegiatan amal seperti pembangunan Masjid, memberi bantuan ke Panti Asuhan.

Dari data diatas, maka dapat penulis simpulkan bahwa metode yang paling tepat digunakan adalah pihak Pegadaian Syariah Cabang Simpang Patal lebih aktif mengalokasikan kelebihan dana tersebut untuk kegiatan infrastruktur dan sosial dan juga dalam mengalokasikan dana kelebihan tersebut hendaknya dibantu juga oleh PKBL (Program Kemitraan dan Bina Lingkungan) seperti yang dilakukan oleh Pegadaian Cabang Kenten. Dan Pegadaian Cabang Kenten hendaknya lebih aktif dalam menyalurkan kelebihan dana tersebut untuk kegiatan amal seperti yang dilakukan oleh Pegadaian Syariah Cabang Simpang Patal Palembang.

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Pada akhir pembahasan tentang ‘’Analisis Perbandingan Pelelangan Barang Jaminan Gadai Pada Pegadaian Syariah Cabang Simpang Patal dan Pegadaian Cabang Kenten Palembang’’ maka dapat disimpulkan :

1. Berdasarkan hasil analisis dari data-data yang telah diteliti dan terkumpul, penulis menyimpulkan bahwa dalam melaksanakan pelelangan benda jaminan gadai (*marhun*) di Pegadaian Syariah Cabang Simpang Patal dan Pegadaian Cabang Kenten memiliki beberapa perbedaan yaitu sebagai berikut :
 - a. Waktu pelaksanaan lelang.
 - b. Sistem pelelangan yang digunakan.
 - c. Mekanisme penetapan harga lelang.
 - d. Biaya pajak lelang.
 - e. Tarif jasa simpan dan sewa modal.
 - f. Barang yang telah masuk daftar lelang dan ingin ditebus oleh *rahin* (nasabah).
 - g. Informasi masa jatuh tempo kepada *rahin* (nasabah).
 - h. Pemberitahuan kepada *rahin* (nasabah) yang barangnya akan dilelang.

- i. Mekanisme pemberitahuan informasi akan diadakannya lelang di pegadaian.
 - j. Pemanfaatan kelebihan uang hasil lelang yang tidak diambil oleh *rahin* (nasabah) yang bersangkutan.
2. Bahwa pelelangan benda jaminan gadai (*marhun*) di Pegadaian Syariah Cabang Simpang Patal dan Pegadaian Cabang Kenten Palembang pada praktiknya menerapkan sistem penjualan *Marhun* (barang gadai) yang telah jatuh tempo. Adapun maksud dari penjualan *marhun* (barang gadai) tersebut adalah sebagai salah satu upaya pengembalian uang pinjaman beserta jasa simpan yang tidak dapat dilunasi sampai batas waktu yang telah ditentukan.
3. Dalam pelaksanaan lelang, sebelum lelang dilaksanakan pihak Pegadaian Syariah Cabang Simpang Patal dan Pegadaian Cabang Kenten Palembang wajib memberitahukan atau mengingatkan kepada *rahin* (nasabah) untuk melunasi atau memperpanjang jangka waktu pinjaman. Selain itu diinformasikan juga tanggal lelang yang akan dilaksanakan, *marhun* (barang gadai) yang telah menjadi barang jaminan atas utang *rahin* (nasabah) tersebut akan di eksekusi atau lelang. Dan ketika lelang terjadi panitia lelang harus bersifat ramah dan baik dalam pelayanan dan dalam memberikan informasi kondisi barang yang akan dilelang tanpa harus menyembunyikan kecacatan barang tersebut. Dan ketika terjadi kesepakatan jual beli lelang dan telah melakukan akad *ijab qabul* (serah

terima) maka kedua belah pihak akan menandatangani kesepakatan tersebut dengan menggunakan akad perjanjian SBR (Surat Bukti *Rahn*).

B. Saran

1. Agar PT PEGADAIAN (Persero) tetap pada tujuannya yaitu membantu masyarakat golongan ekonomi lemah mengatasi kesulitan akan dana yang dibutuhkan, sehingga dapat mencegah dan menghindarkan golongan ekonomi lemah dari praktek lintah darat dan pegadaian gelap dengan bunga yang tinggi.
2. Untuk Pegadain Syariah Cabang Simpang Patal Palembang agar lebih mensosialisasikan keberadaan produk gadai syariah serta keuntungan-keuntungan dari gadai syariah kepada masyarakat luas sehingga masyarakat memiliki lebih banyak pilihan dalam menentukan sistem gadai yang sesuai keinginan mereka dan dapat memenuhi kebutuhan dana mereka.
3. Diharapkan pihak Pegadaian Syariah Cabang Simpang Patal dan Pegadaian Cabang Kenten Palembang lebih selektif dalam menerima barang gadai untuk menghindari resiko yang akan terjadi dikemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Ali, Zainudin. *Hukum Gadai Syariah, Jakarta: Salemba Empat, 2012.*

Chairuman Pasaribu Suharawadi, Lubis. *Hukum Perjanjian Dalam Islam, Medan: Sinar Grafika, 2008.*

Fathoni, Abdurahman. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi, Jakarta: PT. Asdi Mahasatya, 2006.*

Firdaus, Muhammad. *Mekanisme Penilaian Jaminan Dalam Islam, Jakarta: CV Balai Pustaka, 2005.*

Iqbal Hasan, M. *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.*

Kasmir, *Kewirausahaan, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011.*

Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan lainnya, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.*

Miftahul Huda, (*“Pelaksanaan Pelelangan Barang Jaminan Sebagai Objek Rahn Berdasarkan Hukum Islam Dan Perundang-Undangan Pada Pegadaian Syariah Cabang Cinere”*), Skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015. (tidak diterbitkan)

Muhammad. *Lembaga Ekonomi Syariah. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2007.*

Nova Ariyanti, (*“Evaluasi Sistem Penjualan Lelang Barang Jaminan Pada Perum Pegadaian Cabang Purwotomo”*), Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2011. (tidak diterbitkan)

Rianto, Nur dan Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah, Bandung: CV Pustaka Setia, 2012.*

Rodoni, Ahmad dan Abdul Hamid, *Lembaga Keuangan Syariah, Jakarta: Zikrul Hakim, 2008.*

Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah, Jakarta: PT Pena Pundi Aksara cet I, 2006.*

Saudarsono, Heri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, Yogyakarta: Ekonisia, 2003.*

Septian Geraldi Anantatur Napitupulu, “*Penolakan Lelang Terhadap Harta Debitor Yang Diputus Pailit*”, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Surabaya, 2013. (tidak diterbitkan)

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.

Syafi’I Antonio, Muhammad. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.

Tioria Sianturi, Purnama. *Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Barang Jaminan Tidak Bergerak Melalui lelang*, Bandung: Mandar Maju, 2013.

Usman, Rachmadi. *Hukum Jaminan Keperdataan*, Banjarmasin: Sinar Grafika, 2008.

Vera Ayu Riandini, “*Lelang Eksekusi Hak Tanggungan Dengan Kreditur Bank Pemerintah Di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Semarang*”, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, 2015. (tidak diterbitkan)

Internet

Annabani, *Hukum Lelang Dalam Islam*, <http://one.indoskripsi.co.id/judul-skripsi-tugasmakalah/hukumislamhtml.2016>

Blonto Interisti, *Lelang Terbuka dan Tertutuo BTN*, <http://rumah-btn.blogspot.co.id.2016>

Hari Setiawan, *Barang-Barang Yang Bisa Dijadikan Jaminan*, <http://arsipbisnis.wordpress.co.id/html.2016>

<Http://www.FatwaDSNno.25Tahun2002tentangal-Rahn.co.id>

Slamet Raharjo, *Hukum Jaminan Pengertian dan Macam-Macam jaminan*, <http://kuliahade.wordpress.co.id/html.2016>

Zumrotul Malika, “Konsep Harga Lelang Dalam Perspektif Islam”, skripsi,
IAIN Wali Songo Semarang, 2012, <http://library.walisongo.ac.id/digilib/edl.php?>.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM

Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126 Telp. : (0711) 354668

Formulir D.2

Hal : **Mohon Izin Penjilidan Skripsi**

Kepada Yth,
 Ibu Wakil Dekan I
 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
 UIN Raden Fatah Palembang

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Dengan ini kami menyatakan bahwa mahasiswa :

Nama : Farobi
 Nim/Jurusan : 13190093/Ekonomi Islam
 Judul Skripsi : Analisis Perbandingan Pelelangan Barang Jaminan Pada PT PEGADAIAN (Persero) Syariah dan Konvensional (Studi Kasus Pegadaian Syariah Cabang Simpang Patal dan Pegadaian Cabang Kenten Palembang)

Telah selesai melaksanakan perbaikan, terhadap skripsinya sesuai dengan arahan dan petunjuk dari para penguji. Selanjutnya, kami mengizinkan mahasiswa tersebut untuk menjilid skripsinya agar dapat mengurus ijazanya.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Palembang

Penguji Utama

Drs. Asili, M.Pd.I
 NIP. 196808281996031001

Penguji Kedua

Mufti Fiandi, M.Ag
 NIP. 197605252007101005



Mengetahui
 Wakil Dekan I

Dr. Maftukhatu Solikhah, M.Ag
 NIP. 197509282006042001



KEMENTERIAN AGAMA RI
UIN RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

DAFTAR KONSULTASI

Nama : FAROBI
 NIM : 13190093
 Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam / Ekonomi Islam
 Pembimbing I : Nilawati, S.Ag, M.Hum
 Judul Skripsi : Analisis Perbandingan Pelelangan Barang Jaminan Pada Perum Pengadaian Syariah dan Konvensional (Studi Kasus Pengadaian Syariah Cabang Simpang Patal dan Pengadaian Cabang Kenten)

No	Hari/Tanggal	Hal yang di konsultasikan	Paraf
1	10-10-2016	Proposal, Perbaikan	
2	25-10-2016	acc proposal, lanjutkan bab I sd. selesai	
3	31-10-2016	Perbaikan Bab I	
4	29-1-2017	Ace bab I, lanjut bab II, III, IV ke resume	
5	29-1-2017	Perbaikan resume	
6	1-2-2017	acc skripsi lengkap & akhir	



KEMENTERIAN AGAMA RI
 UIN RADEN FATAH PALEMBANG
 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

DAFTAR KONSULTASI

Nama : FAROBI
 NIM : 13190093
 Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam / Ekonomi Islam
 Pembimbing II : Erdah Litriani, SE., M.Ec., Dev
 Judul Skripsi : Analisis Perbandingan Pelelangan Barang Jaminan Pada Perum Pengadaan Syariah dan Konvensional (Studi Kasus Pengadaan Syariah Cabang Simpang Patal dan Pengadaan Cabang Kenten)

No	Hari/Tanggal	Hal yang di konsultasikan	Paraf
①	20 September 2016	Acc Proposal. Langut Bab 1, 2, 3	<i>Erdah</i>
②	4 Oktober 2016	Revisi Latar Belakang (tambahkan studi kasus di pengadaan) - tambahkan Teori lelang - Batasan Masalah - Penulisan footnote - Kerapian penulisan	<i>Erdah</i>
③	6 Oktober 2016	- Acc BAB I - Perbaiki bab II. - Penulisan - Perbaiki Teknik Analisis Data - Sumber-sumber penulisan	<i>Erdah</i>
④	7 Oktober 2016	Acc bab 1, 2, 3, Acc ke Pembimbing I	<i>Erdah</i>
⑤	16 Januari 2017	Revisi bab IV - Analisis Perbedaan lelang syariah dan konvensional	<i>Erdah</i>



KEMENTERIAN AGAMA RI
 UIN RADEN FATAH PALEMBANG
 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

No	Hari/Tanggal	Hal yang di konsultasikan	Paraf
6	18 Januari 2017	Acc Bab IV lanjut Bab V Revisi Daftar pustaka	<i>J. Dah.</i>
7	20 Januari 2017	Acc Bab I-V Acc ke Pembimbing I	<i>J. Dah.</i>

Pegadaian

Palembang, 04 Januari 2017

Nomor : 01/00103.06/2017
 Lampiran : -
 Urgensi : S

Kepada Yth.
 Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
 Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah

Di
 PALEMBANG

Hal : Izin Riset/Penelitian

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor : 1165/Un.09/V1.1/PP.009/10/2016 pada tanggal 2 November 2016 perihal Mohon Izin Penelitian, dengan ini kami memberikan izin kepada :

No.	Nama	NIM	Jurusan	Jadwal
1.	Farobi	13190093	Ekonomi Islam	09 Januari s.d 09 Februari 2017

dengan ketentuan sebagai berikut :

Pelaksanaan kegiatan Riset/Permintaan data dilaksanakan pada jam kerja di Kantor PT PEGADAIAN (Persero) Cabang Syariah Simpang Patal dan Cabang Kenten.

Peserta Riset, wajib mengenakan pakaian rapi dan sopan serta mengenakan name tag Peserta Riset.

Mematuhi semua peraturan dan tata tertib yang berlaku di Kantor Cabang Syariah Simpang Patal dan Cabang Kenten.

Masing - masing Peserta Riset diwajibkan menggunakan/ menjadi nasabah Produk PT PEGADAIAN (Persero) Misalnya, Tabungan Emas, Emasku, KCA dan lain-lain.


Data yang diteliti tersebut **hanya untuk keperluan akademis** yang hanya digunakan untuk keperluan penyusunan Tugas Akhir mahasiswa yang bersangkutan.

Setelah selesai penyusunan tugas tersebut agar menyerahkan satu eksemplar untuk Kantor Wilayah dan satu eksemplar untuk Kantor Cabang.

Sebelum melaksanakan tugas kerja agar menyerahkan surat pernyataan bermaterai yang menyatakan bersedia mentaati peraturan yang berlaku di Pegadaian, diketahui oleh Dosen/ Guru Pembimbing.

Demikian disampaikan, agar kesempatan yang diberikan ini dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya.

PT PEGADAIAN (Persero)
 Kantor Wilayah III Palembang



Widi Hartanta
 Deputy Administrasi & Supporting

Surat ini disampaikan kepada :

- 1. Manajer Bagian SDM PT Pegadaian (Persero) Kanwi III Palembang
- 2. Pemimpin PT Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Simpang Patal
- 3. Pemimpin PT Pegadaian (Persero) Cabang Kenten
- 4. Mahasiswa Yang Bersangkutan

Kantor Wilayah III Palembang

No. 11, T +62 711 361529

30132 F +62 711 369713, 35415

www.pegadaian.co.id

KEMENTERIAN AGAMA RI
 DIREKTORAT JENDERAL HUKUM DAN BISNIS ISLAM
SURAT KETERANGAN
 No.41/10637.00/2017

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : M U H L I S
NIK : P.80604
Jabatan : Pemimpin Cabang
Unit Kerja : PT Pegadaian (Persero) Cabang Kenten


Dengan ini menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

N a m a : FAROBI
NIM : 1319093
Jurusan : Ekonomi Islam

Telah melaksanakan Riset/Permintaan data pada PT Pegadaian (Persero) Cabang Kenten terhitung mulai tanggal 09 Januari 2017 sampai dengan 09 Februari 2017 untuk keperluan akademis untuk keperluan penyusunan Tugas Akhir Mahasiswa.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palembang, 10 Februari 2017
 Pemimpin Cabang


M U H L I S
 NIK.P.80604



KEMENTERIAN AGAMA RI
UIN RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

menembus barangnya kembali. Respon dari pihak PT PEGADAIAN (Persero)

Cabang Syariah ? **DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA**

10. K. PT PEGADAIAN (Persero) CABANG SYARIAH SIMPANG PATAL

Simpang Patal ini di lakukan transaksi. Apakah masuk ke list PT PEGADAIAN

1. Lelang di PT PEGADAIAN (Persero) Cabang Syariah Simpang Patal ini dalam 1 bulan itu dilakukan berapa kali dan biasanya pada hari apa ?
2. Orang yang boleh mengikuti lelang di PT PEGADAIAN (Persero) Cabang Syariah Simpang Patal ini minimal harus berumur berapa dan maksimal berumur berapa ?
3. Jika nasabah tertarik dan berminat ingin membeli barang yang dilelang oleh PT PEGADAIAN (Persero) Cabang Syariah Simpang Patal. itu pembayarannya harus cash atau bisa diangsur, jika bisa diangsur, Angsurannya berapa bulan?
4. Syarat untuk mengikuti lelang di PT PEGADAIAN (Persero) Cabang Syariah Simpang Patal ini apa saja ?
5. Penetapan harga lelang barang gadai seperti emas di PT PEGADAIAN (Persero) Cabang Syariah Simpang Patal ini faktor yang menentukannya apa saja, apakah pihak PT PEGADAIAN (Persero) Cabang Syariah Simpang Patal harus survei ke tokoh emas terdekat atau mempunyai ketentuan harga sendiri ?
6. Barang jaminan nasabah yang akan mendekati masa jatuh tempo, pemberitahuan kepada nasabah itu melalui apa, apakah lewat sms, telpon, surat. dan apakah masih ada toleransi waktu pelunasan yang diberikan oleh pihak PT PEGADAIAN (Persero) Cabang Syariah Simpang Patal ?
7. Cara menetapkan harga emas yang akan dilelang di PT PEGADAIAN (Persero) Cabang Syariah Simpang Patal ini seperti apa?
8. Orang yang mengikuti lelang di PT PEGADAIAN (Persero) Cabang Syariah Simpang Patal ini apakah dikenakan biaya adminitrasi. Jika ada berapa ?
9. Pada saat barang nasabah telah habis tanggal akhir jatuh temponya, dan pihak PT PEGADAIAN (Persero) Cabang Syariah Simpang Patal telah menetapkan barang jaminan itu masuk di list daftar barang yang akan di lelang, pada saat barang itu akan dilelang, nasabah yang bersangkutan datang kepengadaian dan ingin



KEMENTERIAN AGAMA RI
UIN RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

menebus barangnya kembali. Respon dari pihak PT PEGADAIAN (Persero) Cabang Syariah Simpang Patal bagaimana, apa akan di kenakan denda?

10. Kelebihan yang diperoleh di PT PEGADAIAN (Persero) Cabang Syariah Simpang Patal ini di salurkan kemana. Apakah masuk ke kas PT PEGADAIAN (Persero) Cabang Syariah Simpang Patal atau disalurkan di lembaga amil zakat?
11. Jasa simpan yang diambil dalam biaya lelang ini sebesar berapa % ?
12. Struktur organisasi PT PEGADAIAN (Persero) Cabang Syariah Simpang Patal ?
13. Cara menentukan sewa akad ijarah (jasa simpan) di PT PEGADAIAN (Persero) Cabang Syariah Simpang Patal ini bagaimana?
14. Dalam proses penjualan barang gadai yang telah dilelang, apakah pihak PT PEGADAIAN (Persero) Cabang Syariah Simpang Patal menyebarkan informasinya melalui media cetak seperti koran ?
15. Di PT PEGADAIAN (Persero) Cabang Syariah Simpang Patal ini apakah pernah terjadi tawar menawar barang lelang melalui telpon ?

Palembang, Febuari 2017

Mengetahui Pimpinan Cabang



Pegadaian
 Syariah

Akhmadi



KEMENTERIAN AGAMARI
UIN RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA
PT PEGADAIAN (Persero) CABANG KENTEN

1. Lelang di PT PEGADAIAN (Persero) Cabang Kenten ini dalam 1 bulan itu dilakukan berapa kali dan biasanya pada hari apa ?
2. Orang yang boleh mengikuti lelang di PT PEGADAIAN (Persero) Cabang Kenten ini minimal harus berumur berapa dan maksimal berumur berapa ?
3. Jika nasabah tertarik dan berminat ingin membeli barang yang dilelang oleh PT PEGADAIAN (Persero) Cabang Kenten, itu pembayarannya harus cash atau bisa diangsur, jika bisa diangsur, Angsurannya berapa bulan?
4. Syarat untuk mengikuti lelang di PT PEGADAIAN (Persero) Cabang Kenten ini apa saja ?
5. Penetapan harga lelang barang gadai seperti emas di PT PEGADAIAN (Persero) Cabang Kenten ini faktor yang menentukannya apa saja, apakah pihak PT PEGADAIAN (Persero) Cabang Kenten harus survey ke tokoh emas terdekat atau mempunyai ketentuan harga sendiri ?
6. Barang jaminan nasabah yang akan mendekati masa jatuh tempo, pemberitahuan kepada nasabah itu melalui apa, apakah lewat sms, telpon, surat. dan apakah masih ada toleransi waktu pelunasan yang diberikan oleh pihak PT PEGADAIAN (Persero) Cabang Kenten ?
7. Cara menetapkan harga emas yang akan dilelang di PT PEGADAIAN (Persero) Cabang Kenten ini seperti apa?
8. Orang yang mengikuti lelang di PT PEGADAIAN (Persero) Cabang Kenten ini apakah dikenakan biaya adminitrasi. Jika ada berapa ?
9. Pada saat barang nasabah telah habis tanggal akhir jatuh temponya, dan pihak PT PEGADAIAN (Persero) Cabang Kenten telah menetapkan barang jaminan itu masuk di list daftar barang yang akan di lelang, pada saat barang itu akan dilelang, nasabah yang bersangkutan datang ke PT PEGADAIAN (Persero)



KEMENTERIAN AGAMA RI
UIN RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Cabang Kenten dan ingin menebus barangnya kembali. Respon dari pihak PT PEGADAIAN (Persero) bagaimana, apa akan di kenakan denda?

10. Kelebihan yang diperoleh di PT PEGADAIAN (Persero) Cabang Kenten ini di salurkan kemana. Apakah masuk ke kas PT PEGADAIAN (Persero) Cabang Kenten atau disalurkan di lembaga amil zakat?
11. Jasa simpan yang diambil dalam biaya lelang ini sebesar berapa % ?
12. Struktur organisasi PT PEGADAIAN (Persero) Cabang Kenten ?
13. Cara menentukan tarif jasa simpan di PT PEGADAIAN (Persero) Cabang Kenten ini bagaimana?
14. Dalam proses penjualan barang gadai yang akan dilelang, apakah pihak PT PEGADAIAN (Persero) Cabang Kenten menyebarkan informasinya melalui media cetak seperti koran ?
15. Di PT PEGADAIAN (Persero) Cabang Kenten ini apakah pernah terjadi tawar menawar barang lelang melalui telpon ?

Palembang, Febuari 2017

Mengetahui Pimpinan Cabang

Muhlis

DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS

1. Personal Individu

Nama : Farobi

Tempat, Tanggal Lahir : Palembang, 10 Mei 1995

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Nama Orang Tua

Ayah : Fauzi

Ibu : Rosdiana

Alamat : Sukarela Jln. Batujajar Gg. Bersama RT/RW 20/07
Kec. Sukarami Kel. Sukarami KM.7 Palembang

No.Hp : 0898-5892-685

Email/Facebook : farobi888@gmail.com/Farobiii

2. Pendidikan Formal

	Tahun
SDN 151 Palembang	2002-2007
SMP Inaba Palembang	2007-2010
SMA Muhammadiyah 1 Palembang	2010-2013
Strata I – UIN Raden Fatah Palembang	2013-2017

3. Pendidikan Non Formal

	Tahun
Kursus MYOB Accounting di Lami Komputer	2015